



Buku Kinerja Tahun 2020



Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Buku Kinerja Tahun 2020

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

ISBN 978-602-60737-9-2



ALAMAT :

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang
Bangka Belitung

KONTAK :

Telp : 0717 9114210
Hp/WA: +62 812-7126-593 / +62 822 8102 5277

EMAIL :

Email : bawaslubabel2016@gmail.com
PPID : ppid.bawaslubabel@gmail.com

BUKU KINERJA TAHUN 2020

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penerbit



“ *Buku ini berupaya memberikan gambaran tentang bagaimana kiprah Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan fasilitasi, baik dalam rangka administratif maupun teknis atas kerja-kerja yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020* **”**

TIM PENYUSUN

BUKU KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

PENGARAH

Roy M. Siagian, S.Sos., M.Si

KETUA

Dedy Mulia, S.Si

SEKRETARIS

Rogrius Sinulingga, S.E

Iwan Kurniawan, S.H

Midiarsih, S.E

PENANGGUNG JAWAB

Yaumil Ikrom, S.IP

Siti Jamilah, S.E., M.M

Hilton Tampubolon, S.E

TIM PENULIS/ EDITOR

Rifky Riswan Tanjung, S.Sos

Arief Hidayat

Abdul Fakhri, S.H

DATA DAN NASKAH

Tiara Arnestiani Aprilia Perdana, S.Sos

Indri Meidita, S.Si

Fitri Widiastuti, S.E

Rezi Prayoga, S.Sos

Rahardzian Pradipta, S.H

Zulfahmi Yudha, S. IP

Syahril, A.Md

Musri Agustian, A.Md.Kom

Jazzkyanda, S.H

DITERBITKAN OLEH:



Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air
Itam, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka
Belitung

Cetakan Pertama, Desember 2020

Diterbitkan Pertama kali oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Jalan Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dilarang mengutip atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta/Penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA SAMBUTAN

KETUA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pengawasan Pemilu di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu. UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu .

Perkembangan sejarah dan kinerja Bawaslu yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu termasuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menjadi sebuah sejarah perkembangan demokrasi khususnya dari segi Pengawasan Pemilu atau Pemilihan di Bangka Belitung. Sejarah itu terus dievaluasi berdasarkan catatan-catatan yang tertuang dalam tulisan-tulisan kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Bawaslu. Sejarah yang tertulis dalam sebuah dokumen tercetak menjadi sangat penting untuk bahan perbaikan dan evaluasi lembaga Bawaslu dalam perkembangan mengawasi setiap jalannya proses tahapan Pemilu.

Akan menjadi nilai catatan bersama di dalam buku kinerja ini mengenai apa yang sudah dilakukan oleh jajaran Bawaslu dan apa yang harus diperbaiki oleh Bawaslu dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan. Segala bidang dan divisi telah dituangkan di dalam buku kinerja ini yang menjadi satu kesatuan usaha bersama menjaga demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik itu kinerja dukungan administrasi maupun kinerja dukungan pelaksanaan pengawasan secara teknis yang telah dilakukan oleh jajaran Bawaslu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada intinya saya menyambut baik penerbitan buku kinerja yang dirancang oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti yang telah saya sampaikan di atas, bahwa buku ini bisa menjadi salah satu bagian sejarah pengawasan demokrasi di Bangka Belitung sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama atas kinerja jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Yang tak kalah pentingnya, buku ini bisa menjadi dokumentasi dari proses pembinaan jajaran Pengawas Pemilu serta kegiatan pengawasan, pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses, dukungan administrasi hingga publikasi kinerja Bawaslu di seluruh tahapan Pilkada 2020 dan diharapkan bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu di Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 28 Desember 2020
Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ketua,

Edi Irawan, S.Ag., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat merampungkan Buku Kinerja kelembagaan khususnya dalam konteks mengawal dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara informatif, buku yang ada di hadapan pembaca ini berupaya memberikan gambaran tentang bagaimana kiprah Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan fasilitasi, baik dalam rangka administratif maupun teknis atas kerja-kerja yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020.

Ada beberapa catatan penting dalam mengangkat tulisan mengenai buku kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara kelembagaan maupun secara pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimilikinya. Mengenai kelembagaan tentu saja menyentuh pada atas hadirnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, dan juga integritas. Dalam proses pelaksanaan tugas dan wewenang, tantangan baik yang berasal dari internal dan eksternal turut menjadi dinamika organisasi.

Dengan diterbitkannya buku ini, kami mengharapkan apa yang sudah ditulis di dalam buku ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan khazanah dinamika fasilitasi yang telah dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus sebagai refleksi atas kerja-kerja lainnya di masa yang akan datang.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu, baik dari tingkat Provinsi, sampai dengan jajaran Sekretariat Panwaslu *ad-hoc*, serta para pihak yang sudah berpartisipasi mendukung Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelesaikan karya buku ini.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Selamat membaca.

Pangkalpinang, 28 Desember 2020
Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kepala Sekretariat,

Roy M. Siagian, S.Sos., M.Si

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	PENYUSUNAN RENCANA KINERJA	3
	A. RENCANA STRATEGIS	8
	B. RENCANA KERJA ANGGARAN	10
	C. PERJANJIAN KINERJA 2020	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	16
	A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020	16
	1. PERSENTASE PENYELESAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	17
	1.1. Bawaslu Meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut	18
	1.2. Bawaslu Meraih BMN Award Kategori Utilisasi	19
	1.3. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Urutan ke-9 pada Penilaian Laporan Keuangan Semester 1 Bawaslu Provinsi se-Indonesia	20
	1.4. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meraih Peringkat Pertama pada Penilaian Evaluasi SAKIP	21
	1.5. SDM Award untuk Pegawai Berprestasi	24
	2. PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU/PILKADA SERTA PENGELOLAAN DUKUNGAN ADMINISTRATIF DAN OPERASIONAL PANWASLU KECAMATAN, PENGAWAS DESA/KELURAHAN, PENGAWAS TPS DAN PENGAWAS LUAR NEGERI	25
	2.1. "Dulang Pengawasan" Embrio Lahirnya Gerakan Pengawasan Partisipatif tingkat "grass root" Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27
	2.2. Pendampingan Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Bangka Belitung	30
	2.3. Supervisi Pengawasan Tahapan dan Pencegahan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020	34
	2.4. Penggunaan SIWASLU pada Pelaporan Pengawas TPS	38
	2.5. Penggunaan SILAWAS Kampanye	44
	2.6. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	49
	2.7. Keterwakilan 6 Peserta SKPP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mengikuti SKPP Nasional Angkatan III Gelombang 1	54
	2.8. Pelaksanaan Riset dan Kajian Evaluasi Pilkada Tahun 2015 – 2020	56
	2.9. Peningkatan Jumlah Pengisian Form A Daring Pada Bawaslu dan Pengawas <i>Ad Hoc</i>	58
	2.10. E-Laporan Pelanggaran pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	61
	2.11. Pembinaan dan Supervisi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020	75
	2.12. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum	78

2.13.	Buletin Bawaslu Babel Tahun 2020	80
2.14.	Perkembangan PPID Bawaslu Provinsi Bangka Belitung	83
2.15.	Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	106
2.16.	Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	112
2.17.	Digitalisasi Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	117
3.	CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI KEBUTUHAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENTING DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMILU	126
3.1.	Monitoring dan Evaluasi BMN	126
3.2.	Penghapusan dan Lelang Buku Saksi Pemilu Tahun 2019	126
3.3.	Inventarisasi Barang	127
3.4.	Pengadaan APD	127
3.5.	Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	127
BAB IV	PENUTUP	145

BAB I PENDAHULUAN

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Undang-Undang Pemilu dan serangkaian regulasi Pemilu di atas, telah memberi kedudukan yang semakin strategis dan kuat bagi Bawaslu.

Penguatan kelembangan tidak hanya melingkupi kewenangan semata, juga struktur organisasi dan status Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Pengawas Pemilu yang sebelumnya bersifat *ad hoc*, kini telah dipermanenkan seperti halnya tingkat pusat dan provinsi. Di samping itu, kedudukan Sekretariat Jenderal Bawaslu serta sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagai pelaksana fungsi fasilitasi dan administrasi, memungkinkan pengawas Pemilu mendekati efektivitas kinerja dalam penyelenggara Pemilu mutakhir. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 juga telah memberikan kepercayaan kepada Bawaslu dalam memantapkan penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan Pendidikan Demokrasi kepada masyarakat melalui Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada masyarakat, serta meningkatkan pengawasan terhadap netralitas ASN pada saat penyelenggaraan Pemilu.

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu, penegakan hukum Pemilu, penindakan, keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan Pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan Pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Penataan dan penguatan struktur kelembagaan permanen yang dibentuk hingga kabupaten/ kota;
2. Penguatan koordinasi dan sinergi lembaga Pengawas Pemilu secara vertikal dari pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan jajaran pengawas *ad-hoc* jajaran bawah;
3. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
4. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
5. Peningkatan kualitas aparatur Bawaslu yang profesional, berintegritas dan berkinerja di bidang pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi Bawaslu dengan baik;
6. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu dan penegak hukum;
7. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih serta fasilitasi pemantau Pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk berdemokrasi secara berkualitas;
8. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan
9. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/ nonpemerintah, bilateral, dan multilateral.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020–2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020–2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Untuk menerjemahkan target RPJMN tersebut, Bawaslu menyusun Rencana Strategis 2020-2024, yang sudah disahkan di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, yang memuat:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan
- c. target kinerja, data dan informasi kinerja, dan kerangka pendanaan, disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.

Visi Bawaslu :

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga Pemilu dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Misi Bawaslu:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau Pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (endurance) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa. Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa Pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang keempat misi tersebut di atas, maka dalam misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang

struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan sistem peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas Pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun non-PNS.

Tujuan Bawaslu:

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

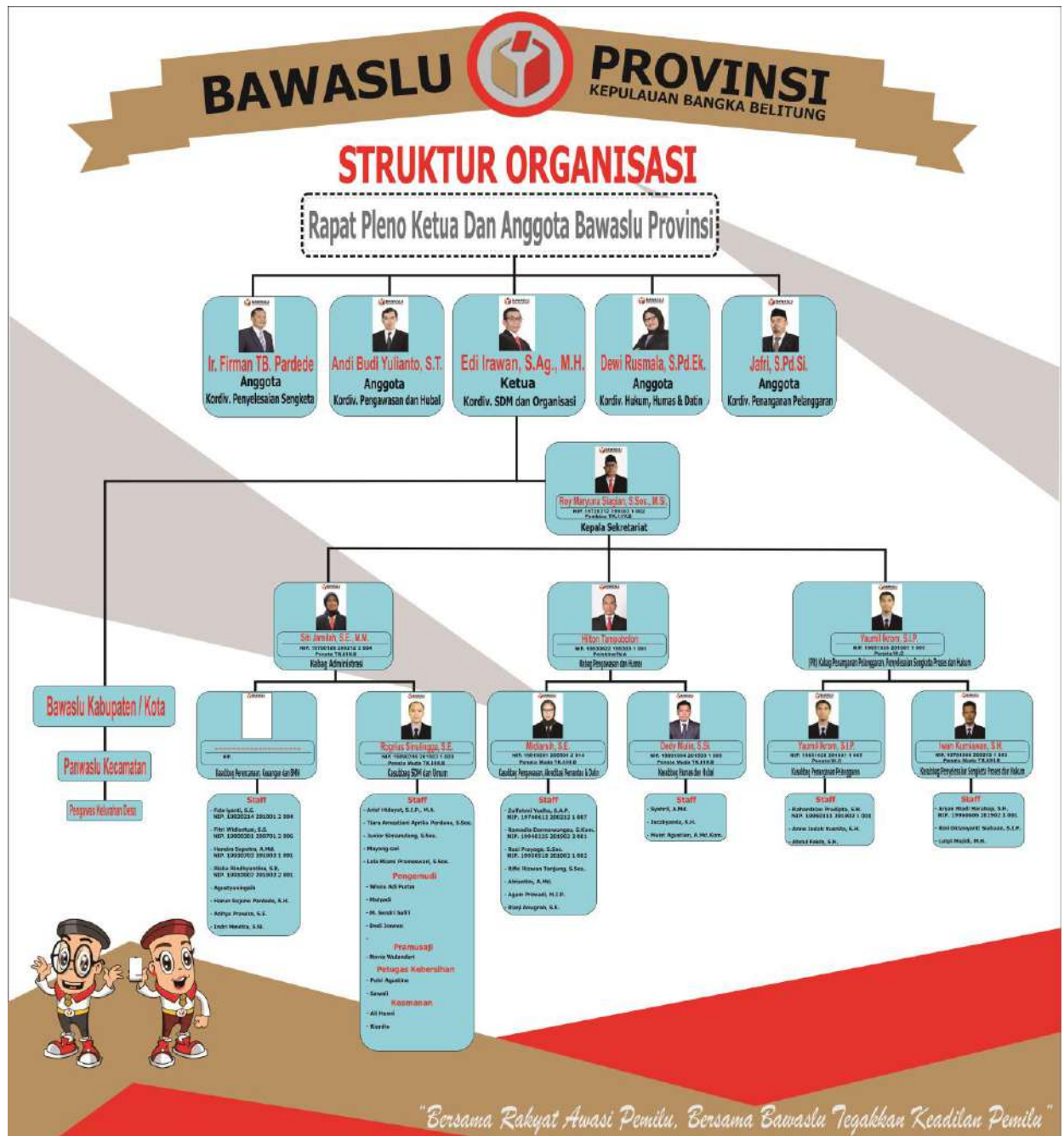
1. Meningkatkan efektivitas kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Sasaran Strategis Bawaslu:

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Gambar. 1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

B. RENCANA KERJA ANGGARAN

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan rencana strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu tahun 2020:

Tabel 1. Komponen Input Prioritas Bawaslu Kep. Bangka Belitung 2020

Kode	Program / Kegiatan / Output	Volume	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
115.01.06	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU			
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC			
5245,001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	1 ⁺ (Jumlah Kab./Kota)	Laporan/ Dokumen	
	Indikator :			
	-Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota			
5245,002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 ⁺ (Jumlah Kab./Kota)	Laporan/ Dokumen	
	Indikator :			
	-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota			
5245,003	Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu	0	Laporan/ Dokumen	Output Tahapan Pemilu di 2022 - 2024
	Indikator :			
	-Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi			
5245,004	Layanan teknis dan administrasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu Lembaga	0	Laporan/ Dokumen	Output Tahapan

	Ad-Hoc			Pemilu di 2022 - 2024
	Indikator :			
	-Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri			
5245,006	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	1	Daerah	Proyek Prioritas Nasional
	Indikator :			
	-Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu			
5245,007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	1 ⁺ (Jumlah Kab./Kota)	Laporan/ Dokumen	
	Indikator :			
	-Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses			
5245,008	Laporan Fasilitasi Bidang Hukum	1 ⁺ (Jumlah Kab./Kota)	Laporan/ Dokumen	
	Indikator :			
	-Persentase Fasilitasi Bidang Hukum			
5245,009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	1 ⁺ (Jumlah Kab./Kota)	Laporan/ Dokumen	
	Indikator :			
	-Persentase Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi			
5245,010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	1 ⁺ (Jumlah Kab./Kota)	Laporan/ Dokumen	Output Hibah Pilkada
	Indikator :			
	-Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah			
5245,951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	
	Indikator :			
	-Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan			
5245,994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
	Indikator :			
	-Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu			

(Sumber: Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

C. PERJANJIAN KINERJA 2020

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1.1. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %
		1.2. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100 %
		1.3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	80 %
		1.4. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100 %

(Sumber: Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Setelah Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 disusun, selanjutnya dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Bagian sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi

No.	Sasaran Output	Indikator Output	Target
1	Tercapainya penyelesaian Laporan Layanan Administrasi	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %
2	Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Luas Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan Luas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Renovasi gedung dan Bangunan	1 Layanan
3	Terwujudnya Layanan Perkantoran	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta Langganan Daya dan jasa) tepat waktu.	100%

(Sumber: Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2. Perjanjian Kinerja Bagian Pengawasan dan Humas

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Bagian Pengawasan dan Humas

No.	Sasaran Output	Indikator Output	Target
1	Terwujudnya Dukungan Tugas Pengawasan, Pencegahan, Kehumasan dan Antar Lembaga	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %
2	Terwujudnya Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data dan Informasi	Persentase Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	100%

(Sumber: Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

3. Perjanjian Kinerja Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

No.	Sasaran Output	Indikator Output	Target
1	Terwujudnya Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen	Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen bidang Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	100 %
2	Terwujudnya dukungan Fasilitas Bidang Hukum	Persentase dukungan fasilitas bidang hukum	100%

(Sumber: Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Setelah Perjanjian Kinerja Bagian disusun, maka dibawahnya juga telah menyusun Perjanjian Kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian sebagai berikut:

4. Subbagian SDM dan Umum

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Subbagian SDM dan Umum

No	Sasaran Komponen Input	Indikator Komponen Input	Target
1	Terlaksananya Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Evaluasi Kinerja SDM Pengawas dan Sekretariat	8 kali
2	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan

(Sumber: Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

5. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan BMN

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan BMN

No.	Sasaran Komponen Input	Indikator Komponen Input	Target
1	Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2020 dan 2021	Jumlah Revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-IfI) dan Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2020	8 kali
		Tersusunnya RKA-KL Tahun Anggaran 2021	1 Dokumen
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN	Persentase Kelengkapan SPJ dan Laporan Keuangan dan Laporan BMN	100%
3	Terlaksananya Layanan Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	Persentase Jumlah Layanan Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	100%
4	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program pada Bawaslu Provinsi	Persentase Realisasi Program/Kegiatan	80%
5	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%

(Sumber: Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

6. Perjanjian Kinerja Subbagian Penanganan Pelanggaran

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Subbagian Penanganan Pelanggaran

No.	Sasaran Komponen Input	Indikator Komponen Input	Target
1	Terwujudnya Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Sesuai dengan SOP	Persentase Laporan Penanganan Pelanggaran dan Penindakan Pelanggaran	100%
2	Terwujudnya pelaksanaan penanganan dan Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan SOP	Persentase Laporan Sentragakkumdu	100%

(Sumber: Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

7. Perjanjian Kinerja Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum

No.	Sasaran Komponen Input	Indikator Komponen Input	Target
1	Terwujud nya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan sesuai dengan SOP	Persentase Laporan Penyelesaian Sengketa	100%
2	Terwujudnya Ketaatan Pelaksanaan Peraturan Perundangn-undangan	Persentase Dokumentasi Peraturan Perundangan tentang Pemilu/Pemilihan	80%
3	Terwujud nya Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan	80%

(Sumber: Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

8. Perjanjian Kinerja Subbagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Subbagian Pengawasan, Akreditasi Pemantau, Data dan Informasi

No.	Sasaran Komponen Input	Indikator Komponen Input	Target
1	Terwujudnya Pengawasan Pemilu Partisipatif	peran dan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan	100%
2	Terwujudnya PembinaanPenyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Laporan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dan pengawas pemilu/Pemilihan ad hoc	16 kali
3	Terlaksananya Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Penyusunan Laporan Riset dan kajian evaluasi penyelenggaraan Pemilihan	100%

(Sumber: Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

9. Perjanjian Kinerja Subbagian Humas dan Hubal

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Subbagian Humas dan Hubal

No	Sasaran Komponen Input	Indikator Komponen Input	Target
1	Terwujudnya dukungan tugas kehumasan, peliputan dan dokumentasi	Persentase Publikasi Informasi Publik pada Website, Buletin dan Media Sosial	100%
2	Terwujudnya dukungan tugas pelayanan data dan informasi Publik	Jumlah Laporan Keterbukaan Informasi Publik	1 Laporan

(Sumber: Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

Kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan seluruh sasaran strategis. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (performance result). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran. Adapun capaian kinerja Kegiatan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diuraikan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

Sasaran

"Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc"

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pasal 186 Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Pada Pasal 187, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;

- f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 188, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- b. mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Berdasarkan Pasal 207, Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum.

Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum menuju Pilkada yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pilkada.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. PERSENTASE PENYELESAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan Pasal 208 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2019, Bagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

Adapun tugas berdasarkan Pasal 209 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. pengelolaan keuangan;

- c. pengelolaan persuratan, arsip, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai 6 (enam) indikator kinerja kegiatan yang di dalamnya terdapat sasaran atau target yang dicapai dari pelaksanaan program/ kegiatan. Indikator kinerja kegiatan tersebut sebagai berikut:

1.1. Bawaslu Meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut

Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2019.

Gambar 2. Bawaslu RI Mendapatkan Predikat WTP Tahun 2020



(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan lima tahun berturut-turut dengan baik. Prestasi yang didapat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara baik. Kunci keberhasilan Bawaslu meraih WTP kelima secara beruntun dari BPK dengan

mengedepankan transparansi, disiplin, taat, dan patuh dalam pengelolaan keuangan hingga jajaran paling bawah semisal Pengawas TPS.

Tentunya predikat opini WTP 5 kali berturut-turut yang diraih oleh Bawaslu tidak lepas dari dukungan jajaran di bawahnya, salah satunya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

- a. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu melakukan rekonsiliasi dengan Bawaslu RI maupun dengan KPPN dengan cara adanya *review* terhadap laporan yang akan di-*upload* ke laman e-rekon-lk.kemenkeu.go.id. Setiap tanggal 10 bulan berjalan akan dilakukan rekonsiliasi internal antara operator Saiba dan operator BMN atas pencatatan bulan sebelumnya, kemudian Bawaslu Provinsi menyampaikan Arsip Data ke Keuangan Bawaslu RI untuk dilakukan *review* oleh Bawaslu RI sehingga sebelum dilaksanakan rekon dengan KPPN sudah terlebih dahulu dilakukan *review* oleh Bawaslu RI sebagai fungsi monitoring.
- b. Bawaslu RI selalu melakukan monitoring kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Laporan Keuangan Semester I dan Semester II serta Laporan Keuangan *unaudited* serta Laporan Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) per semester. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mereview laporan keuangan dan CaLK Bawaslu Provinsi se-Indonesia oleh Tim Keuangan Bawaslu RI, Pengawasan Internal Bawaslu dan juga pihak eksternal seperti dari APIP dan Kementerian Keuangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga Laporan Keuangan yang disampaikan tetap Akuntabel, penjelasannya memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2. Bawaslu Meraih BMN Award Kategori Utilisasi

Bawaslu memperoleh BMN Award dengan cara menerapkan beberapa rencana kerja mulai dari rekonsiliasi antar operator BMN dengan operator Saiba setiap bulan selama tahun anggaran berjalan sebelum tanggal 10 pada bulan berjalan. Melakukan imbauan kepada setiap Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota apabila ada belanja persediaan maupun belanja modal peralatan dan mesin ataupun belanja modal gedung dan bangunan untuk segera melaporkan atau mengirim dokumen dan kelengkapan berkas kepada operator BMN agar dapat segera dilakukan pencatatan pada aplikasi persediaan maupun aplikasi SIMAK sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Melakukan penetapan status pengguna pada setiap barang yang menjadi belanja

modal baik itu melalui pengguna barang ataupun melalui KPKNL. Dengan demikian semua pencatatan dan penetapan status pengguna barang bisa terkontrol dengan baik dan benar.

1.3. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Urutan ke-9 pada Penilaian Laporan Keuangan Semester 1 Bawaslu Provinsi se-Indonesia

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0321/Bawaslu/SJ/KU.02/VIII/2020 perihal Apresiasi atas Pencapaian Opini WTP LKKL Tahun 2019 dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat urutan ke-9 terkait Laporan Keuangan semester 1 dari 34 Sekretariat Bawaslu se-Indonesia. Hal ini dapat diraih oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkat sinergi dari bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMN dimulai dari Penyusunan Anggaran, kemudian dilakukan rekon internal antara Operator Saiba dan Operator BMN setiap bulannya dan penyampaian ADK hasil rekon ke Bawaslu RI tepat waktu setiap bulannya pada tanggal 10. Ketepatan waktu dan ketepatan nilai data yang di-*upload* pada e-rekon-lk.kemekeu.go.id, Penjelasan CaLK yang memadai atas Laporan Keuangan dan dilakukan Koordinasi antara Operator Saiba dan Bendahara Pengeluaran yang berada di provinsi maupun BPP yang berada di kabupaten/kota.

Tabel 12. Hasil Penilaian Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Semester I Tahun 2020



HASIL PENILAIAN REKONSILIASI, PENYUSUNAN, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA SEMESTER I TAHUN 2020

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	TOTAL NILAI
1	686218	Sekretariat Provinsi Sumatera Barat	96
2	686292	Sekretariat Provinsi Banten	94
3	686459	Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan	92
4	686222	Sekretariat Provinsi Riau	91
5	686510	Sekretariat Provinsi Papua Barat	91
6	686381	Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat	90
7	686332	Sekretariat Provinsi D.I. Yogyakarta	89
8	686349	Sekretariat Provinsi Jawa Timur	87
9	686285	Sekretariat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	87
10	686417	Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur	87

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

1.4. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meraih Peringkat Pertama pada Penilaian Evaluasi SAKIP

Pencapaian Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meraih nilai 66 yang merupakan hasil dari berbagai upaya maksimal yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jauh sebelum Bawaslu meminta dokumen evaluasi SAKIP melalui Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0074/Bawaslu/SJ/PW.02/VI/2020 pada tanggal 8 Juni 2020 perihal Permintaan Dokumen SAKIP Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang mengacu pada RPTJN dan Renstra Bawaslu.

Dalam rangka mencapai tujuan yang terdapat dalam Renstra Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tim Perencanaan langsung menyusun rencana kerja. Alhasil, penilaian Evaluasi SAKIP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih peringkat pertama se-Indonesia dengan perolehan nilai 66.

Gambar 3. Hasil Penilaian Akuntabilitas Unit Kerja Tingkat Provinsi Tahun 2020

HASIL PENILAIAN AKUNTABILITAS			
Atas hasil evaluasi akuntabilitas dapat disampaikan 24 unit mendapat predikat B dan 10 unit mendapat predikat CC, dengan rincian sbb :			
HASIL AKUNTABILITAS UNIT KERJA TINGKAT PROVINSI			
Pringkat	Nama Unit Kerja	Nilai	Predikat
1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	66,00	B
2	Provinsi DKI Jakarta	66,00	B
3	Provinsi Jawa Tengah	65,80	B
4	Provinsi Sumatera Utara	65,71	B
5	Provinsi Nusa Tenggara Barat	64,04	B
6	Provinsi Kalimantan Selatan	63,49	B
7	Provinsi Sulawesi Selatan	63,40	B
8	Provinsi Jawa Timur	63,02	B
9	Provinsi D. I. Yogyakarta	62,96	B
10	Provinsi Sulawesi Tengah	62,93	B

(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat Perjanjian Kinerja untuk Ketua dan Kepala Sekretariat yang ditandatangani pada 13 Januari 2020.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja ini diantaranya: sebagai wujud nyata komitmen antara Ketua Bawaslu dan Sekretaris Jenderal Bawaslu dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Sekretariat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk tetap menjaga komitmen dalam perjanjian kinerja tersebut, pada saat dilakukannya revisi anggaran yang berefek pada perubahan PAGU Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera

mengambil langkah untuk melakukan revisi perjanjian kinerja. Upaya revisi perjanjian kinerja tersebut dibahas dalam rapat internal bersama dengan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian untuk menentukan sasaran kinerja, indikator kinerja dan target yang disanggupi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tentunya revisi perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi dan Kepala Sekretariat juga memperhatikan perjanjian kinerja kepala sub bagian dan kepala bagian yang sebelumnya juga sudah disusun dan ditandatangani pihak-pihak terkait. Revisi perjanjian kinerja tersebut ditandatangani pada Agustus 2020. Untuk mengukur kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada awal Tahun 2021.

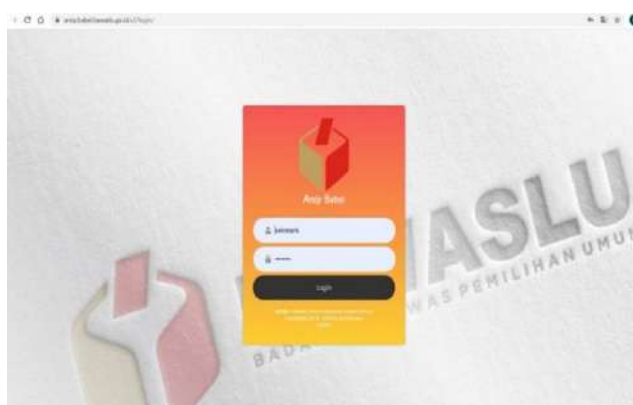
Adapun rekomendasi akuntabilitas kinerja pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dokumen Rencana Strategis 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, indikator kinerja, target kinerja selama 5 tahun. Sasaran strategis sudah berorientasi tetapi belum melakukan monitoring serta review berkala atas renstra.
- b. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan pemantauan atas Rencana Aksi. Tetapi belum terdapat pemberian *reward and punishment* yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja.
- c. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah membuat mekanisme pengumpulan data kinerja tetapi belum disahkan.
- d. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun dokumen laporan kinerja yang menyajikan capaian indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja serta telah menyajikan analisis tentang ketercapaian target kinerja untuk setiap indikator. Penyerapan anggaran yang disajikan belum menggambarkan analisis efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum melaksanakan evaluasi mandiri dengan optimal terkait capaian kegiatan dan program.

1.5. SDM Award untuk Pegawai Berprestasi

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sub Bagian SDM dan Umum yang membidangi urusan kepegawaian berencana membuat sebuah *reward* bagi pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Reward* yang akan diberikan kepada pegawai masih dalam proses penyusunan kategori dan syarat mendapat *reward*. Sebagai bocoran, kategori yang direncanakan untuk mendapatkan *reward* diantaranya pegawai terajin, pegawai terapi, dan pegawai disiplin.

a) Pengembangan Aplikasi SARAB



Sistem Aplikasi Rapi Arsip Bawaslu atau yang biasa disebut SARAB merupakan aplikasi semi *online* yang dibuat untuk menyimpan arsip dalam bentuk *softfile*.

SARAB sudah digunakan sampai dengan tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyimpanan arsip dengan aplikasi SARAB sangat memudahkan untuk mencari arsip yang dibutuhkan dalam hitungan menit.

Arsip juga menjadi perhatian khusus dari Bawaslu RI, sehingga Bawaslu RI juga sedang mengembangkan aplikasi arsip yang kemungkinan baru dapat digunakan di tahun mendatang. Semenjak awal November, aplikasi SARAB ini yang dipegang oleh pihak ketiga sudah dialihkan ke server Bawaslu RI sehingga pihak ketiga tidak bisa lagi mengakses bahkan melakukan *maintenance*. Kedepannya, apabila ada kendala dan gangguan aplikasi SARAB langsung berkoordinasi dengan bagian Data dan Informasi di Bawaslu RI.

2. PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU/PILKADA SERTA PENGELOLAAN DUKUNGAN ADMINISTRATIF DAN OPERASIONAL PANWASLU KECAMATAN, PENGAWAS DESA/KELURAHAN, PENGAWAS TPS DAN PENGAWAS LUAR NEGERI

Pada tahun 2020, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 4 daerah kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diantaranya: Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka Selatan. Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 4 kabupaten tersebut menjadi tanggung jawab bersama dalam hal pengawasan pemilihan di lapangan, khususnya pengawasan melalui kelembagaan Bawaslu dan jaringan pengawas pemilihan, dan melalui partisipatif yaitu pelibatan masyarakat.

Penyelenggaraan Pilkada pada tahun ini merupakan kondisi yang sangat langka sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia, karena diselenggarakan di masa Pandemi Covid-19 yang masih melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala antisipasi harus direncanakan dengan matang oleh Pemerintah, KPU dan Bawaslu agar tidak terdapat korban jiwa pada proses penyelenggaraan Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19. Pada tahun-tahun ini, di bulan Maret 2020, pelaksanaan Pilkada Serentak sempat ditunda oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI, beserta KPU dan Bawaslu untuk meminimalisir korban jiwa karena Covid-19. Beberapa bulan kemudian, Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Pilkada Serentak Tahun 2020 di masa pandemi dengan beberapa pertimbangan kasus Covid-19 yang sudah dapat dikendalikan oleh Tim Gugus Tugas dan Pemerintah.

Pada tahun ini, juga terdapat hal unik yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-undang tersebut menjadi semangat menjaga demokrasi dengan nilai-nilai yang bermartabat dengan menjunjung tinggi aspek keselamatan, dan kesehatan pemilih dan seluruh masyarakat dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Keadaan ini membuat Bawaslu mengatur manajemen resiko untuk pengawasan di lapangan dengan mempersiapkan personil pengawas pemilihan dan alat pelindung diri

(APD) beserta protokol – protokol pengawasan Pilkada di masa Pandemi. Tidak hanya itu, di tahun ini Bawaslu dan jajaran mendapatkan amanah baru yaitu mengawasi penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh KPU dan Peserta Pemilihan yang diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Bawaslu mendapatkan amanah untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan pada setiap kegiatan tahapan Pilkada 2020 oleh KPU dan Peserta Pemilihan. Jika terdapat pelanggaran sebagaimana peraturan–perundangan dimaksud di atas, maka Bawaslu akan melakukan penindakan pelanggaran berupa penghentian kegiatan sementara, dan memberikan peringatan tertulis. Hal ini dilakukan sepanjang tahapan Pilkada tahun 2020, khususnya sangat intens pada tahapan yang berpapasan langsung dengan kerumunan massa yaitu tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pencocokan dan penelitian data pemilih, pendaftaran calon, kampanye, dan pemungutan dan penghitungan suara.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berikhtiar untuk tetap mengawasi proses Pilkada 2020 ini dengan prinsip demokratis dan keselamatan serta kesehatan masyarakat. Sehingga Bawaslu menyusun beberapa hal yang dapat mendorong kinerja pengawasan meliputi pencegahan pelanggaran, penindakan pelanggaran, dan publikasi hasil pengawasan. Dorongan terhadap hal ini tentunya terencana oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Misalnya proses laporan pelanggaran menggunakan e-laporan, hasil pengawasan menggunakan sistem pengawasan, kegiatan pengawasan partisipatif secara daring, pola sosialisasi dan publikasi kehumasan yang massif, lalu inovasi–inovasi yang didukung oleh tenaga jajaran pengawas pemilihan di Bangka Belitung. Hasil–hasil kinerja merupakan hasil dari dukungan yang oleh masyarakat dan Bawaslu RI serta Pemerintah Daerah dengan dorongan dan motivasi dari jajaran pengawas pemilihan di Bangka Belitung, sehingga seluruh proses dan kinerja telah terlaksana hingga pada akhir masa penetapan pasangan calon terpilih.

2.1. **"Dulang Pengawasan" Embrio** Lahirnya Gerakan Pengawasan Partisipatif Tingkat **"grass root"** Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Potensi Kerawanan Pemilu yang dikatakan sedang, tidak menurunkan kewaspadaan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung beserta jajaran pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Oleh karena itu, Pengawas Pemilihan terus mengupayakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Peserta Pemilihan, dan memberikan imbauan kepada seluruh elemen yang ikut andil dalam perhelatan Pesta Demokrasi terbesar sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia ini.

Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap potensi kerawanan yang ada, salah satunya dengan menggunakan pengawasan partisipatif. Dengan ikhtiar yang tak pernah padam, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung menginovasikan metode pengawasan partisipatif pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di 4 (empat) Kabupaten dengan membentuk Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat melalui gagasan program *"Dulang Pengawasan Pemilu"*. Program ini merupakan gagasan pada program yang telah dilaksanakan pada Pemilu 2019 lalu.

Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Belitung Timur, telah mengadopsi *embrio* pengawasan partisipatif pada program *"Dulang Pengawasan"* seperti Forum Warga, Pojok Pengawasan, Gerakan SADAR (Sayap dan Jaringan Pengawasan), dan lain – lain.

Ide program *"Dulang Pengawasan"* yang digagas oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung merupakan sebuah program yang ingin menyatukan fungsi pencegahan dan pengawasan Bawaslu beserta jajarannya bersama masyarakat berbasis kearifan lokal atau potensi lokal.

Makna Dulang merupakan sebuah wadah makanan yang digunakan saat pelaksanaan *Nganggung* yaitu saat perayaan hari-hari besar umat islam. *Nganggung* adalah budaya masyarakat Bangka yang sudah membudaya, tetap dilaksanakan oleh masyarakat di Bangka secara turun-temurun. Dulang dibawa saat *Nganggung* dan ditutupi tudung saji setengah bulat besar berwarna merah dan dibawa oleh masyarakat ke masjid ketika ada acara hari besar keagamaan, menyambut tamu kehormatan dan acara selamatan orang meninggal. Makanan yang disajikan diatas dulang berupa buah-buahan dan makanan khas daerah Bangka Belitung seperti *lepet, ketupat, lempah ikan, lempah ayam dan lempah darat*.

Gambar 4. Ikon “Dulang Pengawasan” Pemilu



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019)

Bawaslu berkeinginan menggunakan lambang dulang sebagai satu wadah bagi persemaian ide dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Tak mudah bagi Bawaslu untuk menyatukan barisan bersama masyarakat, tentunya membutuhkan tenaga dan dukungan dari masyarakat luas sehingga Dulang dalam pengawasan pemilu menjadi dasar program pencegahan pelanggaran kegiatan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan aspek filosofis yang terkandung yaitu makna kebersamaan dan kekeluargaan pada saat digunakan dulang dalam *Nganggung*.

Bawaslu melihat hal tersebut merupakan sebuah persamaan dasar diadakannya pengawasan pemilu partisipatif yakni ***Kebersamaan Kebersamaan dan Kekeluargaan, Rasa Saling Memiliki Terhadap Demokrasi dan Pemilu***. Pemilu bukan hanya menjadi tanggung Jawab KPU, dan Bawaslu saja, Pemilu merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia khususnya pada daerah yang katanya sudah "*Melek Politik*" ini yaitu Bangka Belitung. "*Dulang Pengawasan Pemilu*" berisikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dan stakeholder dengan bekerjasama dengan Pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

Adapun dulang pengawasan pemilu Bawaslu terdiri dari: 1) Pojok Pengawasan Pemilu Partisipatif, 2) Jelajah Pengawasan Terpadu, 3) GEMPAR (Gerakan Masyarakat

Pengawasan Partisipatif), 4) Sadar Pengawasan (Sayap dan Jaringan Pengawasan), dan 5) Forum Warga (Kawal kek Awasi).

Pada tahun 2020, Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki 4 (empat) Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung Timur. Bawaslu Kabupaten di 4 (empat) daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 mengadopsi beberapa kegiatan dan modifikasi kegiatan dari program “Dulang Pengawasan” yaitu Forum Warga Kawal Kek Awasi diselenggarakan hampir di seluruh desa/kelurahan di 4 (empat kabupaten) secara massif oleh Panwas Kelurahan/Desa. Lalu ada pula kegiatan Pojok Pengawasan dengan metode *door to door* dan membuat tenda Pusat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Bangka Barat yang dinamai “*Pundok Cerudik*”, serta juga dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Tidak hanya itu, kegiatan SADAR (Sayap dan Jaringan) Pengawasan juga dilaksanakan pada pengawasan Pilkada Tahun 2020, ini merupakan kegiatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama dengan instansi terkait, hampir seluruh kabupaten mengadopsi dan memodifikasi kegiatan ini untuk memperkuat struktur dan jaringan pengawasan khususnya dari instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan.

Gambar 5. Monumen Tugu Kampoeng Awasi Pemilu di Desa Labu, Kabupaten Bangka



(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka, 2020)

Tidak hanya Ikon Dulang Pengawasan, *embrio* gerakan pengawasan partisipatif juga tersimbolkan oleh Kampung Awasi Pemilu yang menjadi sumber lahirnya kegiatan pengawasan partisipatif khususnya kampung anti politik uang di beberapa daerah. Simbol ini menjadi spirit bagi pengawas pemilihan dalam melaksanakan sosialisasi pencegahan pelanggaran khususnya di lapangan.

Kegiatan-kegiatan yang inovatif lahir merupakan sebuah spirit dari ikhtiar Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga Dulang Pengawasan dapat dikatakan mampu menjadi *embrio* dalam rangka memperkuat struktur jaringan pengawasan partisipatif. Dampaknya cukup besar yaitu melahirkan kekuatan *civil society* pada Pengawasan Partisipatif yang semakin tumbuh, dan eksistensi Pengawas Pemilihan bisa semakin dikenal masyarakat dan memiliki kekuatan dalam mencegah potensi pelanggaran di setiap daerah.

2.2. Pendampingan Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan Bangka Belitung

Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan¹, yakni untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kerja provinsi. Penyusunan IKP ini berdasarkan program yang dicanangkan oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai tindaklanjut untuk memetakan kerawanan di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pada Pilkada Serentak Tahun 2020, Bawaslu RI menyusun Dimensi IKP dan Sub Dimensi IKP sesuai dengan indikator yang akan menjadi alat bantu dalam memetakan daerah memiliki potensi pelanggaran. Dimensi pada IKP Pilkada Tahun 2020 ini terdiri dari Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil, Kontestasi, dan Partisipasi.

Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan pada 4 (empat) kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Setiap daerah tersebut memiliki karakteristik masyarakat, politik, dan dinamika yang berbeda serta data hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu sebelumnya. Pada penyusunan IKP Pilkada 2020 di 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kep. Bangka Belitung disesuaikan dengan *timeline* yang ditentukan oleh Bawaslu itu. Oleh karena itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah inisiatif untuk mendampingi proses pemetaan daerah kerawanan berdasarkan data yang ada di lapangan serta

¹ Dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

kejadian–kejadian pelanggaran di masa pemilihan sebelumnya sebagai dasar menyusun IKP. Uniknya pada Pilkada 2020 ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memetakan konteks pandemi sesuai instruksi dari Bawaslu RI sebagai bentuk antisipasi pencegahan pada penerapan protokol kesehatan Pilkada 2020 khususnya bagi jajaran pengawas Pemilihan.

Pada periode pemetaan IKP terbagi menjadi 4 (empat) periodisasi yaitu di bulan Februari, Juni, September, dan Desember. Keempat daerah yang melaksanakan Pilkada ini sudah dengan baik melakukan pengisian terhadap *instrument* IKP pada setiap periodisasi IKP yang sudah terjadwal oleh Bawaslu RI. Bawaslu Provinsi bertugas memverifikasi data IKP dan memonitoring pengumpulan data oleh Bawaslu Kabupaten yaitu pada pengumpulan data dari Pihak Kepolisian, KPU, Media Massa, dan data DKPP. Hal itu bertujuan agar pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan baik.

Potensi kerawanan pada Pilkada Serentak Tahun 2020 cenderung dikategorikan kerawanan sedang dengan skors rata–rata 49.00 – 50.00. Beberapa data kerawanan yang sudah diinventarisasi secara umum di 4 (empat) kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

- a) Ancaman kepada penyelenggara melalui pesan teks tidak nomor tidak diketahui;
- b) Daerah rawan banjir di beberapa lokasi di Kabupaten Pilkada;
- c) Potensi kerawanan netralitas ASN dibuktikan dengan adanya informasi awal ketidaknetralan ASN di Bangka Tengah, serta ada bakal calon dari unsur ASN di Bangka Selatan, bakal calon dari unsur incumbent dan *head to head*;
- d) Potensi KPPS merangkap menjadi saksi Peserta Pemilihan;
- e) Terdapat daerah *blank spot* di beberapa daerah;
- f) Sistem informasi teknologi penunjang penyelenggaraan pemilihan dan pengawasan pemilihan sering terkendala (Sidalih, Silon, Siwaslu, dsb);
- g) Potensi tertular, Penyebaran Covid-19;
- h) Masyarakat sulit ditemui saat verifikasi faktual dan cokolit karena khawatir terhadap penyebaran Covid-19;
- i) Penganggaran dan penyediaan APD serta perlengkapan lainnya.

Daerah rawan yang sudah terpetakan berdasarkan IKP tersebut kemudian dipelajari oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran pengawas pemilihan dalam rangka menyusun tindaklanjut dari kerawanan ini untuk mengantisipasi hal–hal yang tidak diinginkan seperti pelanggaran pemilihan, dan

penyebaran Covid-19. Pada bulan September 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan audit terhadap hasil IKP yang sudah ada. Hasil dari audit tersebut adalah IKP di 4 (empat) Kabupaten tersebut adalah:

- a) Memperkuat sosialisasi pencegahan pelanggaran melalui akar rumput;
- b) Memperbanyak konten positif mengenai Pilkada di media sosial;
- c) Meningkatkan peran dari Pengawas Kelurahan/Desa sebagai *central* sosialisasi kepada masyarakat;
- d) Pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten;
- e) Melakukan pencegahan pelanggaran dengan secara administrasi;
- f) Melakukan kerjasama antarlembaga.

Semangat mencegah pelanggaran hingga akar rumput disampaikan Bawaslu pada setiap kesempatan baik dalam forum formal dan informal kepada jajaran pengawas pemilihan, serta menindaklanjuti potensi kerawanan dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Informasi Daerah Provinsi Bangka Belitung, Dinas Perlindungan Perempuan dan Catatan Sipil, Kepolisian, Tim Gugus Tugas Covid-19, STMIK Atma Luhur, dan Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.

Dukungan administrasi sebagai bentuk pembinaan dan pencegahan pelanggaran Pilkada 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuahkan hasil dan berdampak pada IKP Pilkada tahun 2020 yang menurun. Terlihat data terakhir bulan November 2020 IKP di 4 (empat) Kabupaten cukup melandai, yakni sebagai berikut:

Grafik 1. Dinamika Skors IKP 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: Data diolah oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari IKP *release* Bawaslu RI, 2020)

Pada bulan Februari, IKP Babel di 4 (empat) kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur menunjukkan angka kerawanan sedang dengan skors yang dapat dikatakan paling tinggi diantara periode IKP bulan Juni, September dan November 2020. Kerawanan yang terpetakan secara umum pada 4 (empat) kabupaten tersebut adalah infrastruktur, neteralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa, Politik Uang, Penggunaan Fasilitas Pemerintahan, ujaran kebencian, netralitas penyelenggara pemilu, dan kampanye hitam. Data tersebut menurun sejak bulan Juni sampai November 2020, hal ini dikarenakan proses pencegahan pelanggaran di lapangan dapat dikatakan berjalan sesuai prosedur yang ada. Dalam rangka pencegahan lebih lanjut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merencanakan strategi pencegahan di lapangan, yakni:

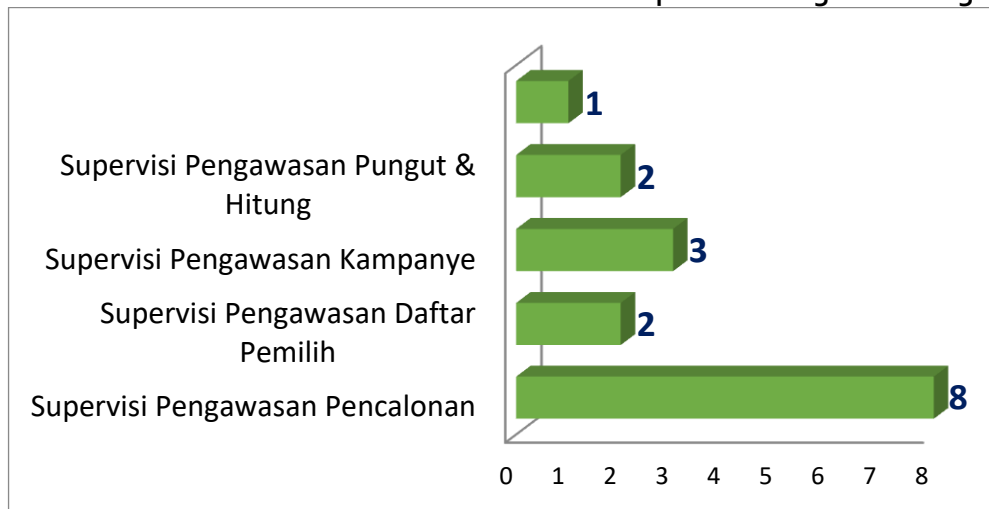
- a) Analisis data pemilih bermasalah menggunakan aplikasi (cerudik menumbing, dan lada putih)
- b) Pembentukan tim pengawasan kampanye daring (media online, dan media sosial)
- c) Patroli rutin dan investigasi temuan dugaan pelanggaran
- d) Supervisi dan advokasi pengawasan kepada jajaran
- e) Membuat Posko pengaduan setiap kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan
- f) *Membuat Desk Pilkada dan Nomor pengaduan*
- g) Patroli Pengawasan
- h) Analisis dan Investigasi
- i) Screening data tim sukses di tingkat akar rumput dan pemantauan melalui pengawas Desa/Kelurahan

Pengawas Pemilihan yang sudah dibina oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan instruksi dan pola pencegahan. Meskipun begitu, Bawaslu dan jajaran tentu harus tetap berawaspada apalagi mendekati hari pemungutan suara yang tentu IKP akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu politik di masing–masing daerah.

2.3. Supervisi Pengawasan Tahapan dan Pencegahan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020

Proses pendampingan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan pengawasan Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan sangat intens. Hal ini terlihat dari supervisi pengawasan yang sudah dilaksanakan sebagai dukungan.

Grafik 2. Data Pendampingan/Supervisi Pengawasan Tahapan ke Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

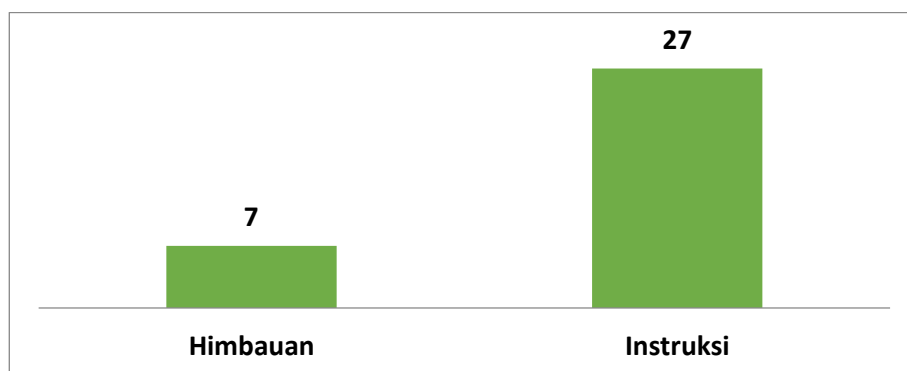


(Sumber: Data diolah oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan dukungan secara administrasi dan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan di lapangan sebagai wujud dari pembinaan kepada jajaran. Hasil supervisi ini berbuah manis, terlihat dari proses pelaksanaan teknis pengawasan di lapangan, Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten menjadi mandiri dan memahami aturan pelaksanaan pengawasan Pilkada tahun 2020.

Bawaslu juga mengeluarkan instruksi kepada jajaran sebagai bentuk pembinaan dan imbauan kepada KPU Provinsi, Partai Politik, Media Massa, DPRD Provinsi, dan Pemerintah Provinsi sebagai dukungan terhadap pencegahan pelanggaran di 4 (empat) daerah yang mengawasi Pilkada Tahun 2020. Adapun jumlah *frequensi* tersebut sejumlah 34 kali terdiri dari 7 imbauan, dan 27 instruksi di setiap tahapan Pilkada, yakni sebagai berikut:

Grafik 3. Jumlah Instruksi dan Imbauan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, Data November 2020

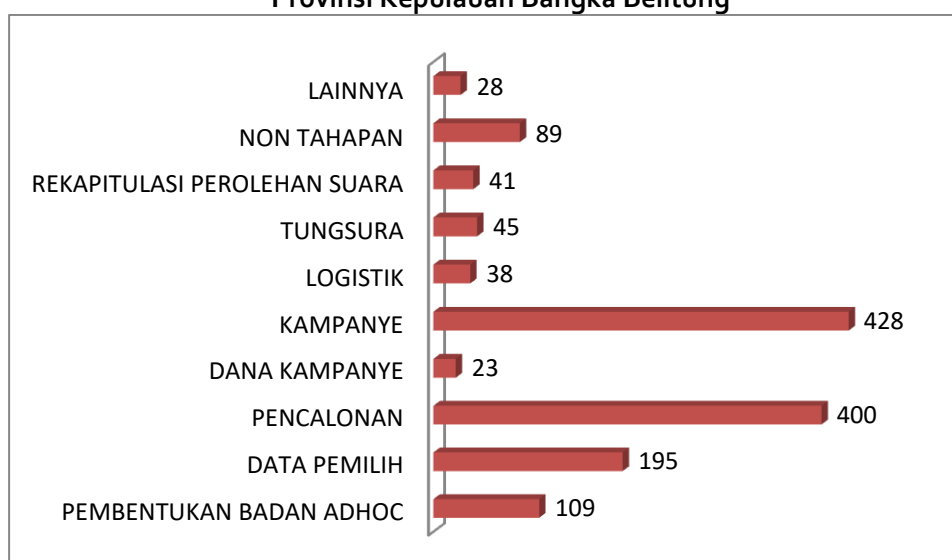


(Sumber: Data Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Pola ini diadopsi kembali oleh Bawaslu Kabupaten yang mengawasi tahapan Pilkada dengan semangat pencegahan pelanggaran yang diukur melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2020. Bawaslu Kabupaten secara massif mengirimkan surat imbuaan kepada Peserta Pemilihan, KPU dan jajaran, serta instruksi kepada internal pengawas pemilihan dan koordinasi juga himbuan kepada masyarakat.

Data yang sudah terhimpun oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Bawaslu Kabupaten telah melakukan pencegahan secara administratif (tertulis) sejumlah 1.060 selama masa pengawasan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020. Bukti pencegahan secara massif senyatanya dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten dan jajaran.

Grafik 4. Grafik Upaya Pencegahan Secara administratif melalui Surat Himbauan, Instruksi, dan Teguran Setiap Tahapan Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

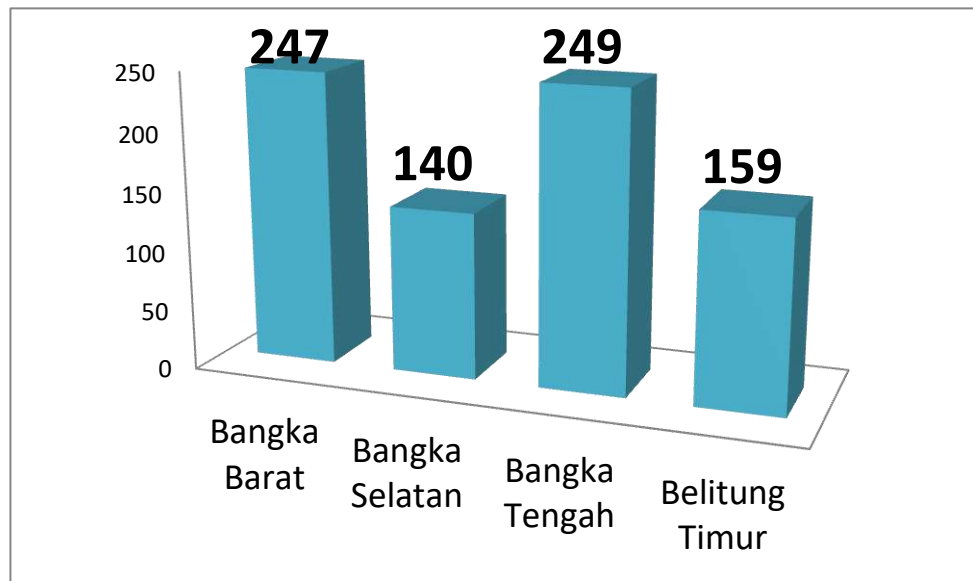


(Sumber: Data diolah oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dari Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Tengah dan Bangka Selatan, 2020)

Data upaya pencegahan di atas menunjukkan aktifitas pencegahan secara administratif melalui surat imbuaan, sosialisasi, koordinasi pembinaan, dan saran perbaikan memiliki nilai yang cukup tinggi pada tahapan kampanye, yaitu sebanyak 369 upaya pencegahan secara administratif dilakukan. Tahapan kampanye berdasarkan pemetaan kerawanan sejak masa-masa perkembangan demokrasi Indonesia merupakan salah satu diantara tahapan lainnya yang menjadi tahapan sangat rawan pelanggaran, untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan instruksi kepada jajaran Bawaslu Kabupaten untuk tetap konsisten melakukan pencegahan secara administratif melalui surat.

Upaya pencegahan ini “menular” hingga ke pengawas pemilihan *ad hoc* di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan. Setiap pengawas pemilihan menerapkan pola pencegahan ini namun dengan menambahkan pencegahan secara langsung di lapangan melalui himbauan langsung khususnya pada tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020.

Grafik 5. Grafik Upaya Pencegahan Secara Langsung Pada Kegiatan Kampanye Berpotensi Melanggar



(Sumber: Data diolah dari aplikasi sistem laporan pengawasan (SILAWAS) Kampanye Pilkada 2020, 2020)

Data di atas sejumlah 795 pencegahan langsung merupakan grafik upaya pencegahan yang dilakukan oleh pengawas *ad hoc* yaitu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan surat. Data ini dihimpun melalui aplikasi SILAWAS Kampanye 2020 yang terdokumentasi secara *realtime* saat pengawasan kampanye berlangsung di lapangan.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melihat bahwa Upaya Pencegahan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada pelaksanaan kampanye tim kampanye/ pasangan calon yang berpotensi melanggar meliputi potensi pelanggaran terhadap, yaitu:

- Protokol Kesehatan
- Kampanye melibatkan ibu hamil, lansia, dan anak-anak
- Juru Kampanye berbeda dengan di STTP dan SK Tim Kampanye
- Kampanye tanpa STTP (STTP telat)

Meskipun potensi pelanggaran bukan termasuk pidana pemilihan, upaya pencegahan langsung di lapangan terus dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD. Pola pencegahan yang dilakukan secara langsung meliputi *breafing* selama 30 menit pra kegiatan kampanye dengan masyarakat, dan tim kampanye dengan memberikan imbauan lisan untuk menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan larangan-larangan terhadap kampanye seperti pelibatan ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa, Perangkat Desa, tidak memberikan bahan kampanye di luar yang telah ditentukan oleh Peraturan KPU, dan lainnya yang menyangkut potensi pidana pemilihan. *Breafing* ini merupakan langkah koordinasi aktivitas kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye dan Pasangan Calon, hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka dugaan pelanggaran yang selalu dapat terjadi kapanpun, dan dimanapun.

2.4. Penggunaan SIWASLU pada Pelaporan Pengawas TPS

2.4.1. Memperkuat Kinerja Pengawas Pemilihan melalui SIWASLU

Bawaslu Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor S-0823/K.Bawaslu/PM/00.00/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 menginstruksikan seluruh jajaran pengawas pemilihan khususnya dari TPS hingga Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan pengawasan Pilkada Tahun 2020 untuk menggunakan aplikasi pelaporan cepat yaitu Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU).

Berdasarkan panduan Siwaslu, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi Siwaslu diberlakukan untuk pengawas pemilihan yaitu:

- a) Kebutuhan proses pelaporan *online* yang lebih cepat dibandingkan yang ada saat ini masih menggunakan proses manual mengirimkan *hard copy*;
- b) Hasil pelaporan yang kurang akurat dikarenakan proses rekap masih manual dan sulitnya melampirkan alat bukti pelaporan;
- c) Kurangnya keamanan data laporan yang saat ini masih dalam bentuk *hard copy* bila tercecer data laporan dapat terekspos;
- d) Data pelaporan dalam bentuk *hard copy* saat ini membuat pencarian data dan proses analisis hasil laporan menjadi sulit;
- e) Berkembangnya kebutuhan informasi pelaporan pengawasan proses pemilu beserta hasilnya yang lebih cepat dan akurat serta dapat diandalkan.

Cara kerja aplikasi Siwaslu adalah menggunakan *handphone* berbasis *android*. Aplikasi siwaslu dapat diunduh di *google playstore* dengan nama SIWASLU PILKADA 2020. Penggunaan aplikasi ini mengharuskan bagi pengawas TPS, Panwas Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten menggunakan *handphone*. Bagi pengguna Pengawas TPS dan Panwas Kelurahan/Desa memerlukan pendaftaran akun melalui *gmail.com* atau nomor *handphone* yang diregsitrasi melalui sistem.

Teknis pelaporan Aplikasi Siwaslu memiliki formulir/ alat kerja bagi pengawas pemilihan setiap tingkatan. Pelaporan setiap pengawas pemilihan memiliki jadwal masing-masing sesuai dengan tahapan dan kewenangan pengawasan pada setiap tanggal dan peristiwa tahapan.

Gambar 6. Timeline pelaporan menggunakan aplikasi SIWASLU

Level	Desember 2020															
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
TPS	A.1 (Hari tenang)															
			A.2 (Persiapan)													
				A.3 (Pencoblosan)												
				A.4 (Penghitungan)												
				AA-PS-5 (Rekap C Hasil KWK)												
Desa/Kel			B.1 (Persiapan)													
				B.2 (Penyerahan Kotak Suara)												
Kecamatan	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS dari Website SIWASLU			C.1 (Proses rekap suara)												
				C.2 (Rekap hasil suara)												
Kab/Kota	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS dan Kecamatan dari Website SIWASLU			D.2 (Rekap hasil suara)												
Provinsi	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS, Kecamatan dan Kabupaten/Kota dari Website SIWASLU							E.2 (Rekap hasil suara)								
Nasional RI	Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS, Kecamatan dan Kabupaten/Kota dari Website SIWASLU															

(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

Hasil input laporan tersebut dimonitoring oleh Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah Bawaslu Provinsi untuk memberikan penguatan kepada Pengawas Pemilihan tidak hanya pada pelaksanaan Rapat ditingkat Kabupaten saja khususnya untuk meningkat kinerja pengawasan di tahapan pemungutan suara. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah untuk mensupervisi setiap Kecamatan dengan tujuan dapat berkoordinasi dengan Pengawas Pemilihan di desa/ kelurahan hingga TPS terkait dengan kendala pengawasan menggunakan Siwaslu, dan teknis pengawasan secara substansi di lapangan.

Gambar 7. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara dan Simulasi Aplikasi SIWASLU pada Bawaslu Kabupaten Belitung Timur



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten agar melakukan Bimbingan Teknis dan Pendampingan terhadap Pengawas TPS dan Pengawas Kelurahan/Desa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada hari sebelum pemungutan suara dan hari pemungutan suara hingga selesai. Seluruh kendala oleh pengawas pemilihan dikoordinasikan dan diselesaikan bersama melalui pendampingan dan membuka konsultasi kepada pengawas pemilihan dengan cara supervisi dan monitoring selama masa persiapan pemungutan suara dengan tujuan dapat membantu meningkatkan pemahaman jajaran pengawas pemilihan dan mendampingi pengawas pemilihan memecahkan masalah di tingkat lapangan.

2.4.2. Problem Solving Penggunaan SIWASLU

Seperti diketahui penggunaan aplikasi SIWASLU mengharuskan pengawas pemilihan menggunakan *handphone* yang memiliki jaringan internet untuk melaporkan hasil pengawasan secara *realtime* di lapangan. Hal ini tentu terkendala pada kondisi infrastruktur jaringan dan fasilitas layanan internet di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan setiap daerah memiliki layanan internet yang berbeda. Ada secara geografis wilayah perkotaan yang

mendukung layanan internet, dan adapula yang secara geografis wilayah pedesaan di suatu pulau, atau dari hutan (terpencil) yang memiliki keterbatasan fasilitas layanan internet. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memetakan kendala daerah yang memiliki jaringan internet terbatas atau area–area dengan kategori *blank spot area*.

Tabel 13. Jumlah Area *Blankspot* (Keterbatasan Jaringan Layanan Internet) berbasis TPS di Kabupaten

No	Nama Kabupaten	Jumlah TPS Blank Spot
1	Bangka Barat	66
2	Bangka Tengah	4
3	Bangka Selatan	25
4	Belitung Timur	3
Jumlah Total		98

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Meskipun Area *blankspot* tersebut terbatas sinyal dan kekuatan layanan internet, masih dapat diantisipasi dengan monitoring progress laporan oleh *admin* SIWASLU Bawaslu Kabupaten dan Provinsi. Ketika kendala di area *blankspot* tersebut secara *real* berdampak pada lambatnya informasi yang didapatkan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten oleh Pengawas TPS melalui SIWASLU, maka langkah cepat dilakukan oleh Pengawas Pemilihan adalah sebagai berikut:

- Pelaporan pada *spot* khusus di desa atau tempat yang memiliki kekuatannya sinyal sangat baik;
- Pendampingan Pengawas TPS oleh Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwas Kecamatan;
- Penggunaan alat kerja pengawasan *hardcopy* sebagai data awal input SIWASLU yang terkendala dan pelaporan di Kantor Kecamatan;
- Mengganti kartu *provider* yang terkedana menggunakan *provider* yang memiliki sinyal pada suatu wilayah *blankspot* tersebut, setiap wilayah memiliki infrastruktur yang berbeda.

Langkah tersebut dilakukan dengan baik dan didampingi serta dimonitoring oleh Bawaslu Provinsi secara berkala setiap 2 (dua) jam melalui *fitur admin* SIWASLU WEB 2020 pada saat uji coba hingga saat pelaporan di lapangan secara langsung. Kendala yang dihadapi tidak hanya pada sebatas infrastruktur saja, namun masih terdapat kendala pada tingkat pemahaman yang berbeda dari Pengawas Pemilihan terkait substansi pengawasan dan pelaporan SIWASLU. Akan tetapi hal ini dapat teratasi melalui konsultasi dan koordinasi secara aktif

oleh Pengawas Pemilihan melalui Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten sehingga setiap masalah dapat terselesaikan tanpa melahirkan masalah baru.

2.4.3. Hasil Pelaporan SIWASLU

Pengawas TPS melaporkan hasil pengawasan masa tenang hingga rekapitulasi suara di TPS, menggunakan SIWASLU Formulir A.1 s.d A.5 yang dilaporkan sampai dengan tanggal 9 dan 10 Desember 2020 pukul 23.59 WIB. Berikut jumlah pelaporan SIWASLU Formulir A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, sebagai Berikut:

Tabel 14. Jumlah Pengawas TPS melaporkan hasil pengawasan menggunakan SIWASLU

Kab/Kota	Jumlah TPS	Prosentase Laporan Pengawas TPS
Bangka Selatan	428	100%
Bangka Tengah	383	100%
Bangka Barat	400	99%
Belitung Timur	247	100%
Jumlah Akumulatif	1458	98%

(Sumber: Data diolah dari SIWASLU, 2020)

Berdasarkan data tersebut, Pengawas TPS melaporkan SIWASLU sebanyak 100% dan ada juga yang melaporkan hasil pengawasan berulang kali sehingga hasil laporan Pengawas TPS melebihi jumlah Pengawas TPS. Hal ini bukanlah kendala yang berarti meskipun jumlah pelaporan melebihi dikarenakan terinput secara berulang-ulang kali oleh Pengawas TPS.

Berdasarkan supervisi di Panwaslu Kecamatan, penginputan laporan yang lebih ini dikarenakan jaringan internet yang melambat dan laporan yang pending, sehingga pengawas TPS menginput laporan berulang-ulang kali, ada yang sebanyak 2 (dua) kali, dan ada yang menginput sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan laporan mereka masuk ke dalam sistem. Hal ini terjadi di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan tidak terjadi di Kabupaten Belitung Timur dengan laporan yang tepat sesuai dengan jumlah Pengawas TPS.

2.4.4. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Raih Predikat Terbaik 3 Tingkat Nasional Pelaporan SIWASLU oleh Pengawas TPS

Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui aplikasi SIWASLU, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten dapat menyelesaikan masalah di TPS, seperti hal-hal yang bersifat prosedural, teknis, dan substansi pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara di TPS. Seluruh kejadian khusus

dan data angka maupun dokumentasi di TPS dapat terekam dan terdata dengan baik di dalam aplikasi SIWASLU secara berjenjang sebagai arsip pengawasan dan bahan alat bukti ketika diperlukan.

Gambar 8. Penyerahan Penghargaan Peringkat ke-3 Penggunaan SIWASLU oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

Terhadap penggunaan SIWASLU 2020 bagi Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pawaslu Kecamatan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan penghargaan terbaik ke-3 oleh Bawaslu RI yang diserahkan oleh Anggota Bawaslu RI, Ibu Ratna Dewi Petalolo kepada Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertempat di Malang, tanggal 21 Desember 2020.

Penghargaan tersebut merupakan hasil atas usaha yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengawas Pemilihan untuk menggunakan SIWASLU sebagai bahan informasi cepat yang tersampaikan dan dapat dimonitoring langsung oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan di Bangka Belitung khususnya yang melaksanakan pengawasan Pilkada Tahun 2020.

Berdasarkan data yang didapatkan Bawaslu RI, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki data SIWASLU yang dilaporkan pada maksimal tanggal 11 Desember 2020 (H+2) sebanyak 98% data masuk sehingga memiliki kontribusi

terhadap informasi hasil pengawasan untuk diambil langkah cepat di lapangan terutama ketika terdapat dugaan pelanggaran. Selanjutnya, Pengawas TPS tidak hanya berhenti pada penggunaan SIWASLU saja, mereka juga diharuskan untuk melaporkan Formulir A Laporan Hasil Pengawasan (Form A LHP) sebagai uraian hasil pengawasan di TPS dan merupakan dokumen wajib bagi pengawas Pemilihan.

2.5. Penggunaan SILAWAS Kampanye

Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 khususnya di tahapan Kampanye, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginisiasi pembuatan aplikasi pelaporan dan informasi pengawasan bagi Panwaslu Kecamatan. Hal ini adalah sebuah bentuk dukungan operasional kepada Bawaslu Kabupaten, dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mempermudah akses informasi hasil pengawasan kampanye secara *realtime* melalui laporan Panwaslu Kecamatan.

Gambar 9. Gambar Logo Aplikasi SILAWAS Kampanye Pilkada 2020



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Silawas Kampanye atau Sistem Informasi Pengawasan Kampanye merupakan sebuah aplikasi berbasis *database spreadsheet* menggunakan fitur dari *website appsheet.com*. Program yang terdiri dari input data Panwaslu Kecamatan, data *realtime*, peta kampanye, peta alat peraga kampanye, data pelanggaran, dan upaya pencegahan. Sistem yang dibangun pada aplikasi adalah dengan cara melaporkan hasil pengawasan menggunakan formulir yang ada di aplikasi oleh Panwaslu Kecamatan.

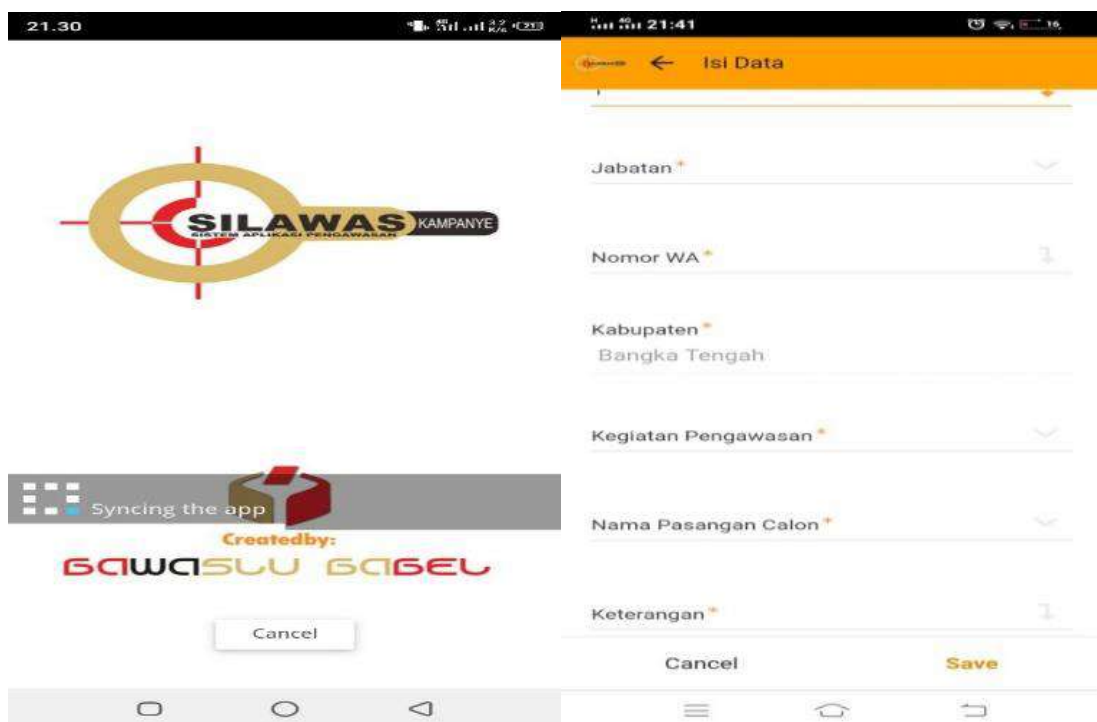
Hasil input tersebut terdiri dari Jenis Kegiatan Pengawasan Kampanye, Ada/Tidak STTP Kampanye, Dugaan Pelanggaran, Foto Kampanye, Foto APK, dan Protokol Kesehatan.

Aplikasi ini bertujuan untuk merekam aktivitas pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten, dan Panwas Kecamatan (Ketua/ Anggota/ Pegawai) terhadap pelaksanaan metode kampanye peserta pemilihan meilputi:

- Pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan penyebaran bahan kampanye diisi saat pengawasan langsung di lapangan, maksimal 15 menit sebelum kampanye berakhir
- Alat Peraga Kampanye diisi rutin oleh Pengawas Pemilihan ketika sedang monitoring alat peraga kampanye di lapangan, efektifnya 3 hari sekali

Setiap data pengawasan yang diisi dapat dilihat secara *live* oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten terkait. Data pelanggaran yang diinput langsung akan menjadi alarm (alert) dan terhubung ke Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi untuk diambil tindakan cepat tanggap

Gambar 10. Menu Aplikasi Silawas Kampanye Versi Android

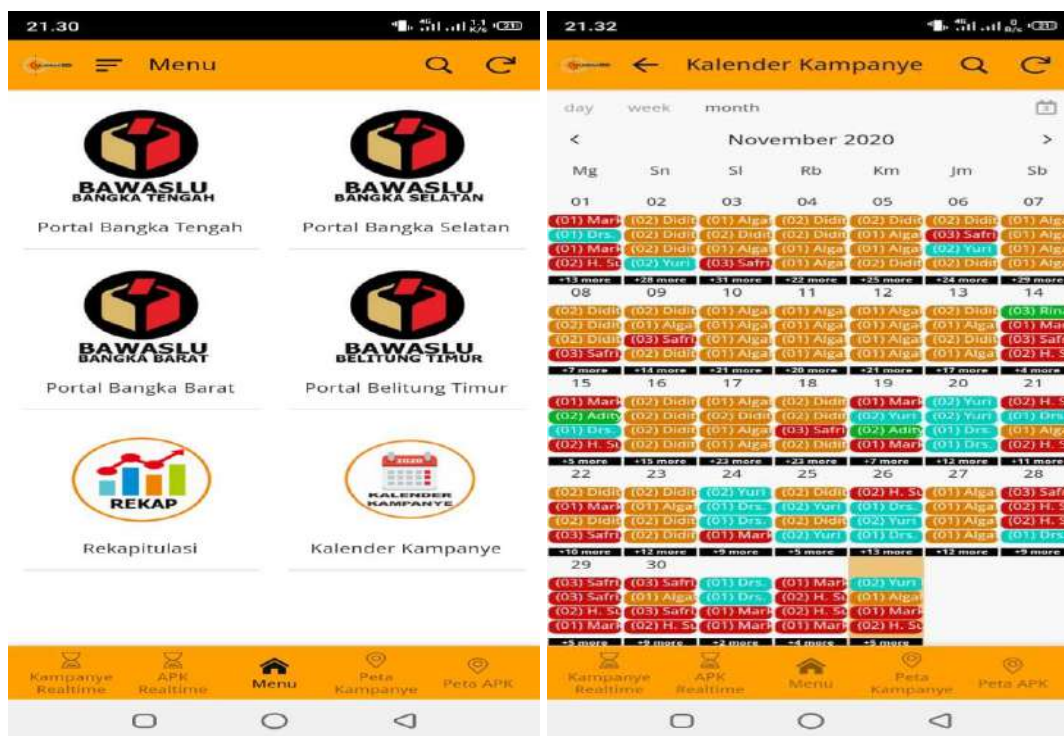


(Sumber: Aplikasi Silawas Kampanye Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Keunggulan dari aplikasi ini adalah dapat menampilkan rekapitulasi dan peta dari kegiatan pengawasan kampanye yang sudah dilakukan. Sehingga ketika peta kampanye sudah ada di aplikasi, dan jika terdapat pelanggaran, Bawaslu Kabupaten

dapat secara langsung menuju lokasi pelanggaran terjadi. Data yang sudah terinput oleh Panwas Kecamatan akan termonitoring langsung melalui fitur admin bagi Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tampilan tersebut terdiri kalender kampanye, *realtime* kampanye, *realtime* Alat Peraga Kampanye, Rekapitulasi, Peta Kampanye, dan Peta Alat Peraga Kampanye.

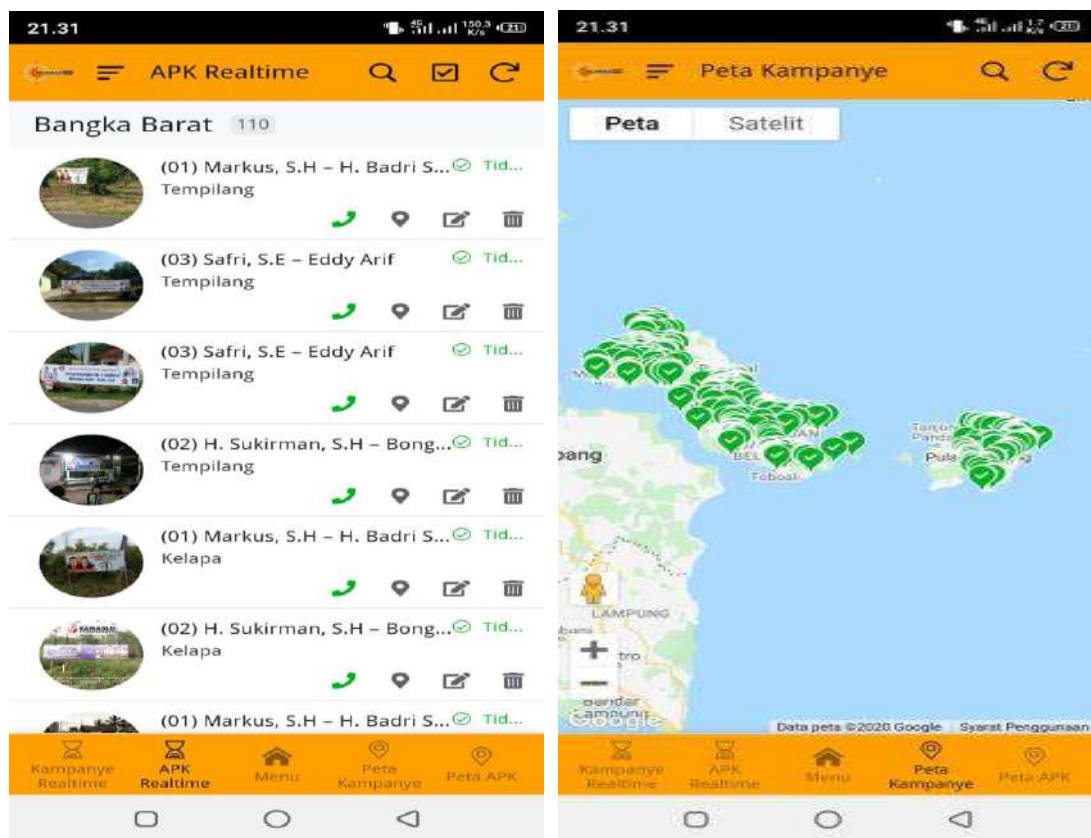
Gambar 11. Menu dan Kalender Pengawasan Kampanye Aplikasi Silawas Kampanye Versi Android



(Sumber: Aplikasi Silawas Kampanye Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melihat secara langsung laporan yang sudah diinput oleh Panwaslu Kecamatan, dan memantau terkait dengan kejadian dugaan pelanggaran di lapangan. Ketika terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu dapat melakukan aksi cepat tanggap ke tempat kejadian pelanggaran terjadi.

Gambar 12. Data Laporan Pengawasan Kampanye *Realtime* dan Peta Pengawasan Kampanye Melalui Aplikasi Silawas Kampanye Versi Android



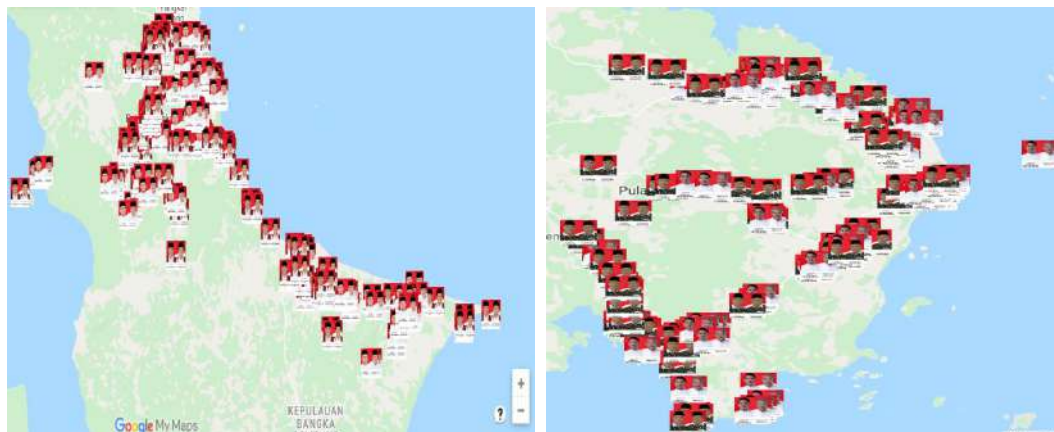
(Sumber: Aplikasi Silawas Kampanye Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Data *realtime* dapat terpantau secara langsung dan ternotifikasi di *handphone* Ketua/ Anggota Bawaslu Kabupaten/ Provinsi. Lalu peta terhadap aktivitas kampanye dan peta Alat Peraga kampanye menjadi visualisasi data yang sudah diinput oleh Panwas Kecamatan. Ketika terdapat logo *mark* peta berwarna merah maka pada lokasi tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran. Jika menunjukkan warna hijau, maka daerah tersebut tidak terdapat dugaan pelanggaran.

Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pendampingan terhadap proses penginputan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan serta mendampingi admin setiap Kabupaten agar pengisian dan pelaporan data hasil pengawasan dapat berjalan dengan lancar. Pada bulan Oktober 2020, Bawaslu Provinsi “bergerilya ke setiap Kecamatan melakukan simulasi terhadap penggunaan simulasi, hasilnya seluruh Panwas Kecamatan dapat menggunakan aplikasi ini, meskipun terdapat kendala sinyal, hal ini dapat diatasi dengan penginputan setelah proses pengawasan berlangsung yakni di Kantor Panwaslu Kecamatan masing–masing. Tidak hanya itu, Silawas juga

memvisualisasikan peta kampanye yang sudah diawasi oleh Pengawas Pemilihan di lapangan yakni sebagai berikut.

Gambar 13. Data Peta Pengawasan Kampanye melalui Aplikasi Silawas
Kampanye versi *android*



(Sumber: Data Silawas Kampanye Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Penggunaan aplikasi ini menjadi saran informatif kepada Bawaslu. Terbukti saat ini sudah sebanyak 1.332 aktivitas pengawasan terhadap metode kampanye yang terdokumentasikan melalui aplikasi Silawas Kampanye yang terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 15. Aktivitas Pengawasan Kampanye pertanggal 1 Desember 2020 di
Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur

Kegiatan Pengawasan Metode Kampanye	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung Timur	Total Perjenis
Pengawasan Penyebaran Bahan Kampanye	0	2	0	80	82
Pengawasan Pertemuan Tatap Muka	592	125	137	128	982
Pengawasan Pertemuan Terbatas	0	55	207	2	264
Pengawasan Lainnya (muscab partai, silaturahmi paslon, dll)	0	1	0	3	4
Total Keseluruhan	592	183	344	213	1332

(Sumber: Data Silawas Kampanye Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Berdasarkan data yang ada di aplikasi Silawas kampanye bahwa aktivitas pengawasan kampanye saat ini sangat tinggi mengingat di tahapan kampanye memiliki

konstelasi yang cukup dinamis dari tim pasangan calon. Data pengawasan tertinggi terjadi pada kegiatan pengawasan pertemuan tatap muka, lalu penyebaran bahan kampanye, dan pengawasan terhadap kegiatan lainnya yang meliputi kegiatan Partai Politik yang tentu berpotensi terdapat dugaan pelanggaran.

2.6. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bukan sekedar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada. Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawasan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Merespons kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, SKPP kemudian dikembangkan dalam bentuk daring. SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada. Tujuan SKPP Daring adalah:

- a) Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat;

- b) Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif;
- c) Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif;
- d) Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi Pemilu dan Pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses Pemilu dan Pilkada meningkat.

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2020 Provinsi Kep. Bangka Belitung telah dilaksanakan dimulai dari masa pendaftaran (05/04) hingga masa pembelajaran audio visual yang dilakukan oleh Peserta (05/05). Dalam rentang waktu satu bulan, pelaksanaan SKPP sudah berjalan dengan baik. Beberapa kekurangan menjadi catatan dan evaluasi untuk Bawaslu agar dapat diantisipasi dengan baik dan solutif dengan langkah–langkah yang mementingkan koordinasi, tertib administrasi, dan fleksibilitas.

Pada hasil evaluasi melalui survey Bawaslu Provinsi terhadap proses pembelajaran SKPP Daring, didapatkan informasi bahwa peserta SKPP telah memulai proses pembelajaran audio visual pada tanggal 5 Mei 2020. Lalu dari perangkat dan tempat belajar peserta didapatkan informasi bahwa 95% peserta di rumah, dengan menggunakan sarana Handphone 51% Peserta, Laptop 45% Peserta, dan Komputer/PC 4%. Dalam pembelajaran audio visual kuota yang telah dihabiskan sangat bervariasi dengan rata–rata kuota 5 GB s/d 10 GB.

Bawaslu juga mengevaluasi proses pembelajaran secara umum, bahwa peserta SKPP Daring berpendapat terkendala dalam pembelajaran dikarenakan beberapa hal yaitu kendala jaringan internet, fasilitas (handphone, laptop, kuota, daya), akses/ waktu belajar SKPP Daring yang bersamaan dengan waktu kuliah/ UAS mereka di Kampus masing–masing.

Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2020 Provinsi Kep. Bangka Belitung telah dilaksanakan dimulai dari masa pendaftaran (05/04/2020) hingga masa pembelajaran *audio visual* yang dilakukan oleh Peserta (05/05/2020). Dalam rentang waktu satu bulan, pelaksanaan SKPP sudah berjalan dengan baik. Beberapa kekurangan menjadi catatan dan evaluasi untuk Bawaslu agar dapat diantisipasi dengan baik dan solutif dengan langkah–langkah yang mementingkan koordinasi, tertib administrasi, dan fleksibilitas.

2.6.1. Masa Pendaftaran dan Seleksi

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan sosialisasi melalui media sosial resmi Bawaslu selama masa pengumuman pendaftaran. Pada akhir masa pendaftaran, pendaftar yang ada di Bangka Belitung berjumlah 91 orang terdiri dari 56 orang laki–laki dan 35 orang perempuan. Pada masa pendaftaran masih terdapat peserta yang belum mengetahui tujuan dari SKPP Daring serta ada beberapa dari peserta yang menganggap pendaftaran SKPP Daring merupakan agenda lowongan kerja dari Bawaslu RI. Adapun jumlah pendaftar sebagai berikut:

Tabel 16. Pendaftar SKPP Daring Bangka Belitung

USIA PENDAFTAR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
<17	0	0	0
17 - 25	44	30	74
25 - 30	9	4	13
> 30	3	1	4
TOTAL	56	35	91

(

(Sumber: Data diolah dari www.bawasluskpp.net, 2020)

Pada hasil verifikasi hingga tanggal 30 April 2020 ditemukan 15 orang Peserta SKPP yang tidak memenuhi syarat (TMS) dikarenakan terdaftar lebih dari 1 kali, lewat batas usia, berstatus sebagai penyelenggara pemilu, dan berstatus sebagai sekretariat penyelenggara pemilu, yakni sebagai berikut:

Tabel 17. Calon Peserta SKPP Daring Provinsi Kep. Bangka Belitung Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Kab/Kota	Terdaftar lebih dari satu kali	Lewat Batas Umur	Penyelenggara/ Pengawas Pemilu	Sekretariat Penyelenggara/ Pengawas Pemilu	Partai Politik/ Tim Ses/ Tim Kampanye	Jumlah Total TMS
Pangkalpinang	2	0	0	2	0	4
Bangka Barat	1	1	1	0	0	3
Bangka Selatan	0	1	1	4	0	6
Bangka Tengah	0	1	0	0	0	1
Belitung	0	0	0	0	0	0

Belitung Timur	0	0	0	0	0	0
Bangka	1	0	0	0	0	1
Jumlah Total TMS	4	3	2	6	0	15

(Sumber: data diolah dari www.bawasluskpp.net, 2020)

Hasil akhir verifikasi keterpenuhan persyaratan peserta SKPP Daring Provinsi Kep. Bangka Belitung terdapat 76 orang Peserta SKPP Daring yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sehingga dinyatakan lulus tahap pendaftaran. Adapun jumlah kelulusan pendaftaran peserta SKPP Daring Bangka Belitung tahun 2020, yakni:

Tabel 18. Jumlah Peserta SKPP Daring Berdasarkan Jenis Kelamin

Kab/Kota	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah Total
Pangkalpinang	14	5	19
Bangka Barat	8	4	12
Bangka Selatan	5	4	9
Bangka Tengah	2	6	8
Belitung	4	0	4
Belitung Timur	0	3	3
Bangka	15	6	21
Jumlah Total	48	28	76

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2.6.2. Diskusi Daring

Peserta yang mengikuti diskusi daring adalah peserta yang telah mengikuti pembelajaran audio visual. Diskusi Daring dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Pokja dan dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Setiap diskusi diikuti oleh kurang lebih 200 peserta. Setiap peserta mengikuti diskusi daring sebanyak satu kali.

Diskusi daring dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung bersama peserta SKPP Daring yang telah dinyatakan lulus tahap pembelajaran audio visual pada tanggal 11 Juni 2020. Pada diskusi daring juga turut menghadirkan akademisi sebagai moderator yaitu Luna Febriarni, MA (Dosen FISIP UBB) serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Pada pelaksanaan diskusi daring peserta diminta membuat resume setiap materi dengan dibagi menjadi 9 kelompok yang terdiri dari 1 kelompok berisikan 7 orang. Kelompok diskusi yang sudah dibentuk dimentori oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memandu serta mengkoordinir pembuatan resume kelompok tersebut. Peserta mempresentasikan hasil resume yang sudah dibuat selama 5 – 10 menit secara bergiliran yang dipandu oleh Moderator. Seluruh peserta dapat memberikan pertanyaan terhadap presentasi

setiap kelompok dan dijawab oleh Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung. Secara keseluruhan, hasil evaluasi Bawaslu pada diskusi daring ini dapat dikatakan berjalan dengan baik hanya saja terdapat peserta yang tidak bisa hadir dalam diskusi daring dikarenakan ada aktivitas lainnya. Peserta yang tidak ikut diskusi daring sebanyak 15 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Pelaksanaan Diskusi Daring SKPP Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020

NAMA KAB/KOTA	DISKUSI DARING			
	JUMLAH PESERTA TIDAK HADIR	JUMLAH PESERTA HADIR ABSEN ZOOM	JUMLAH PESERTA HADIR ABSEN YOUTUBE	TOTAL PESERTA HADIR
Kab. Bangka	2	13	4	17
Kab. Bangka Barat	1	10	0	10
Kab. Bangka Selatan	1	7	1	8
Kab. Bangka Tengah	0	8	0	8
Kab. Belitung	0	1	0	1
Kab. Belitung Timur	1	2	0	2
Kota Pangkal Pinang	4	8	1	9
JUMLAH TOTAL	9	49	6	55

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Peserta yang tidak dapat hadir pada diskusi daring masih diberikan kesempatan untuk menonton youtube pelaksanaan diskusi daring pada channel Bawaslu Babel, yang dibuktikan dengan absen pada kolom komentar. Terdapat 6 orang yang absen melalui youtube sehingga peserta yang tidak hadir dalam diskusi secara kumulatif berjumlah 9 orang, dan secara kumulatif 55 orang mengikuti tahapan diskusi daring ini.

Tabel 20. Data Peserta Belajar SKPP Daring Kepulauan Bangka Belitung

NAMA KAB/KOTA	JML SELURUH PESERTA	JUMLAH PESERTA MENGUNDURKAN DIRI	TOTAL TIDAK LULUS	JUMLAH TOTAL LULUS
Kab. Bangka	21	0	2	19
Kab. Bangka Barat	12	1	1	11
Kab. Bangka Selatan	9	0	0	9
Kab. Bangka Tengah	8	0	0	8
Kab. Belitung	4	0	3	1
Kab. Belitung Timur	3	0	0	3
Kota Pangkal Pinang	19	0	3	13
JUMLAH TOTAL	76	1	9	64

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

2.6.3. Ujian Daring

Dari 64 peserta yang lulus tahap pembelajaran audio visual terdapat 1 orang peserta yang tidak dapat mengikuti ujian daring karena nilai tidak mencapai standar minimal 33 point. Sehingga peserta yang layak mengikuti ujian daring bagi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebanyak 63 orang. Adapun hasil dari pelaksanaan ujian daring tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Hasil Pelaksanaan Ujian SKPP Daring Provinsi Kep. Bangka Belitung 2020

NAMA KAB/KOTA	UJIAN DARING		HASIL FINAL	
	JUMLAH PESERTA IKUT UJIAN DARING	JUMLAH PESERTA TIDAK IKUT UJIAN DARING	JUMLAH PESERTA TIDAK LULUS TIDAK LULUS	JUMLAH PESERTA LULUS
Kab. Bangka	16	3	0	19
Kab. Bangka Barat	11	0	0	11
Kab. Bangka Selatan	9	0	0	9
Kab. Bangka Tengah	8	0	0	8
Kab. Belitung	1	0	0	1
Kab. Belitung Timur	3	0	0	3
Kota Pangkal Pinang	8	5	1	12
JUMLAH TOTAL	56	8	1	63

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Tabel 22. Kelulusan SKPP Angkatan 1 Kepulauan Bangka Belitung

PREDIKAT	JUMLAH PESERTA LULUS
LULUS DENGAN MEMUASKAN	41
LULUS DENGAN BAIK	15
LULUS	7

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Sebanyak 63 peserta lulus dan setiap peserta lulus memiliki predikat kelulusan yakni: (a) LULUS DENGAN MEMUASKAN nilai total >500 point; (b) LULUS DENGAN BAIK nilai total 300 point s/d 500 point; (C) LULUS nilai total <300 point.

2.7. Keterwakilan 6 Peserta SKPP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengikuti SKPP Nasional Angkatan III Gelombang 1

Pascapelaksanaan SKPP Daring, Bawaslu RI melakukan kegiatan SKPP Nasional Angkatan ke III Gelombang 1 pada tanggal 5 s.d 19 Oktober 2020 di Bogor Jawa Barat. Peserta SKPP Nasional ini terdiri dari peserta SKPP Daring yang dinyatakan lulus dengan nilai terbaik di masing-masing daerah. Program SKPP Nasional ini merupakan

program yang sudah masuk dalam program Bappenas dan merupakan pengembangan SKPP pada tingkat dua yang akan diuji oleh 15 provinsi.

Menurut Kepala Biro TP3 Bawaslu RI, SKPP Nasional pada tahun 2020 ini dibagi menjadi 2 Gelombang yaitu Gelombang 1 tanggal 5 Oktober s.d 19 Oktober 2020, dan Gelombang 2 tanggal 20 Oktober s.d 3 November 2020 dengan rincian jumlah peserta sebagai berikut:

- a) Gelombang 1: Aceh 8 Peserta, Riau 7 Peserta, Sumatera Barat 8 Peserta, Kep. Babel 6 Peserta, DKI Jakarta 8 Peserta, D.I Yogyakarta 7 Peserta, Bali 6 Peserta, Total seluruhnya gelombang 1 sebanyak 50 orang peserta dari 7 Provinsi yang telah ditentukan Bawaslu RI.
- b) Gelombang 2: Kalimantan Selatan 7 Peserta, Kalimantan Timur 6 Peserta, Kalimantan Barat 7 Peserta, Kalimantan Tengah 6 Peserta, Gorontalo 6 Peserta, Sulawesi Tenggara 6 Peserta, Sulawesi Barat 6 Peserta, Total seluruhnya gelombang 2 sebanyak 50 orang peserta dari 7 Provinsi yang telah ditentukan Bawaslu RI.

Persyaratan bagi peserta SKPP Nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober s.d November 2020 yaitu sebagai berikut:

- a) Keikutsertaan peserta SKPP daring (wajib)
- b) Memperhatikan jumlah jenis kelamin (rata) (perempuan 30%) wajib
- c) Umur 17 – 30 dengan rincian $17 - 25 = 30\%$, dan $25 - 30 = 70\%$
- d) Persiapan kab kota wajib
- e) Latar belakang keyakinan dan organisasi-organisasi
- f) Kesiapan Peserta (kesehatan, waktu dll)
- g) belum pernah ikut SKPP manual (wajib)
- h) non partisan (wajib)

Peserta yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota akan diseleksi kembali terkait dengan kesediaannya, kesehatan, dan verifikasi tersebut dilakukan oleh Bawaslu RI dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan jajaran.

Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan teknis penyortiran peserta menggunakan syarat yang ditentukan oleh Bawaslu RI namun dengan beberapa pertimbangan seperti keaktifan peserta, pertimbangan/ masukan Bawaslu Kabupaten/Kota, jumlah/ jenis kelamin, dan sebaran setiap Kabupaten/Kota. Adapun

daftar peserta yang sudah disortir oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam FGD tersebut adalah sebanyak 12 orang terdiri dari 6 orang Peserta Inti, dan 6 Orang Peserta Cadangan tersebar di 6 Kabupaten/Kota yakni Bangka, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang, untuk Kabupaten Belitung 1 orang menjadi peserta Cadangan.

Adapun peserta SKPP Nasional dari Bangka Belitung yakni sebagai berikut:

- a) Ellen (Belitung Timur)
- b) Susi Susanti (Kota Pangkalpinang)
- c) Dhimas Putra Ramadhan Akil (Bangka)
- d) Dian Andrian (Bangka Selatan)
- e) Rani Puspa Dewi (Bangka Tengah)
- f) Ilham Kholid (Bangka Barat)

Pada persiapan pelaksanaan SKPP Nasional, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pendampingan dan pembekalan terlebih dahulu kepada peserta yang akan berangkat pada tanggal 3 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil pelaksanaan SKPP Nasional Gelombang ke III memberikan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.8. Pelaksanaan Riset dan Kajian Evaluasi Pilkada Tahun 2015 – 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perkembangan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pascareformasi. Pelaksanaan Pilkada sebagai manifestasi dari keinginan masyarakat Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis dan terdesentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan mengurus wilayah otonomnya, dan Pilkada menjadi arena bagi masyarakat memilih pemimpinnya secara langsung.

Disamping itu, tujuan penyelenggaraan Pilkada Serentak adalah terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah serta terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Wujud dari itu adalah, adanya ruang pencalonan yang lebih demokratis yang tidak hanya melalui jalur partai politik dan/atau gabungan partai politik, tetapi terbuka ruang bagi perseorangan (pasca putusan Mahkamah Konstitusi). Itu artinya, bahwa disamping efektivitas dan efisiensi, aspek demokratis juga menjadi hal yang penting dalam konteks Pilkada.

Berdasarkan pedoman riset yang diterbitkan Bawaslu RI melalui Surat Edaran Nomor 0312//K.Bawaslu/PM.00.00/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tujuan pelaksanaan riset dan kajian evaluasi ini adalah :

- a) Melakukan eksplorasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu sepanjang pelaksanaan Pilkada serentak melalui rangkaian kegiatan yang terdiri atas penelitian, penulisan laporan, dan diseminasi hasil-hasil penelitian pemilihan serentak.
- b) Analisis kritis dan reflektif dalam bentuk publikasi akademik atas berbagai tahapan krusial penyelenggaraan Pilkada serentak 2015-2020 baik terkait dengan dinamika, capaian dan kelemahan penyelenggaraan Pilkada serentak; dan
- c) Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam bentuk kertas kebijakan (policy paper) yang bersifat teknis dan strategis dalam menyempurnakan proses penyelenggaraan Pilkada serentak.

Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 di wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung. Pelaksanaan riset dilakukan untuk mengukur sejauhmana efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilihan. Untuk mengukur efektivitas pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan riset terhadap 7 (tujuh) pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, antara lain dengan judul sebagai berikut :

Tabel 23. Daftar Judul Tulisan Hasil Riset dan Kajian Evaluasi Pengawasan Pilkada 2015 – 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Judul Riset	Penulis
1	Riset Pengawasan, Energi Demokrasi Berkeadaban	Masmuni Mahatma
2	Persepsi Stakeholder Pemilihan Mengenai "Materi Lainnya" dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018	Dewi Rusmala, Firman Taripar Bangso Pardede, Jafri, Yaumil Ikrom, Iwan Kurniawan
3	Analisis Peran Pengawas Pemilihan Lapangan Dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Bangka	Edi Irawan, Andi Budi Yulianto, Roy M Siagian, Rifky Riswan Tanjung, Arief Hidayat
4	Pengaruh Budaya dan Keyakinan Masyarakat Belitung Terhadap Politik Identitas pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018	Heikal Fackar, Yerri Larona, Rina Dardini, Zainal Muttaqin, Riska Annisa

5	Problematika Pengawasan dan Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	Rio Febri Fahlevi, Ekariva Annas Asmara, Erika Herlina
6	Sinergitas Panwaslu Kabupaten Bangka dengan Masyarakat pada PILKADA Serentak Tahun 2018 melalui Kampung Awas Pemilu di Desa Labu	Corri Ihsan, Zulkipli , Irwandi Pasha, Ridho Maulana, Satrio Hutomo
7	Tantangan dan Problematika Pengawas Kelurahan/Desa dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bapaslon Perseorangan pada Masa Pandemi Covid-19	Sahirin, Azhari, Erik, Vivin Arista, Dede Kirana
8	Efektivitas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Kinerja Pengawas Pemilihan Di Panwaslu Kota Pangkalpinang	Ida Kumala, Luksin Siagian, Novrian Saputra, Yunita Setiawati, Lasmarito Sibarani

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Penyusunan Riset dan Kajian Evaluasi ini juga didukung oleh PIC tingkat Nasional, bersama konsultan lokal yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

- a) Ahsanul Minan, SH., M.H
- b) Dr. Masmuni Mahatma, M. Ag
- c) Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H

Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Konsultasi dengan PIC dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak bulan Mei 2020 – November 2020. Konsultasi dilakukan untuk melakukan pendalaman terhadap hasil atau data yang sudah ada untuk dituangkan ke dalam tulisan. Pengumpulan data dilakukan bersama-sama dengan tim yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu.

2.9. Peningkatan Jumlah Pengisian Form A Daring Pada Bawaslu dan Pengawas *Ad Hoc*

Dalam rangka memaksimalkan penataan arsip dan tata laksana pengawasan pada jajaran Pengawas Pemilihan *Adhoc*, Bawaslu Republik Indonesia melalui Surat Nomor SS-0103/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 perihal Panduan Pengisian Formulir A daring untuk dapat menyampaikan laporan hasil pengawasan secara daring. Penggunaan Formulir A Daring merupakan salah satu media untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan secara cepat, tepat, dan akurat pada jajaran pengawas *adhoc* sampai dengan jajaran Bawaslu Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung telah melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap penggunaan Formulir A Daring pada masing-masing jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil monitoring dapat diketahui bahwa, mulai meningkatnya kesadaran Pengawas Pemilihan dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan secara daring, hal ini dapat diketahui dari jumlah hasil penyampaian laporan yang terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 24. Penyampaian Form A Daring di Kepulauan Bangka Belitung

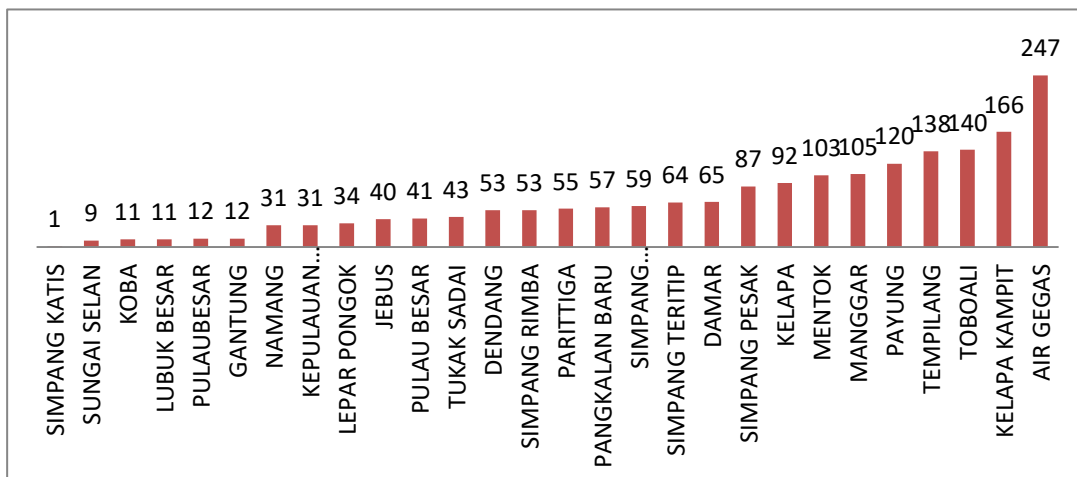
Kabupaten	Total Form A Daring
Kab. Bangka Barat	517
Kab. Bangka Selatan	818
Kab. Bangka Tengah	120
Kab. Belitung Timur	618
Jumlah Total	2073

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, jumlah penyampaian laporan hasil pengawasan pada 4 Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 yaitu terdapat 2073 (Dua Ribu Tujuh Puluh Tiga) laporan. Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran jajaran Pengawas Pemilihan dalam penggunaan formulir A Daring dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan di masing-masing tingkatan.

Hal ini merupakan sebuah kemajuan atas kesadaran pengarsipan data laporan pengawasan secara digital oleh Pengawas Pemilihan Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa. Untuk data Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa angka Form A Laporan Hasil Pengawasan yang diunggah ke website cukup signifikan yaitu 1.880 laporan. Adapun data tersebut sebagai berikut:

Grafik 6. Rekapitulasi Form A yang diupload secara Daring oleh Panwaslu Kecamatan Daerah Pilkada 2020 di Provinsi Kep. Bangka Belitung



(Sumber: diolah dari website form a daring Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Grafik di atas menunjukkan angka yang tinggi pada Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah 247 Form A Laporan Hasil Pengawasan yang diunggah pada laman. Lalu Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur sebanyak 166, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 140, dan Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sebanyak 138. Upaya meningkatkan kesadaran pengarsipan data hasil pengawasan secara digital ini dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran Bawaslu Kabupaten yang mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020.

Supervisi monitoring terjadwal oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi, sehingga proses pendampingan dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar. Jumlah laporan yang terupload ini belum mewakili seluruh laporan yang telah dibuat secara manual (belum terupload) sehingga tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan lebih besar dari data di atas. Besarnya jumlah Form A Laporan Hasil Pengawasan menandakan bahwa aktivitas pengawasan di seluruh tahapan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Pengawas Pemilihan. Banyaknya aktivitas pengawasan bisa menjadi prasyarat utama mekanisme pengawasan yang dilakukan berjalan optimal, dengan hasil pencegahan pelanggaran dan penanganan temuan dugaan pelanggaran di lapangan selama masa tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020.

2.10. E-Laporan Pelanggaran pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.10.1. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pelanggaran secara Daring dan E-Penanganan Pelanggaran

Pembuatan SOP penanganan pelanggaran tujuan dan fungsinya adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi para aparatur sekretariat dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan bagi masyarakat pengguna layanan diharapkan dapat mengetahui atau memahami mekanisme penyampaian laporan sampai dengan penanganan pelanggaran pemilihan, baik secara langsung atau tidak langsung (dalam jaringan) agar dapat menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan kesalahan prosedur dalam melaksanakan tugas. Adapun SOP penanganan pelanggaran secara daring yang telah dibuat oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di antaranya sebagai berikut:

- SOP Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilihan secara Daring;
- SOP Tata Cara Pra Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara Daring;
- SOP Tata Cara Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan secara Daring.

2.10.2. Pembuatan E-Penanganan Pelanggaran di Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pembuatan E-Penanganan Pelanggaran di Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dalam rangka memudahkan pelapor menyampaikan laporannya tanpa harus datang langsung ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelapor dapat melihat mekanisme penyampaian laporan di website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelapor juga dapat mengunduh formulir penerimaan laporan di website tersebut. Setelah Pelapor menyampaikan laporannya, petugas penerimaan laporan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dapat memberikan Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada pelapor melalui website.

Gambar 14. Alur Laporan Dugaan Pelanggaran secara daring/ E-Laporan Dugaan Pelanggaran pada Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

2.10.3. Pelaporan Data Hasil Penanganan Harian dalam Google Drive

a) Teknis Penginputan Data Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan pola penginputan data/ *update* data penanganan pelanggaran pemilihan secara berjenjang seperti yang diterapkan oleh Pengelola Data Bawaslu RI kepada Pengelola Data Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi dituntut untuk cermat dan cepat dalam melaporkan data penanganan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya, baik yang diproses oleh Bawaslu Provinsi maupun yang diproses oleh jajaran di bawahnya yang direkap dan dilaporkan setiap harinya secara berjenjang.

Sebagai lembaga yang berjenjang, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan monitoring dan supervisi terhadap penanganan pelanggaran Pemilihan di jajaran bawahnya. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu RI pada Pemilu 2019 mengeluarkan instrumen monitoring, salah satunya Laporan Mingguan (*On The Week Report*). *On The Week Report* adalah laporan manual yang dikirimkan

oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota dan Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu RI secara berjenjang.

Hasil evaluasi, ternyata kebutuhan data *ter-update* di Bawaslu RI intensitasnya cukup tinggi sehingga *update* data harian sangat dibutuhkan, sedangkan jika masih menggunakan pola yang lama yaitu pelaporan data dengan instrumen *On The Week Report*, *update* data harian mustahil untuk dapat disajikan kepada publik dengan cepat dan valid, serta otomatis membutuhkan waktu yang relatif lama untuk di-*update*. Hal itulah yang mendorong Bawaslu RI pada Pilkada Serentak Tahun 2020 mengubah pola pelaporan *On The Week Report* menjadi laporan harian melalui aplikasi google drive yang dapat diinput secara langsung oleh Pengelola Data Bawaslu Provinsi dengan menggunakan aplikasi Google Spreadsheet. Aplikasi ini memungkinkan data *ter-update* dapat dengan mudah diketahui, baik dari segi jumlah laporan/ temuan dugaan pelanggaran pemilihan yang dalam proses penanganan sampai dengan laporan/ temuan dugaan pelanggaran pemilihan yang telah selesai diproses.

Setelah selesai melakukan *update* data yang tersimpan di google drive, langkah selanjutnya Pengelola Data Bawaslu Provinsi melakukan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp Group “Pelanggaran Provinsi” terkait data yang direkap oleh Bawaslu RI sudah sesuai dengan rekap data di google drive ataukah belum, termasuk ada tidaknya penambahan laporan/ temuan dugaan pelanggaran pemilihan yang terbaru, maupun *update* proses penanganan yang sudah diinput sebelumnya.

Pelaporan data dari Bawaslu Provinsi ke Bawaslu RI juga diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada jajaran Bawaslu di 4 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Perbedaannya, dalam menginput data di google drive, Pengelola Data Provinsi tetap meneliti data yang disampaikan oleh Pengelola Data Bawaslu Kabupaten, dan tidak langsung melakukan *copy paste* dan dikirim langsung ke Bawaslu RI. Hal ini untuk mengurangi resiko terjadinya kesalahan input data atau data tidak valid.

Selain dituntut untuk menyajikan data dengan cepat kepada publik, Bawaslu juga dituntut untuk menyajikan data yang valid. Untuk itu, Bawaslu RI setiap satu bulan sekali melakukan Rapat Validasi Data secara daring dengan memanfaatkan aplikasi zoom. Hal ini penting dilakukan karena sebagai bukti kerja yang tervalidasi. Data yang valid akan sangat banyak kegunaan dan manfaatnya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan kajian dan evaluasi.
- 2) Menunjukkan kinerja Bawaslu sebagai lembaga negara. Penanganan Pelanggaran Pemilu tidak bisa digambarkan secara utuh jika Bawaslu tidak mampu mendokumentasikan data yang sudah tervalidasi.
- 3) Keterbukaan informasi publik. Pertanggungjawaban Bawaslu kepada publik salah satunya adalah dengan data yang tervalidasi.
- 4) Sebagai bahan kajian untuk menyusun strategi pencegahan. Dalam amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ataupun Undang-Undang Pilkada, Bawaslu memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pencegahan. Karena apabila data yang disajikan valid, akan memudahkan Bawaslu dan jajarannya dalam memetakan dan menyusun strategi pencegahan agar potensi pelanggaran tidak terjadi.
- 5) Bawaslu akan dikenang atau dipelajari oleh orang lain melalui data valid yang disajikan.

2.10.4. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 4 Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 4 kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, sejak Tahapan Pencalonan hingga Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, berdasarkan rekap data sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, telah menerima sebanyak 28 laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilihan dengan rincian: 12 laporan dan 16 temuan. Dari total 28 laporan/temuan tersebut, 4 dugaan pelanggaran pemilihan

tidak diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat formil dan atau syarat materil sebuah laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

Gambar 15. Data Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 4 Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Tabel 25. Sebaran Data Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 4 Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

	PROVINSI	BELITUNG TIMUR	BANGKA TENGAH	BANGKA SELATAN	BANGKA BARAT
LAPORAN	0	3	1	7	1
TEMUAN	0	6	4	5	1
REGISTER	0	9	5	8	2
TIDAK DIREGISTER	0	0	0	4	0

Per 15 DESEMBER 2020

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Gambar 16. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 4 Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Hasil penanganan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap 24 laporan/temuan yang diregistrasi, terdapat 3 Pelanggaran Administrasi Pemilihan, 2 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, 1 Pidana yang sampai pada putusan pengadilan negeri namun diputus bebas, 7 Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya yang terdiri dari 6 Dugaan Pelanggaran Netraslitas ASN dan 1 Dugaan Pelanggaran Netraslitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta 11 bukan pelanggaran.

2.10.5. Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 4 Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 memiliki tantangan tersendiri. Karena dilaksanakan bersamaan dengan bencana nonalam pandemi Covid-19. Dengan dasar keputusan pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat, Bawaslu dan jajaran Pengawas Pemilu lainnya dalam melakukan pengawasan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan, wajib untuk mengawasi proses semua tahapan

penyelenggaraan dengan memastikan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ini menerapkan beberapa strategi. Strategi tersebut tertuang dalam dalam Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 0577/K/Bawaslu/PM.06.00/X/2020 pada tanggal 28 September 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Pertama, dalam hal pencegahan, Bawaslu dan jajaran Pengawas Pemilihan melakukan koordinasi secara intens dengan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19, pihak terkait, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye, serta Partai Politik untuk tidak melibatkan banyak massa atau kerumunan dalam setiap kegiatan pelaksanaan tahapan. Kedua, dalam melakukan pengawasan, Bawaslu dan jajaran Pengawas Pemilihan untuk tetap menggunakan alat pelindung diri. Ketiga, dalam hal penindakan, Bawaslu telah menginisiasi pembentukan Kelompok Kerja Peranganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor: 0577/K/Bawaslu/PM.06.00/X/2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran Pengawas Pemilihan di bawahnya dalam melakukan pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan menemukan 3 pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah. Atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan 3 surat peringatan tertulis dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1 (satu) surat peringatan tertulis dikeluarkan pada tanggal 7 November 2020 dengan terlapor yakni Penanggung Jawab Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b) 2 (dua) surat peringatan tertulis dikeluarkan pada tanggal 8 November 2020 dan tanggal 22 November 2020 dengan terlapor

yang sama, yakni Penanggung Jawab Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Pemberian surat peringatan tertulis kepada para Terlapor dikarenakan sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Kampanye mereka tidak dapat mengatur peserta yang hadir untuk menerapkan Protokol Pencegahan Covid-19, peserta yang hadir dalam kegiatan kampanye melebihi 50 (lima puluh) orang, dan peserta yang hadir melebihi setengah dari kapasitas ruangan yang disediakan.

2.10.6. Laporan Pokja Sentra Gakkumdu

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pembentukan Sentra Gakkumdu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dalam rangka penyamaan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 040/K.BAWASLU.BB/HK.01.01/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

Setelah resmi terbentuk, beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 diantaranya sebagai berikut:

a) Menerima Audiensi Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah Nomor P.043/K.Bawaslu.BB-04/PM.06.02/VII/2020 perihal Permohonan Audiensi, Sentra Gakkumdu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka Tengah

pada Tanggal 16 Juli 2020, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Audiensi dilakukan dengan maksud ingin meminta arahan dan penjelasan terkait kewenangan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dalam melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan di wilayah Kecamatan Pangkalan Baru. Hal itu dikarenakan dari aspek wilayah hukum, Kecamatan Pangkalan Baru masuk ke dalam wilayah Polres Kota Pangkalpinang, namun secara administrasi pemerintahan, Pangkalan Baru masuk ke dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar 17. Audiensi Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka Tengah



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

b) Audiensi ke Pengadilan Negeri Koba dan Pengadilan Tinggi

Tindak lanjut dari hasil audiensi yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 16 Juli 2020, Sentra Gakkumu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan audiensi ke Pengadilan Negeri Koba dan Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka koordinasi terkait pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara dugaan tindak pidana pemilihan yang terjadi di wilayah Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.

Hasil audiensi tersebut didapatkan penegasan bahwa, apabila terjadi dugaan tindak pidana pemilihan di wilayah Kecamatan

Pangkalan Baru, maka yang memiliki yurisdiksi (kewenangan mengadili) adalah Pengadilan Negeri Koba. Hal ini berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni penentuan pengadilan negeri yang mengadili berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). Hal itu juga diperkuat dengan UU Peradilan Umum, bahwa penentuan yurisdiksi pengadilan negeri mengikuti wilayah administrasi pemerintahan.

Gambar 18. Audiensi dengan Ketua Pengadilan Negeri Koba



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

c) Penyusunan Nota Kesepahaman Antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung terkait Pola Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020 di Wilayah Kecamatan Pangkalan Baru

Setelah mendapatkan penegasan dari hasil audiensi ke Pengadilan Negeri Koba dan Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung terkait yurisdiksi penanganan dugaan tindak pidana pemilihan di wilayah Kecamatan Pangkalan Baru, 3 institusi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penyusunan nota kesepahaman bersama sebagai penyamaan pemahaman dan komitmen bersama, bahwa apabila terjadi dugaan tindak pidana pemilihan di wilayah Kecamatan Pangkalan Baru, maka

proses penanganan kasusnya ditangani oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Gambar 19. Penyusunan Nota Kesepahaman Bersama terkait Pola Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Wilayah Kecamatan Pangkalan Baru



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

Setelah draf nota kesepahaman bersama selesai disusun, tepatnya pada Tanggal 25 September 2020, bertempat di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kep. Bangka Belitung, nota kesepahaman bersama tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung Edi Irawan, Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Anang Syarif Hidayat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung I Made Suarnawan, serta disaksikan langsung oleh Ketua Bawaslu RI Abhan.

Gambar 20. Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama terkait Pola Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Wilayah Kecamatan Pangkalan Baru



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

d) Pembuatan Video Tutorial Penerimaan Laporan dan Penanganan Temuan Tindak Pidana Pemilihan 2020 di Masa Pandemi Covid-19

Adapun tujuan pembuatan video tutorial penerimaan laporan dan proses penanganan tindak pidana Pemilihan 2020 di masa pandemi Covid-19 antara lain sebagai berikut:

- Menyamakan pemahaman pola penanganan tindak pidana pemilihan, pola hubungan dan tata kerja Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Tahun 2020 dalam bentuk video tutorial;
- Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme penerimaan laporan dan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19.

e) Rapat Pembahasan Laporan/ Temuan Tindak Pidana Pemilihan di Kabupaten yang Melaksanakan Pemilihan 2020

Pada Tanggal 12 November 2020, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sentra Gakkumdu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan rapat pembahasan laporan/ temuan tindak pidana pemilihan di 4 kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2020.

Rapat ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan laporan/ temuan yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani, serta memastikan Bawaslu Kabupaten sudah menangani laporan/ temuan berdasarkan prosedur yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gambar 21. Rapat Pembahasan Laporan/ Temuan Tindak Pidana Pemilihan 2020



Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

f) Supervisi Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran

Maksud dan tujuan pelaksanaan supervisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pelanggaran Pemilihan adalah untuk memastikan kesiapan Bawaslu di 4 kabupaten yang melaksanakan Pemilihan 2020 (Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur) dalam melakukan penerimaan laporan dugaan pelanggaran secara langsung maupun tidak langsung (dalam jaringan).

Kegiatan supervisi SOP Penanganan Pelanggaran dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 di Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan arahan kepada Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan 2020 bahwa SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman

atau petunjuk dalam melaksanakan tugas pelayanan, dan bagi masyarakat pengguna layanan dapat mengetahui atau memahami prosedur pelayanan penanganan pelanggaran baik secara langsung ataupun tidak langsung agar dapat menghindari maladministrasi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah memastikan bahwa Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan telah menampilkan E-Penanganan Pelanggaran pada situs Website Bawaslu masing-masing agar masyarakat dapat menyampaikan laporan secara daring.

g) Supervisi dan Monitoring Sentra Gakkumdu

Pelaksanaan supervisi dan monitoring Sentra Gakkumdu bertujuan untuk memberikan gambaran kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan 2020 terkait potensi-potensi tindak pidana pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan. Selain itu, supervisi tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan kesiapan jajaran Sentra Gakkumdu Kabupaten dalam menangani dugaan tindak pidana pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan.

Kegiatan supervisi dan monitoring Sentra Gakkumdu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020 di Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

Gambar 22. Supervisi dan Monitoring Sentra Gakkumdu ke Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 19 Oktober 2020



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2020)

2.11. Pembinaan dan Supervisi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020

2.11.1. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan 2020

Adapun maksud dan tujuan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan pemahaman kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai sengketa proses Pemilihan kepala daerah dan tata cara penyelesaiannya;
- b) Memberikan gambaran dan tata cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) proses Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020, bertempat di Swiss-Belhotel, Pangkalpinang. Peserta yang hadir sebanyak 35 orang yang terdiri dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten terundang pada Provinsi Kepulauan Bangka'Belitung. Metode Pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan mengundang peserta untuk mengikuti Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020 dilanjutkan dengan pengenalan dan pemaparan materi oleh narasumber. Kemudian diskusi dan simulasi mengenai Penyelesaian Sengketa dan Aplikasi SIPS.

Narasumber pada kegiatan ini yakni Firman T.B. Pardede selaku Anggota/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjelaskan materi terkait Teknis Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Ibrahim Malik Tanjung selaku Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa 'Bawaslu RI yang menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi SIPS.

2.11.2. Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020

Adapun maksud dan tujuan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan penjelasan teknis terhadap ketentuan pelaksanaan penyelesaian sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- b) Menyeragamkan pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan penyelesaian sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2020, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peserta yang hadir sebanyak 27 orang yang terdiri dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Narasumber pada kegiatan ini diantaranya: Reki Putera Jaya (Tim Asistensi Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia), Firman T.B. Pardede (Anggota Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung), Roy M. Siagian (Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung), dan Yaumil Ikrom (Plt. Kabag. Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Sekretariat Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung).

2.11.3. Rapat Koordinasi Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 dengan Cara Musyawarah Tertutup dan Musyawarah Terbuka

Adapun maksud dan tujuan kegiatan Rapat Koordinasi Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 dengan Cara Musyawarah Tertutup dan Musyawarah Terbuka adalah:

- a) Untuk memberikan penjelasan teknis terhadap ketentuan pelaksanaan penyelesaian sengketa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota
- b) Memperkuat pemahaman mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 September 2020, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.11.4. Supervisi Kesiapan Admin dan Operator Aplikasi SIPS pada Bawaslu di 4 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada dalam Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Maksud dan tujuan pelaksanaan supervisi kesiapan Admin dan Operator Aplikasi SIPS pada Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada dalam

menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan adalah untuk memastikan kesiapan Admin dan Operator Aplikasi SIPS pada Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada siap dalam menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Kegiatan supervisi kesiapan Admin dan Operator Aplikasi SIPS pada Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada dalam Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Maret 2020 di Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan arahan kepada Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan 2020 untuk menambahkan data pimpinan dan pegawai ke dalam akun admin SIPS masing-masing kabupaten dan mengarahkan pemohon untuk mengajukan permohonan melalui SIPS, serta memberi arahan kepada operator di Bawaslu kabupaten untuk tetap meng-input dan meng-update data permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan antarpeserta dengan penyelenggara. Pada pelaksanaan kegiatan, Admin dan Operator SIPS Bawaslu Kabupaten melakukan simulasi langsung tentang cara memasukkan data permohonan dan data pegawai.

2.11.5. Supervisi Kesiapan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 di 4 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada dalam Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Maksud dan tujuan pelaksanaan supervisi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 di 4 kabupaten adalah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkenaan dengan kesiapan dalam penyelesaian sengketa proses pada pemilihan Tahun 2020. Kegiatan supervisi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 di 4 kabupaten dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 28 Agustus 2020 di Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan kesiapan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam Penyelesaian Sengketa Proses pada Pemilihan Tahun 2020 dan terdapat beberapa sarana dan prasarana yang telah memadai untuk dilakukan penerimaan hingga musyawarah dengan adanya loket penerimaan dan ruang musyawarah beserta alat kelengkapan lainnya. Namun masih terdapat kekurangan pada ceklis kelengkapan, yaitu belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dan telah disampaikan untuk segera menyusun SOP tersebut.

2.11.6. Supervisi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta (PSAP)

Supervisi Penyelesaian Sengketa Antarpeserta (PSAP) bertujuan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan pada Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada.

Supervisi dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 21 November 2020 di Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

Hasil supervisi yang dilaksanakan, sejauh ini belum ada registrasi permohonan pada jajaran Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali memastikan apakah ada permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan yang diselesaikan di lapangan tanpa adanya kelengkapan administrasi dan memberikan saran kepada Bawaslu Kabupaten untuk memetakan potensi sengketa yang kemungkinan akan terjadi di lapangan, agar dapat mempersiapkan solusi apabila hal tersebut benar terjadi.

2.12. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum

2.12.1. Supervisi Kesiapan dalam Penyusunan Kajian Hukum sebagai Proses Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Pemilihan Tahun 2020

Supervisi kesiapan dalam Penyusunan Kajian Hukum sebagai Proses Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Pemilihan Tahun 2020 bertujuan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkenaan dengan kesiapan dalam penyusunan kajian hukum sebagai proses tindak lanjut hasil pengawasan pada Pemilihan Tahun 2020.

Supervisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 di Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

Hasil kegiatan supervisi ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan arahan untuk menyamakan persepsi terkait langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap hasil pengawasan yang memuat adanya indikasi dugaan pelanggaran pemilihan dikarenakan Perbawaslu Pengawasan tidak memuat langkah penanganan seperti apa yang akan dilakukan ketika adanya informasi awal terkait dugaan pelanggaran, sehingga setiap kabupaten memiliki pola penanganan yang berbeda. Untuk itu, disarankan untuk menggunakan produk Penanganan Pelanggaran seperti formulir Undangan Klarifikasi dan BA Klarifikasi.

Setelah adanya informasi awal yang tertuang dalam LHP awal, dapat dilakukan penelusuran apabila dibutuhkan informasi tambahan dengan mengundang pihak untuk dimintai keterangan ataupun mencari bukti lain. Artinya dalam hal ini digunakan asas mutatis mutandis, menggunakan norma yang lain untuk sesuatu hal yang mirip, dalam hal Perbawaslu terkait Pengawasan dan Perbawaslu terkait Penanganan Pelanggaran Pemilihan memiliki dasar undang-undang yang sama. Setelah penelusuran, maka akan dituangkan kembali pada LHP kedua. Setelah LHP kedua, dapat dilakukan kajian hukum untuk kemudian dilaksanakan pleno.

2.12.2. Diseminasi Hukum terkait Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020

Diseminasi Hukum ini dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 terkait Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam.

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari pengurus partai politik, mahasiswa, KPU, KPID, Kepolisian Daerah, dan Kejati. Kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber, di antaranya: Dewi Rusmala, S.Pd, Ek (Anggota Bawaslu Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung), Dr. Faisal, S.H, M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung), dan Yandi, S.H, M.H (Dosen STIH Pertiba).

Adapun hasil dan kesimpulan dari kegiatan ini sebagai berikut:

- a) Dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020;
- b) Setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 wajib menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan lancar dan sehat;
- c) Pasal 3 dan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 membuka ruang untuk menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, sarana dan prasarananya harus disiapkan dalam menunjang tugas pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan.
- d) Peran Pokja Covid-19 di tingkat Kabupaten yang Pilkada sangatlah penting;
- e) Panwaslu Kecamatan diberikan mandat dalam melakukan Penanganan Pelanggaran Pemilihan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.
- f) Tugas Bawaslu adalah mengawasi Pilkada, bukan mengurus protokol kesehatan. Namun dalam Critical Legal Studies, karena pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dilaksanakan di tengah bencana nonalam pandemi Covid-19 yang masih melanda dan mengancam kesehatan masyarakat, makanya ada Perbawaslu 4 Tahun 2020, sebab Pilkada tidak hanya harus luberjurdil, tapi harus sehat;
- g) Pasal 88 c dan Pasal 88 d, Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 termasuk Pelanggaran Administrasi.

2.13. Buletin Bawaslu Babel Tahun 2020

Buletin Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun 2020 yang bernama "Bang Awasi!" menyajikan informasi tentang berbagai kegiatan dan program Bawaslu Babel pada tahapan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Buletin ini diberi diberi tajuk "Menyambut Pilkada 2020 di Babel", yang artinya segala informasi yang disajikan dalam bulletin ini merupakan kegiatan dan program kerja Bawaslu Babel untuk mempersiapkan segala tahapan Pilkada 2020 yang digelar 09 Desember 2020.

Gambar 23. Buletin Bang Awas! Edisi 1 Tahun 2020



(Sumber : Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Buletin ini juga menginformasikan perjuangan Pengawas Pemilu di tengah wabah Covid-19. Integritas Pengawas Pemilu tampak jelas disajikan meskipun diterpa berbagai rintangan dan tantangan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap melaksanakan tahapan pengawasan serta menjalankan roda kelembagaan secara berjenjang.

Kini tantangan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada 2020 harus dijalani, dan setiap proses pengawasan dipublikasikan dan diabadikan dalam berbagai sarana informasi yang dimiliki. Kiprah Bawaslu dalam sistem pengawasan Pemilu terus diupayakan dan dikembangkan untuk mengawasi proses dokumentasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun maksud dan tujuan penyusunan buletin ini adalah sebagai berikut:

- a. Mempublikasikan seluruh kegiatan dan program kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Meningkatkan elektabilitas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di mata publik;
- c. Mengabadikan setiap program kerja dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk *hard copy*.

Gambar 24. Penyerahan Buletin ke Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bangka Belitung



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Gambar 25. Penyerahan Buletin ke Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bangka Belitung



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2.14. Perkembangan PPID Bawaslu Provinsi Bangka Belitung

2.14.1. Pembentukan PPID

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 018/BAWASLU-BB/K-1/HK.01.01/III/2020. Sebanyak 15 orang yang ditetapkan dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik ini, terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Staf Layanan Informasi. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pembentukan PPID ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yakni

- a) Rapat Pembentukan PPID Bawaslu Kabupaten Belitung dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur di Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Rapat ini dimanfaatkan untuk menjelaskan kepada Bawaslu kabupaten di daratan Pulau Belitung agar segera membentuk struktur dan website PPID pada Bawaslu kabupaten. Hal ini juga didorong oleh Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI yang mengatakan bahwa Bawaslu kabupaten dan Bawaslu provinsi wajib membentuk PPID pada masing-masing lembaga.
- b) Rapat Pembentukan PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Bawaslu Kota Pangkalpinang, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, dan Bawaslu Kabupaten Bangka yang bertempat di Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah. Sama halnya pada saat Rapat Pembentukan PPID di Pulau Bangka.

Gambar 26. Rapat Pembentukan PPID



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Gambar 27. Struktur Organisasi PPID



(Sumber : Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2.14.2. Pengelolaan PPID

a) Program PPID

Sepanjang tahun 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat program PPID yang dikeluarkan. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2020. Setidaknya terdapat enam kluster pengembangan keterbukaan informasi public di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020, yakni pelayanan informasi, anggaran, penguatan kelembagaan dan SDM di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain komitmen terhadap SDM, peningkatan kapasitas SDM, dan anggaran, Pada tahun 2020 PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan inovasi. Inovasi tersebut meliputi sarana pelayanan *offline*, sarana pelayanan *online*, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen.

Berikut keseluruhan kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020 :

Tabel 26. Kegiatan PPID Tahun 2020

NO	KEGIATAN	Waktu
1	Pembentukan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Maret 2020
2	Audiensi dengan Pihak Terkait	Maret – Oktober 2020
3	Pelatihan Kehumasan terkait PPID Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Juli 2020
4	MoU dengan Pihak Terkait	Agustus 2020
5	Monitoring dan Evaluasi terkait PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Agustus – Oktober 2020
6	Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait	November 2020

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

b) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sarana dan prasarana antara lain:

1) Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas layanan informasi yang setiap hari

dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas layanan informasi telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi. Di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas :

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- X Banner Permohonan Informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Tata cara permohonan informasi
- Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

2) Layanan Informasi Publik *Online/* Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki 3 Layanan informasi secara *online* yang bisa diakses publik, yaitu sebagai berikut:

- Website

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.babel.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi publik pada website Bawaslu terbagi atas empat

kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Gambar 28. Tampilan Website PPID

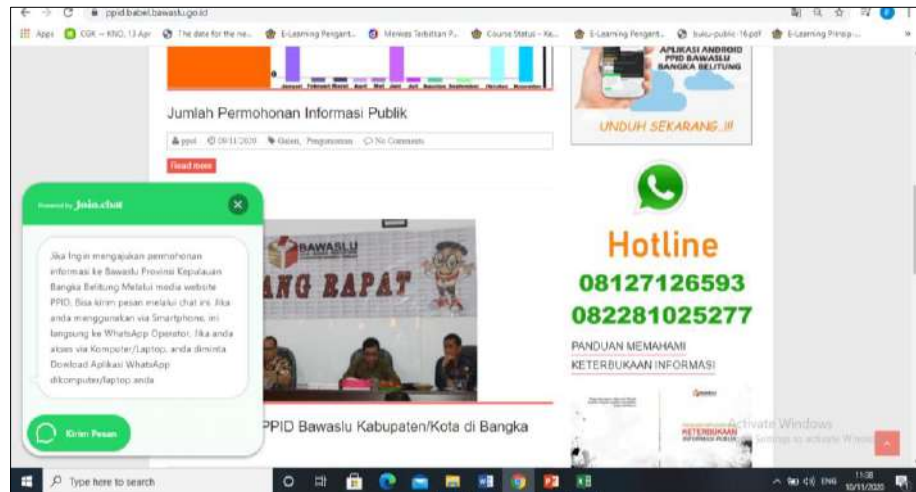


(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

- **What'sApp**

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Nomor WhatsApp +628127126593 dan +6282281025277. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pojok kiri bawah. Melalui aplikasi Whatsapp PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin *whatsapp* (WA) akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2020, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menggunakan Aplikasi WhatsApp untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Gambar 29. Permohonan Informasi Melalui WhatsApp

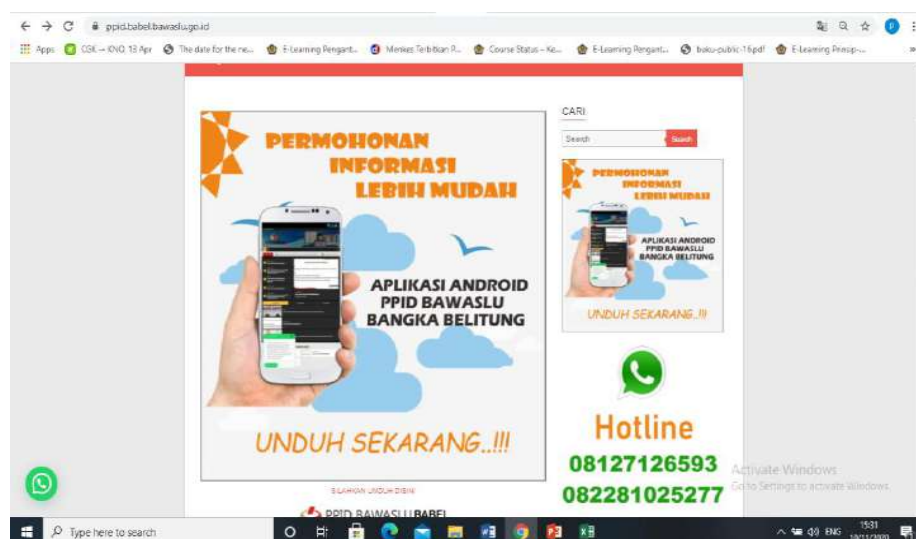


(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

- PPID Bawaslu berbasis Android

Pada tahun 2020, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android. Aplikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding dengan sarana WA dan Website. Hal ini bisa terlihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android yang masuk ke operator PPID. Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu pada tahun 2020.

Gambar 30. Aplikasi PPID Bawaslu Kep. Bangka Belitung



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2.14.3. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Januari hingga Oktober tahun 2020 antara lain :

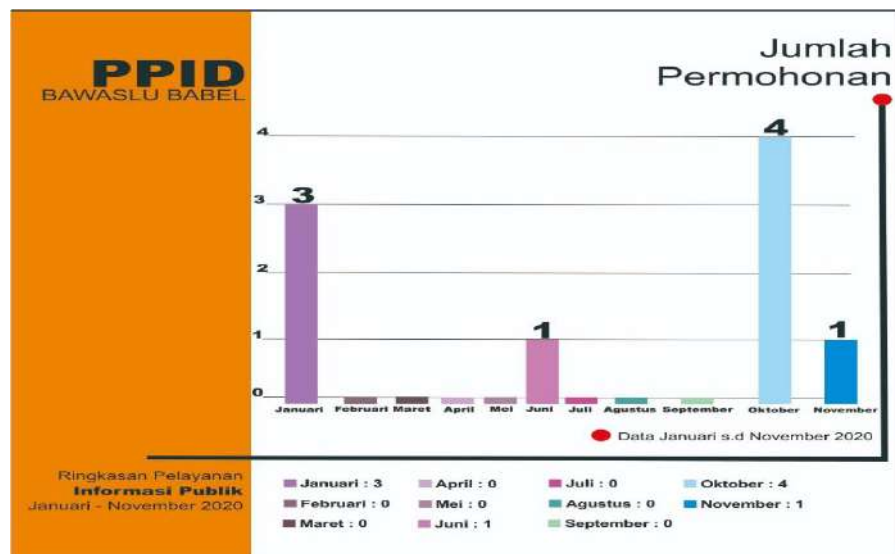
- Pembentukan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan PPID dilakukan sebanyak 2 kali yaitu tanggal 4 Februari 2020 di Kabupaten Belitung Timur, untuk pembentukan PPID Bawaslu Kabupten Belitung dan Belitung Timur, dan tanggal 6 Februari 2020 di Kabupaten Bangka Tengah, untuk Pembentukan PPID Bawaslu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan.
- Audiensi dengan Komisi Informasi Daerah (KID)
- Pelatihan Kehumasan terkait PPID Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telekonfrensi via aplikasi Zoom
- Membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk keterbukaan informasi bagi Bawaslu Kabupaten yang Pilkada.
- Koordinasi dan konsultasi dengan KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka tata Kelola informasi publik, uji konsekuensi, dan laporan keterbukaan informasi publik tahun 2020.
- Permohonan Informasi

2.14.4. Permohonan Informasi Publik

a) Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 9 permohonan, dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 7. Permohonan Informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



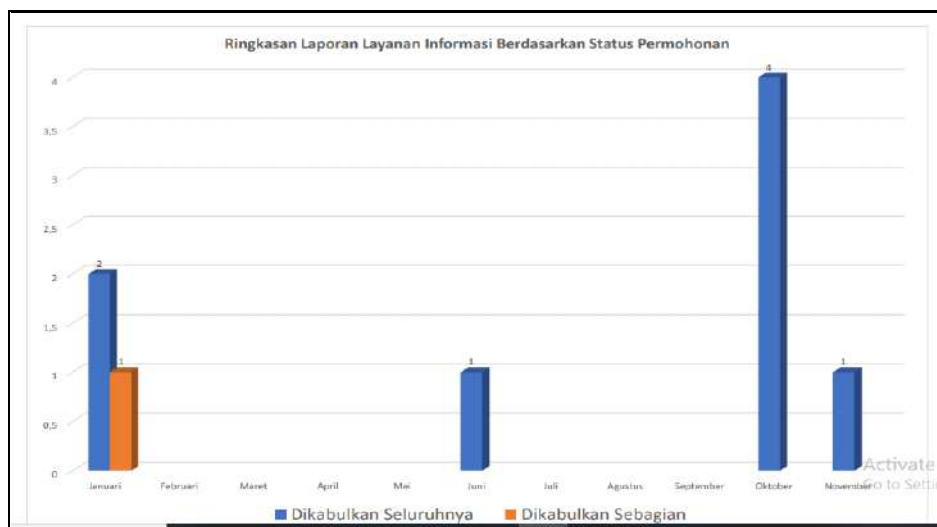
(Sumber: diolah dari data PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

b) Status Permohonan Informasi

Dari 9 permohonan Informasi diklasifikasikan sebagai berikut:

- Permohonan Dikabulkan sebanyak 8 permohonan;
- Permohonan Dikabulkan Sebagian sebanyak 1 permohonan, dan;
- Permohonan Ditolak sebanyak 0 permohonan.

Grafik 8. Status Permohonan Informasi



(Sumber: diolah dari data PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

c) Latar Belakang Permohonan

Latar belakang pemohon informasi sebagian besar adalah Mahasiswa, dengan tujuan permohonan informasi sebagai bahan penelitian ataupun tugas akhir perkuliahan (skripsi), dan juga dari Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, dengan tujuan permohonan informasi sebagai bahan evaluasi ataupun arsip.

Gambar 31. Diagram Latar Belakang Pemohon Informasi

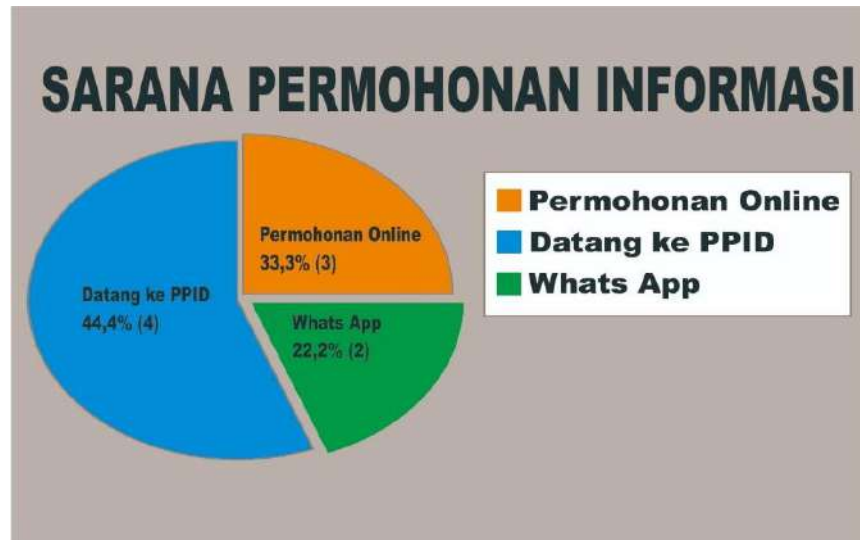


(Sumber: diolah dari data PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

d) Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun permohonan informasi adalah permohonan online, email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan.

Gambar 32. Diagram Sarana Permohonan Informasi



(Sumber: diolah dari data PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

e) Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan dari jam 08.00 – 16.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari.

Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan selama 1 hari. Namun terdapat beberapa permintaan yang waktu pemenuhan informasinya lebih dari 1 hari, dikarenakan data yang diminta sudah ada namun masih

dalam proses untuk didokumentasikan. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha agar dapat memenuhi permintaan informasi dari masyarakat dengan setepat, seefisien, dan secepat mungkin.

Tabel 27. Ringkasan Waktu Pemenuhan Informasi

NO	NAMA	WAKTU YANG DIPERLUKAN	KETERANGAN
1	Moris Mesaks Ginting	1 hari	Diberikan salinan informasi(seluruhnya)
2	Firmansyah	1 hari	Diberikan salinan informasi(seluruhnya)
3	Bobi Dwi Fitrio	1 hari	Diberikan salinan informasi (sebagian)
4	Rizka Hidayati	1 hari	Diberikan salinan informasi(seluruhnya)
5	Aldi Aditya Puja Kusuma	> 1 hari	Diberikan salinan informasi(seluruhnya)
6	Hilmi Handala	> 1 hari	Diberikan salinan informasi(seluruhnya)
7	Erika	1 hari	Diberikan salinan informasi(seluruhnya)
8	Ivan Erlangga	> 1 hari	Diberikan salinan informasi(seluruhnya)
9	Diaz Vanisha	> 1 hari	Diberikan salinan informasi(seluruhnya)

(Sumber: diolah dari data PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

f) Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Terdapat 8 Permohonan informasi yang dikabulkan seluruhnya. Informasi yang dimohonkan sebagian sudah terdapat di website PPID, Petugas Layanan Informasi juga telah memberikan informasi yang diminta serta mengarahkan pemohon informasi ke laman website yang berisi informasi/data yang diminta oleh pemohon informasi.

Tabel 28. Ringkasan Permohonan Informasi yang Dikabulkan

N O	TGL PER- MOHONA N	NAMA	PEKERJAA N	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	TUJUAN	KEPUT USAN	TGL JAWABAN
1	22 Januari 2020	Moris Mesaks Ginting	Polri (Polda Kep. Babel)	SE Bawaslu No : SS- 012/K.Bawaslu/ PM.00.00/12/20 19	Sebagai Data / Arsip Subdit Politik Direktorat Intelkam Polda Kep. Babel	Dikabul kan Seluru hnya	22 Januari 2020
2	23 Januari 2020	Firmansya h	Polri (Polda Kep. Babel)	(1) Tahapan Pengawasan Pilkada (2) Tahapan Pilkada 4 Kabupaten Oleh KPU (3) UU Tentang Pilkada, SE Tentang Mutasi (4) Temuan Pelanggaran	Sebagai Data / Arsip	Dikabul kan Seluru hnya	23 Januari 2020
3	29 Januari 2020	Bobi Dwi Fitrio	Polri (Polda Kep. Babel)	Data Pelanggaran Pilkada 2014 dan 2015	Sebagai Bahan Evaluasi Menghadapi Pilkada 2020	Dikabul kan Sebagi an	29 Januari 2020
4	18 Juni 2020	Rizka Hidayati	Mahasiswa	Bawaslu Pengawasan Pemilu 2019	Skripsi	Dikabul kan Seluru hnya	18 Juni 2020
5	5 Oktober 2020	Aldi Aditya Puja Kusuma	Mahasiswa	Informasi / Data hasil pengawasan	Skripsi	Dikabul kan Seluru	14 Oktober 2020

				Bawaslu Babel terkait berita bohong, hoaks, disinformasi pada Pemilu 2019		hnya	
6	7 Oktober 2020	Hilmi Handala	Mahasiswa	Rincian data pelanggaran kampanye Pilpres dan Pileg 2019 berdasarkan latar belakang pelanggar dan status penanganan pelanggaran pada Provinsi Bangka Belitung	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	16 Oktober 2020
7	23 Oktober 2020	Erika	Mahasiswa	Laporan Hasil Pengawasan Calon DPRD Provinsi pada Pemilu 2019 dan Hasil Mediasi Kasus Arbiyanto	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	23 Oktober 2020
8	26 Oktober 2020	Ivan Erlangga	Mahasiswa	Data Laporan Masyarakat Terkait Money Politic di 7 Kabupaten/Kota yang ada di Bangka Belitung	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	2 November 2020

9	27 Oktober 2020	Diaz Vanisha	Mahasiswa	Informasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Beltung mengenai laporan pelanggaran kampanye pada Pemilu Tahun 2019 di Bangka Beltung	Skipsi	Dikabul kan Seluru hnya	3 November 2020
---	-----------------------	-----------------	-----------	---	--------	----------------------------------	--------------------

(Sumber: diolah dari data PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

g) Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Permohonan informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruhnya dikabulkan, baik itu dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian. Tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak, dikarenakan data yang diminta memang tersedia di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

h) Sarana Permintaan Informasi Publik

Permohonan informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diakses melalui beberapa sarana yaitu *online* dan *offline*, antara lain :

- Datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Pulau Mendanau No. 2 (Kompleks Perkantoran Gubernur), Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang.
- Melalui Website E-PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.babel.bawaslu.go.id/>

- Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melayani permohonan informasi melalui Telepon atau SMS di nomor 0812-8801-9326.
- Permohonan informasi dapat melalui media sosial *What's App* (WA) di nomor 0822-8102-5277.
- Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : ppidbawaslubabel@gmail.com.

Berikut ini juga disampaikan website Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

Tabel 29. Website PPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KABUPATEN / KOTA	WEBSITE
1	Kota Pangkalpinang	https://ppid.pangkalpinangkota.bawaslu.go.id/
2	Kab. Bangka	https://bangkakab.bawaslu.go.id/keterbukaan-informasi-publik/
3	Kab. Bangka Tengah	http://ppid.batengkab.bawaslu.go.id/
4	Kab. Bangka Selatan	https://ppid.baselkab.bawaslu.go.id/ppid/
5	Kab. Bangka Barat	https://ppid.babarkab.bawaslu.go.id/
6	Kab. Belitung	http://ppid.belitungkab.bawaslu.go.id/
7	Kab. Belitung Timur	https://ppid.beltimkab.bawaslu.go.id/

(Sumber: diolah dari data PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Adapun perkembangan PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Bulan Januari s.d Oktober tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Perkembangan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KABUPATEN / KOTA	DESK INFORMASI	JUMLAH PEMOHON INFORMASI YANG DATANG SECARA LANGSUNG
1	Kota Pangkalpinang	Ada	0
2	Kab. Bangka	Ada	3
3	Kab. Bangka Tengah	Ada	0
4	Kab. Bangka Selatan	Ada	0
5	Kab. Bangka Barat	Ada	0
6	Kab. Belitung	Ada	0
7	Kab. Belitung Timur	Ada	0

(Sumber: diolah dari data PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

i) Publikasi Informasi

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

Tabel 31. Jenis Informasi Kanal Media Sosial

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jml Pengunjung/ Follower
1	Website Utama	www.babel.bawaslu.go.id	54.220
2	Website PPID	www.ppid.babel.bawaslu.go.id	8.085
3	Instagram	@bawaslu_babel	1.115
4	Facebook	@babel.bawaslu	1.058
5	Twitter	@babel_bawaslu	207
6	Youtube	Bawaslu babel	120

(Sumber: diolah dari data PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2.14.5. Daftar Informasi Publik

a) Kelengkapan Isi DIP

DIP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memuat informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat.

Informasi yang diumumkan secara berkala terdiri dari Informasi yang berkaitan dengan Profil Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Informasi Mengenai Keuangan, Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian, Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik, dan Informasi Hasil Penelitian.

Informasi yang tersedia setiap saat terdiri dari Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan, Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik, serta Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian.

b) Pembaharuan Isi DIP

Pembaharuan isi Informasi Publik yang dihasilkan setiap subbagian meliputi Kelengkapan, lalu Bawaslu Provinsi setiap 3 bulan sekali mengirimkan Nota Dinas dari Kepala Sekretariat ke Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dalam rangka kelengkapan berkas Ketepatan. Untuk Ketepatan DIP mengacu pada Bawaslu RI sebagai Data dukung di PPID.

2.14.6. Inovasi Layanan Informasi Publik

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pemilu 2019 berhasil masuk peringkat 10 besar, yaitu peringkat ke-9 dari 34 Bawaslu Provinsi se-Indonesia dalam hal keterbukaan informasi publik. (Jakarta, 21 November 2019).

Gambar 33. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



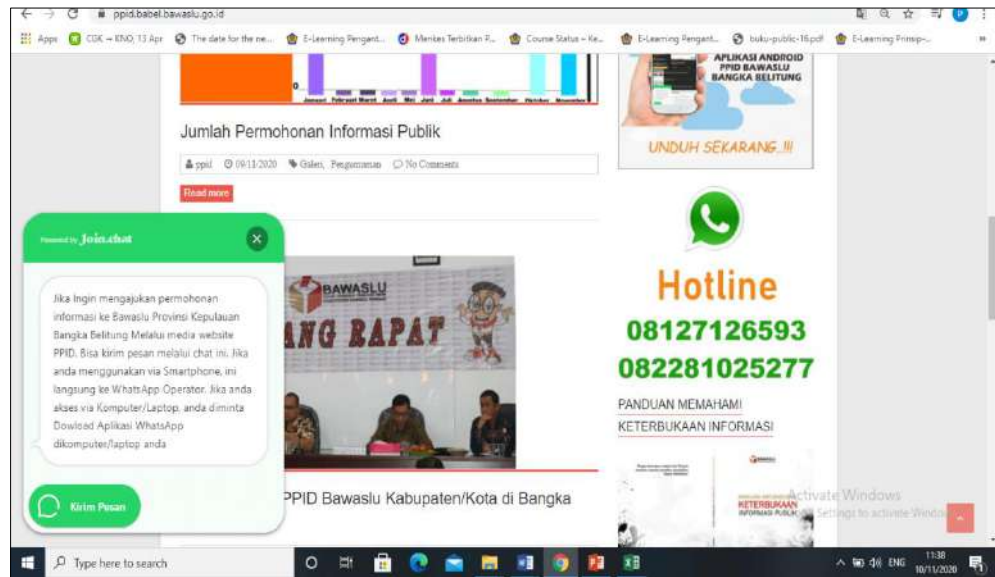
(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Inovasi pada Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Bawaslu Provinsi sudah menggunakan WhatsApp dan aplikasi berbasis Android.

a) WhatsApp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Nomor WhatsApp +628127126593 dan +6282281025277. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pojok kiri bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2020 ini, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menggunakan Aplikasi WhatsApp yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Gambar 34. WhatsApp PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

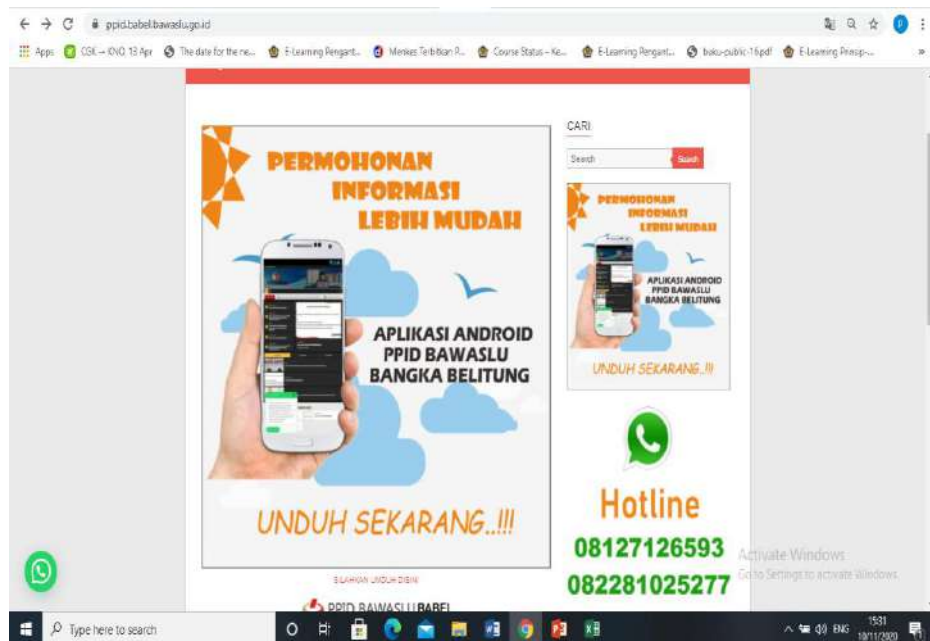


(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

b) PPID Bawaslu RI berbasis Android

Pada tahun 2020, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android. Aplikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding aplikasi WhatsApp dan Website. Hal ini bisa terlihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu berbasis Android yang masuk ke administrator PPID Bawaslu. Aplikasi PPID Bawaslu berbasis Android ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu pada tahun 2020.

Gambar 35. PPID Berbasis Android

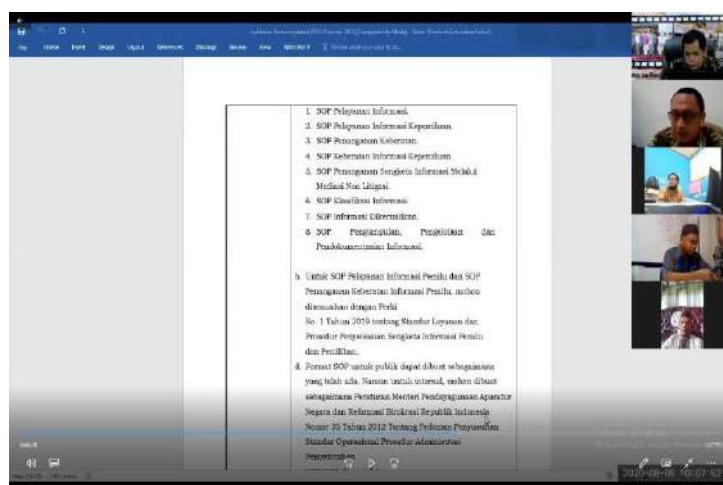


(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2.14.7. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam peningkatan Kapasitas Penyusunan Daftar Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan pelatihan PPID terkait penyusunan Daftar Informasi Publik pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan mengundang Narasumber dari Tenaga Ahli Bawaslu RI Bapak Sulastio dengan peserta adalah Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota, Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota.

Gambar 36. Pelatihan PPID terkait penyusunan Daftar Informasi Publik



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Semakin meningkatnya intensitas pengelolaan PPID berbasis website yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu adanya kesepahaman pengelolaan informasi dan pengelolaan menu pada website PPID antara Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kasubag Data dan Informasi Bawaslu RI untuk mengetahui langsung kondisi pengelolaan PPID berbasis website yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.14.8. Evaluasi PPID

Beberapa hal yang menjadi koreksi untuk meningkatkan website PPID adalah menu informasi pada laman PPID serta kendala yang dialami oleh masing-masing pengelola website PPID Bawaslu di Bangka Belitung.

Gambar 37. Supervisi dan Monitoring Website PPID oleh Bawaslu RI



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

a) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPID

Menjelang akhir tahun 2020, Sub Bagian Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu dilakukannya evaluasi pengelolaan PPID khususnya PPID pada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengunjungi seluruh Bawaslu

kabupaten/kota guna mengetahui kendala dan perkembangan pengelolaan PPID dilingkungan Bawaslu. Beberapa yang menjadi sasaran evaluasi PPID ini adalah :

- Pengelolaan Menu pada website PPID;
- Penguasaan Informasi Lembaga oleh PPID;
- Inovasi penyampaian informasi kepada public;
- Serta sara dan prasarana layanan PPID.

Dengan dilakukannya evaluasi ini, diharapkan pengelolaan PPID baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat meningkat dan melayani segera permohonan informasi dari masyarakat.

b) Rencana PPID

Pengelolaan PPID kedepan masih terus menjadi persoalan di lingkungan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik itu dari sisi penguasaan informasi maupun dari sisi sosialisasi PPID, oleh karena itu Sub Bagian Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan untuk melakukan sosialisasi kepada public terkait PPID dengan menyasar mahasiswa hingga Lembaga terkait agar publik mengetahui bahwa Bawaslu siap menerima permohonan informasi tentang pengawasan Pemilu atau Pilkada, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Gambar 38. Monitoring dan Evaluasi PPID di Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2.15. Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.15.1. Publikasi Media Internal

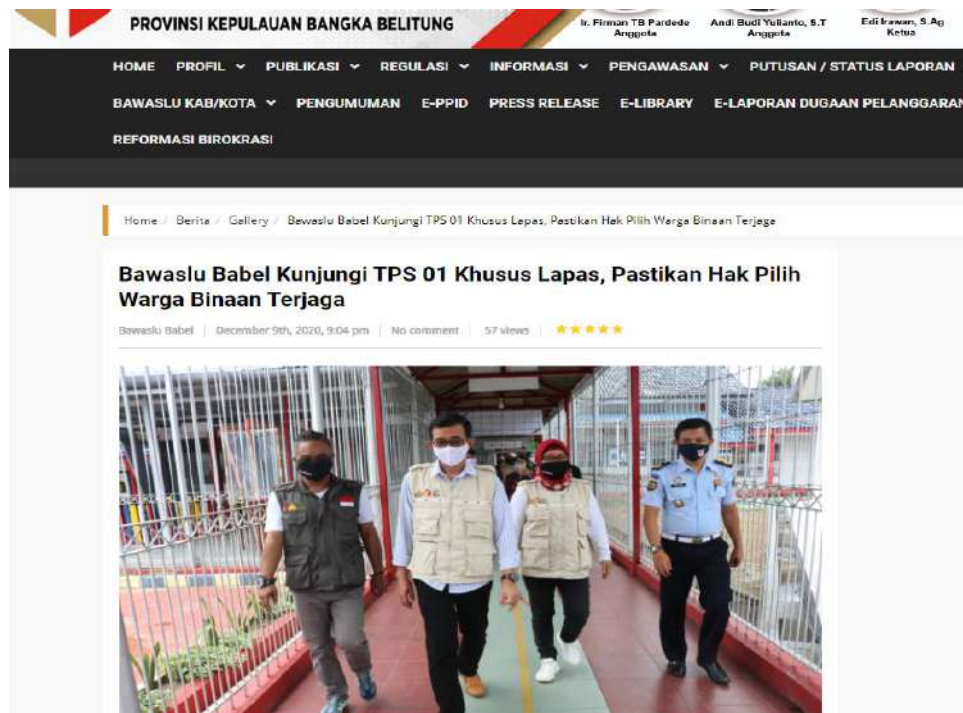
Salah satu yang menjadi sasaran dan tujuan dari kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mempublikasi dan mendokumentasi segala kegiatan dan program kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui sarana media sosial dan media daring yang dimiliki oleh Bawaslu agar diketahui oleh publik.

Oleh karena itu, berbagi program dan kegiatan tersebut telah dipublikasikan dalam bentuk berita daring maupun dalam bentuk video yang dirancang dalam bentuk konten untuk dipublikasikan kepada publik. Namun sistem publikasi kegiatan dan program Bawaslu ini tetap melalui sistem penyaring kepada Struktural dan Pimpinan Bawaslu agar informasi yang disampaikan mempunyai nilai edukasi dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Beberapa sarana publikasi yang dimiliki oleh humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

a) Website Lembaga

Website Lembaga menjadi sarana utama yang digunakan humas untuk mempublikasikan informasi dalam bentuk berita online yang memuat tentang kegiatan dan program Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada dan Pemilu. Dalam website ini juga dihubungkan dengan berbagai media sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sehingga konten di luar berita seperti flayer dan video juga dapat diakses pengunjung website melalui link website resmi Lembaga Bawaslu Babel.

Gambar 39. Berita Daring Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

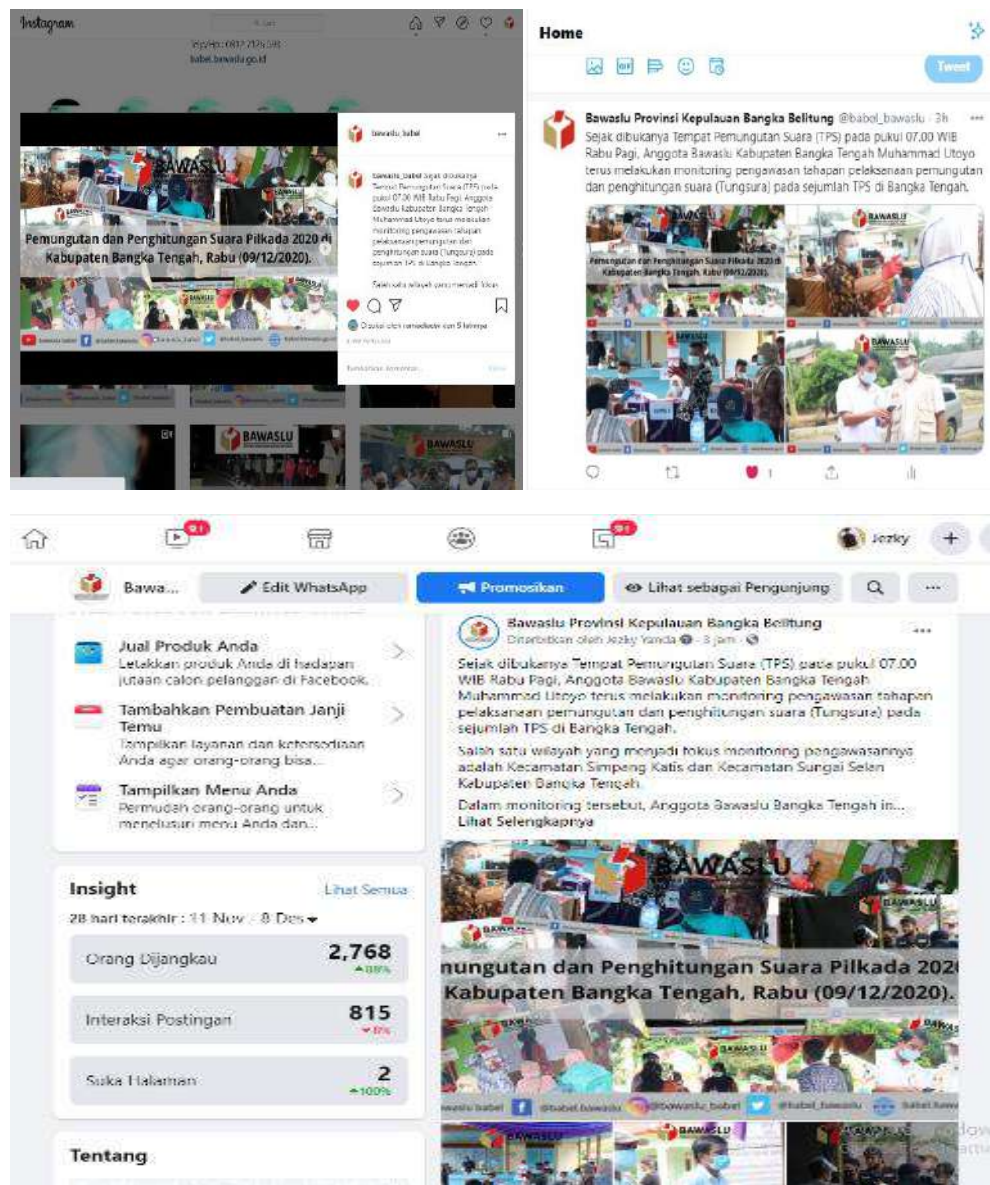


(Sumber : Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

b) Media Sosial Instagram, Fanpage Facebook, dan Twitter

Hampir sama dengan system publikasi pada website resmi Lembaga, sistem publikasi pada media sosial resmi Bawaslu Babel ini juga memuat data berupa tulisan dan foto-foto aktifitas kegiatan Bawaslu, namun naskah tulisan yang terdapat pada media sosial relative lebih singkat pada dan jelas. Harapannya setiap pengunjung media sosial resmi Bawaslu Babel dapat membaca informasi lebih lengkap pada link website yang telah disediakan pada media sosial resmi Bawaslu Babel.

Gambar 40. Berita Media Sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

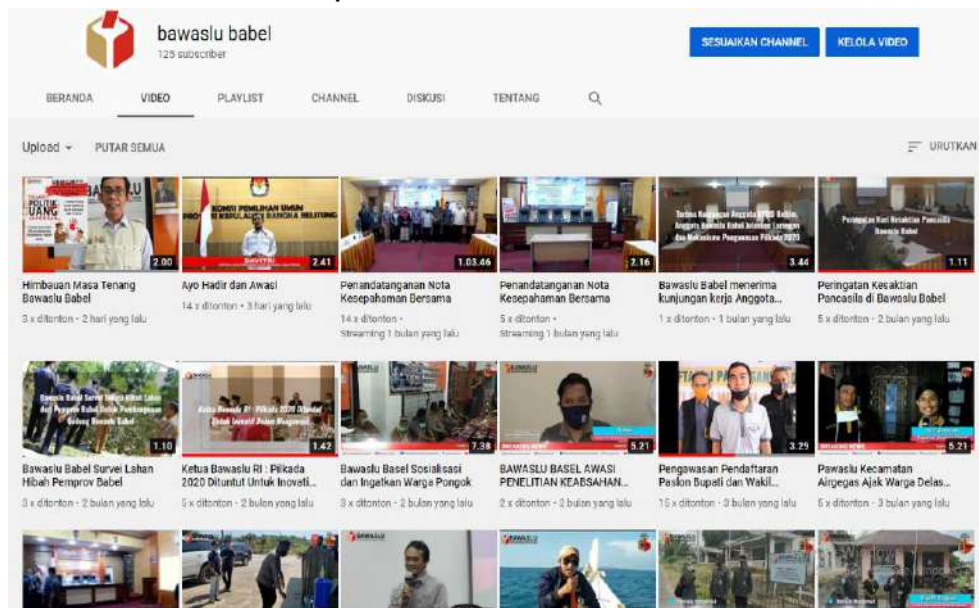


(Sumber : diolah dari Media Sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

c) Youtube

Penggunaan sarana youtube juga dilakukan oleh Bawaslu Babel untuk mempublikasikan informasi berupa konten dalam bentuk video yang berdurasi di atas 2 hingga 3 menit, bahkan sarana youtube seringkali dimanfaatkan Humas Bawaslu Babel untuk melakukan *live streaming* setiap kegiatan dan agenda Bawaslu yang dinilai perlu diketahui oleh publik secara langsung.

Gambar 41 Konten Video Youtube



(Sumber : diolah dari Media Youtube Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Perkembangan Media milik Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penunjang Keterbukaan Informasi Publik dari Januari s.d. Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 32.Statistik Akses Media Sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jml Pengunjung/ Follower
1	Website Utama	www.babel.bawaslu.go.id	54.220
2	Website PPID	www.ppid.babel.bawaslu.go.id	8.085
3	Instagram	@bawaslu_babel	1.115
4	Facebook	@babel.bawaslu	1.058
5	Twitter	@babel_bawaslu	207
6	Youtube	Bawaslu babel	120

(Sumber : diolah data Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Jenis informasi pengakses web

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

Tabel 33. Link Akses Media Sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a.	Instagram	: @bawaslu_babel
b.	Facebook	: https://web.facebook.com/babel.bawaslu/?_rdc=1&_rdr
c.	Website Lembaga	: https://babel.bawaslu.go.id/
d.	Twitter	: https://www.instagram.com/bawaslu_babel/
e.	Youtube	: https://www.youtube.com/channel/UCtHDMYV_v-wXDAYQBAJLH5g

(Sumber : diolah data Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2.15.2. Publikasi Media Eksternal

Selain memaksimalkan potensi media internal, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menggandeng media luar untuk turut memberitakan segala kegiatan dan program kerja Bawaslu kepada publik berdasarkan tulisan maupun rilis yang dibuat oleh Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tulisan ini dibuat dengan mengedepankan nilai-nilai pengawasan Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada 2020.

Tujuannya agar publik mengetahui bahwa Bawaslu telah melakukan langkah pencegahan yang maksimal sebagai salah satu Lembaga penyelenggara pemilu, sehingga diharapkan elektabilitas Bawaslu dimata publik dapat meningkat serta dapat mempertahankan predikat Bawaslu sebagai lembaga informatif.

Gambar 42. Pemberitaan Media Eksternal



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2.15.3. Peningkatan Kapasitas Kehumasan

Meski demikian, Sub Bagian Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang masih dibutuhkannya peningkatan kapasitas kehumasan di lingkungan Bawaslu baik dari sisi pemberitaan maupun dari sisi dokumentasi serta pengelolaan PPID di lingkungan Bawaslu dengan melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan. Dalam agenda ini Sub Bagian Humas dan Hubal mengundang narasumber yang berkompeten untuk meningkatkan *skill* kehumasan Bawaslu seperti dari Kepala Biro Televisi Nasional dan Tenaga Ahli Kehumasan beserta Staf Humas Bawaslu Republik Indonesia.

Gambar 43. Peningkatan Kapasitas Kehumasan



(Sumber : Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2.16. Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.16.1. Penandatanganan MoU

Berdasarkan Pasal 215 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2019 bahwa salah satu tugas Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis terkait urusan kerjasama dan hubungan antar lembaga. Atas dasar Tugas tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan:

a) Fasilitasi perjanjian Nota Kesepahaman Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 perlu melakukan kerjasama dengan:

- Dengan KID tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Dengan KPID tentang Kerjasama Pengawasan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Kerjasama Pengawasan Dalam Rangka Meredam Berita Hoax, Ujaran Kebencian, Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan serta Isu Negatif Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Adapun maksud dan tujuan fasilitasi Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dengan Komisi Informasi Daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Institut Sains dan Bisnis Atmaluhur Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

- Membantu Bawaslu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020 untuk sukses melakukan pengawasan tahapan Pilkada Tahun 2020;
- Mendorong Bawaslu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020 untuk melakukan Kerjasama pengawasan dunia penyiaran dengan KPID, pengawasan keterbukaan informasi public dengan KID serta pengawasan konten internet dengan Institut Atmaluhur Pangkalpinang.
- Menjamin keterbukaan informasi seputar pengawas Pemilu.
- Mendorong Bawaslu kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020 meningkatkan pengawasan partisipatif.

Gambar 44. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020 (1)



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Gambar 45. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020 (2)



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

b) Perjanjian Nota Kesepahaman Bersama antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana serta KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 perlu melakukan kerjasama antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana serta KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Pencegahan dan Larangan Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Politik dan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020.

Adapun maksud dan tujuan fasilitasi Nota Kesepahaman Bersama antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

- Melindungi hak-hak anak dalam penyelenggaraan Pilkada 2020
- Melindungi anak dan perempuan dibawah umur terhadap eksploitasi anak, dan kekerasan anak dalam tahapan kampanye Pilkada 2020
- Meningkatkan kerjasama pengawasan partisipatif.

Gambar 46. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan DP3ACSKB dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pencegahan Pelibatan Anak dalam Kampanye Pilkada 2020 (1)



(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

c) Perjanjian Nota Kesepahaman Bersama Antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan iNews Pangkalpinang

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 perlu melakukan kerjasama dengan judul Nota Kesepahaman "Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020" dengan Maksud dan Tujuan fasilitasi Nota Kesepahaman Bersama antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan iNews Pangkalpinang :

- Untuk menjamin keterbukaan Informasi setiap kinerja Bawaslu kepada publik;
- Meningkatkan pengawasan partisipatif khususnya mengenai pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di media;
- Mempublikasikan setiap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 47. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan DP3ACSKB dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pencegahan Pelibatan Anak dalam Kampanye Pilkada 2020 (2)



(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Gambar 48. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan DP3ACSKB dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pencegahan Pelibatan Anak dalam Kampanye Pilkada 2020 (3)



(Sumber: Dokumentasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

2.17. Digitalisasi Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini tengah melakukan inovasi di era digital yaitu dengan mengembangkan konsep Digitalisasi Data. Digitalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan keseluruhan proses manual menjadi digital. Digitalisasi Data yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini adalah mengelola data-data yang bersifat fisik/ *hardcopy* atau dokumen secara teknologi agar dapat meringankan pekerjaan pengguna dokumen, dan menjadikannya data digital. Data digital tersebut nantinya akan disimpan dalam suatu penyimpanan digital berbasis website yang dapat digunakan oleh seluruh jajaran internal Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.17.1. Latar Belakang Digitalisasi Data

Beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya digitalisasi data antara lain:

- a) Penyimpanan dokumen/data berbentuk *hardcopy* yang bersifat manual, akan memakan ruang/tempat apabila sudah banyak, sangat rentan tercecer, dan menghabiskan banyak kertas. Apabila disimpan dalam penyimpanan online, data tersebut akan lebih ramah lingkungan dan terjangkau.
- b) Penyelematan informasi dan dokumen/arsip di era teknologi digital dan meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- c) Pencarian dokumen/data secara digital lebih mudah dilakukan daripada pencarian secara manual.
- d) Dokumen/data yang tersimpan secara online akan selalu tersedia kapanpun dan dapat diakses dari perangkat apapun.

Website Digitalisasi Data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diakses dengan menggunakan *web browser* pada PC/ Laptop atau handphone yang berbasis android. Website ini dapat diakses melalui situs ***sidita.babel.bawaslu.go.id***. Penggunaan website ini dikhususkan bagi seluruh jajaran internal Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.17.2. Mekanisme Digitalisasi Data

Terdapat 4 (empat) tingkatan pengguna dalam website ini, yaitu : Superuser, Administrator, Operator, dan Staf. Setiap tingkatan pengguna memiliki perbedaan hak akses terhadap website.

- a) Superuser : memiliki hak akses yang paling tinggi diantara yang lainnya. Superuser mempunyai tugas utama untuk memverifikasi setiap data yang diproses oleh Operator dari setiap bagian. Verifikasi yang dimaksud berupa *approval* (persetujuan) penginputan data maupun penghapusan data;
- b) Administrator : tugas utama dari administrator adalah manajemen pengguna, yaitu menambah, mengedit, ataupun menghapus pengguna yang berhak mengakses website digitalisasi data.
- c) Operator : merupakan tingkatan pengguna website yang tugas utamanya adalah meng-*upload* data-data serta menata folder-folder tempat penyimpanan di website. Operator tidak dapat menghapus data yang telah di-*upload* sebelum data tersebut diverifikasi oleh Superuser.
- d) Staf : pengguna pada tingkat staf, hanya bisa melihat data yang sudah di-*upload* di website.

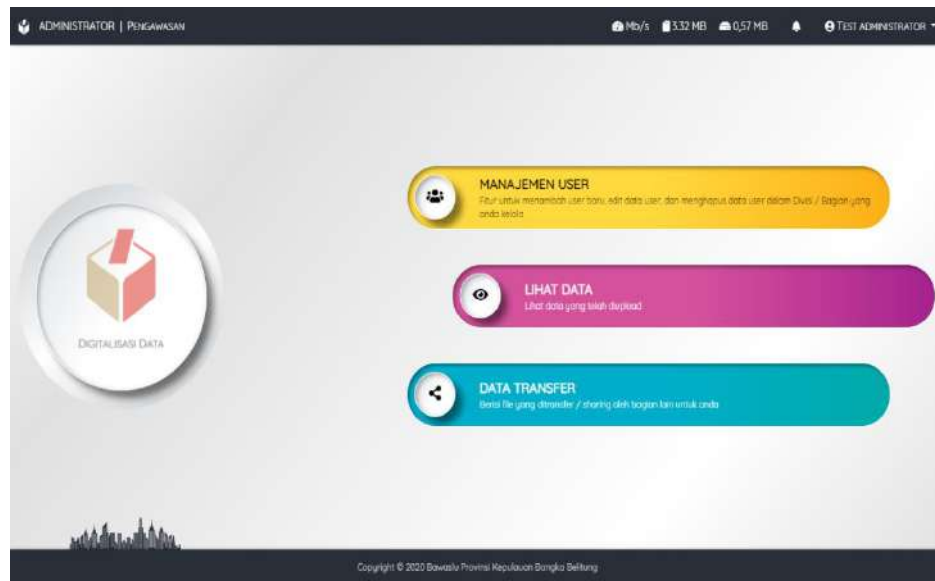
Teknis penggunaan website digitalisasi data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : 1 (satu) orang staf dari setiap bagian yang ditunjuk sebagai Operator. Dimana operator bertanggungjawab untuk meng-*upload*, *menambahkan*, *menghapus* data-data dari bagiannya masing-masing ke website digitalisasi data dengan persetujuan Kepala Sekretariat selaku Approvel dan pengguna tertinggi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

User Digitalisasi Data pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

a) Administrator – Dashboard

Yaitu orang yang memiliki tugas tentang administrasi. didalam dunia internet seorang administrator dapat dikatakan sebagai orang yang bertugas atau mengurus hal-hal yang berkaitan dengan berbagai laporan kantor, memperbaiki sistem komputer, menerapkan sistem operasi komputer tanggung jawab untuk mendokumentasikan konfigurasi sistem. Troubleshooting melaporkan setiap masalah, sistem tuning kinerja, memastikan bahwa infrastruktur jaringan dan berjalan

Gambar 49 Tampilan Dashboard Administrator Digitalisasi Data (Sidita)



(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

b) Operator – Dashboard

Merupakan tingkatan pengguna website yang tugas utamanya adalah meng-*upload* data-data serta menata folder-folder tempat penyimpanan di website. Operator tidak dapat menghapus data yang telah di *upload* sebelum data tersebut diverifikasi oleh Superuser

Gambar 50. Tampilan Dashboard Operator Digitalisasi Data (Sidita)



(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

c) Staff – Dashboard, pengguna pada tingkat staf, hanya bisa melihat data yang sudah di-*upload* di website

Gambar 51. Tampilan Dashboard Operator Digitalisasi Data (Sidita) yang hanya dapat melihat data hasil *Upload*



(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

- d) Super User- Dashboard : Super User memiliki hak akses yang paling tinggi diantara yang lainnya dan mempunyai tugas utama untuk memverifikasi setiap data yang diproses oleh Operator dari setiap bagian. Verifikasi yang dimaksud berupa *approval* (persetujuan) penginputan data maupun penghapusan data.

Gambar 52. Tampilan Dashboard Superuser Digitalisasi Data (Sidita)

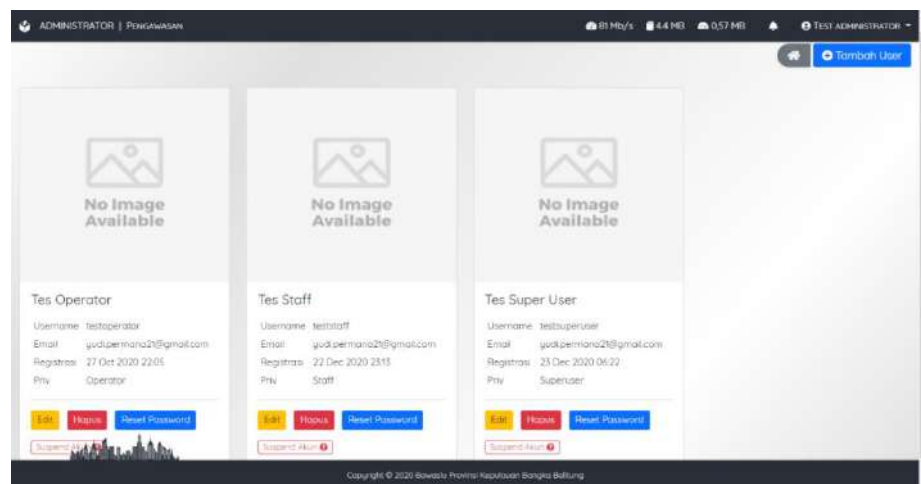


(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

- e) Administrator - Manajemen User adalah fitur yang memberikan administrator sebagai super-user untuk memberikan, mengatur/menglompokkan dan mencabut kewenangan akun-akun selain akun miliknya.

Manajemen user: 1.adduser :perintah untuk menambahkan user atau membuat user baru ke dalam system.

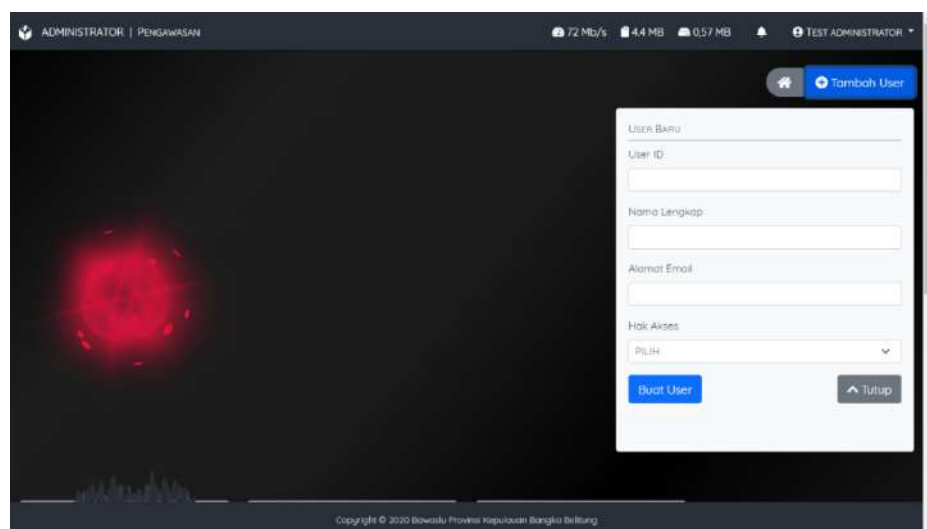
Gambar 53. Tampilan Dashboard Manajemen User Digitalisasi Data (Sidita)



(Sumber : Bawaslu RI, 2020)

- f) Administrator - Tambah User

Gambar 54. Tampilan Dashboard Tambah User Digitalisasi Data (Sidita)



(Sumber : Bawaslu RI, 2020)

g) Administrator, User, Super User - Lihat Data

Gambar 55. Tampilan Dashboard Administrator, User, Super User

Digitalisasi Data (Sidita)

#	Nama	Folder	Tanggal
	Test.JPG	Laporan Hasil Pengawasan Setiap Tahapan	23 Dec 2020
	Test Word	Folder Percobaan	22 Dec 2020
	Test Excel	Folder Percobaan	22 Dec 2020
	Ag	Folder Percobaan	22 Dec 2020
	Mapping	Folder Percobaan	22 Dec 2020
	File 2	Laporan Hasil Pengawasan Setiap Tahapan	17 Dec 2020
	File 1	Laporan Hasil Pengawasan Setiap Tahapan	17 Dec 2020
	File Percobaan 2	Laporan Hasil Pengawasan Setiap Tahapan	26 Oct 2020

(Sumber : Bawaslu RI, 2020)

**Gambar 56. Halaman Login Aplikasi Digitalisasi Data (SIDITA) Bawaslu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

DIGITALISASI DATA
Bawaslu Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Selamat datang di aplikasi digitalisasi data Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silakan login pada form yang disediakan.

LOGIN

Username:

Password:

Pilih Bagian:

Login

*Silakan login dengan aman

Copyright © 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Sumber : Bawaslu RI, 2020)

h) Operator - Lihat Data

Gambar 57. Operator Lihat Data

Lihat Data

PENCARIAN LANJUT

Nama File

Folder

PILIH

Tampilkan

#	Nama	Folder	Tanggal
1	Test.JPG	Laporan Hasil Pengawasan Setiap Tahapan	23 Dec 2020
2	Test Word	Folder Percobaan	22 Dec 2020
3	Test Excel	Folder Percobaan	22 Dec 2020
4	Ag	Folder Percobaan	22 Dec 2020
5	Mapping	Folder Percobaan	22 Dec 2020
6	File 2	Laporan Hasil Pengawasan Setiap Tahapan	17 Dec 2020
7	File 1	Laporan Hasil Pengawasan Setiap Tahapan	17 Dec 2020
8	File Percobaan 2	Laporan Hasil Pengawasan Setiap Tahapan	26 Oct 2020

Copyright © 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

i) Operator - Pembatasan User (Folder)

Gambar 58. Operator Pembatasan User

Folder Permission

PENCARIAN LANJUT

Nama User

PILIH

Folder

PILIH

Tampilkan

Tambah Pembatasan

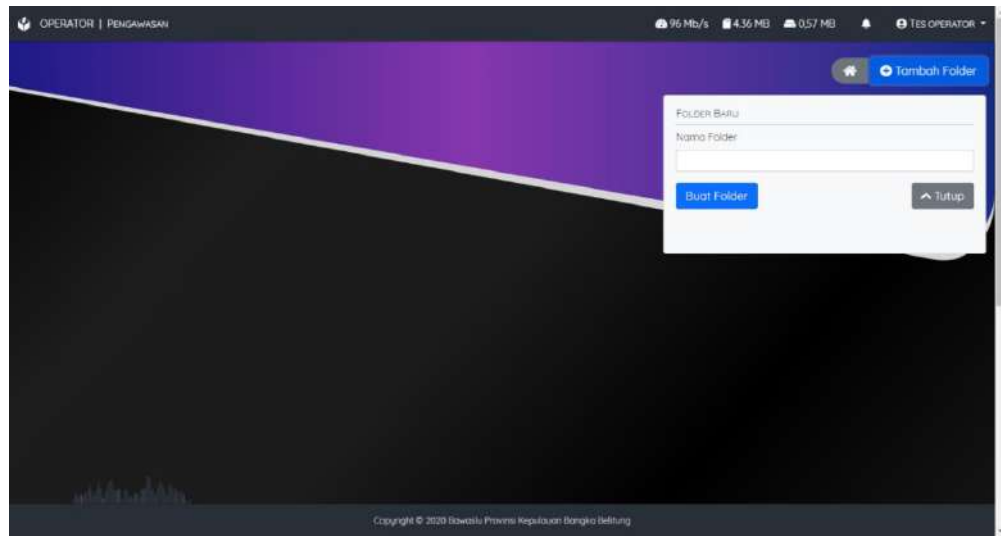
#	Nama (User ID)	Folder	Tanggal
---	----------------	--------	---------

Copyright © 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

j) Operator - Tambah Folder

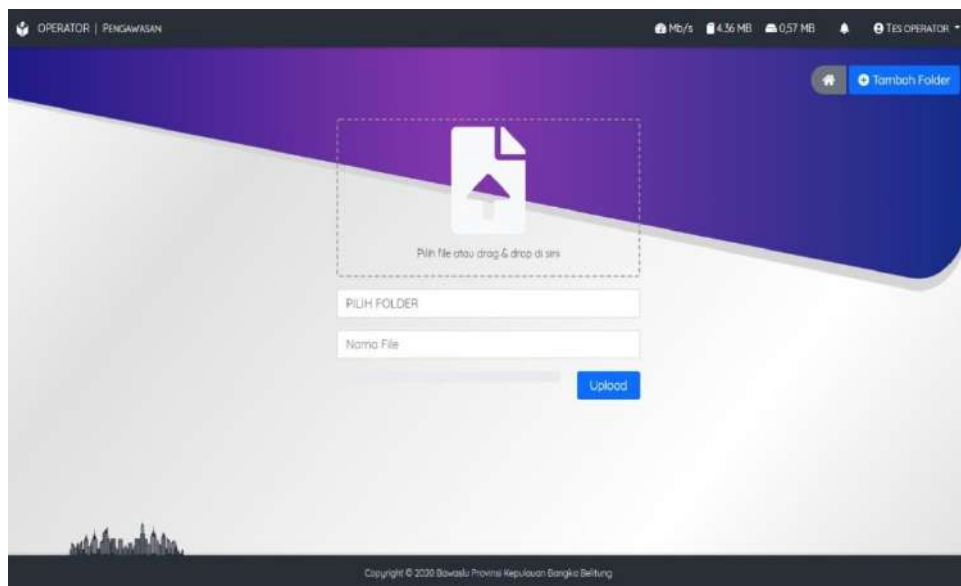
Gambar 59. Operator Tambah Folder



(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

k) Operator - Upload Data

Gambar 60. Operator Upload Data



(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

l) Operator Sharing Data

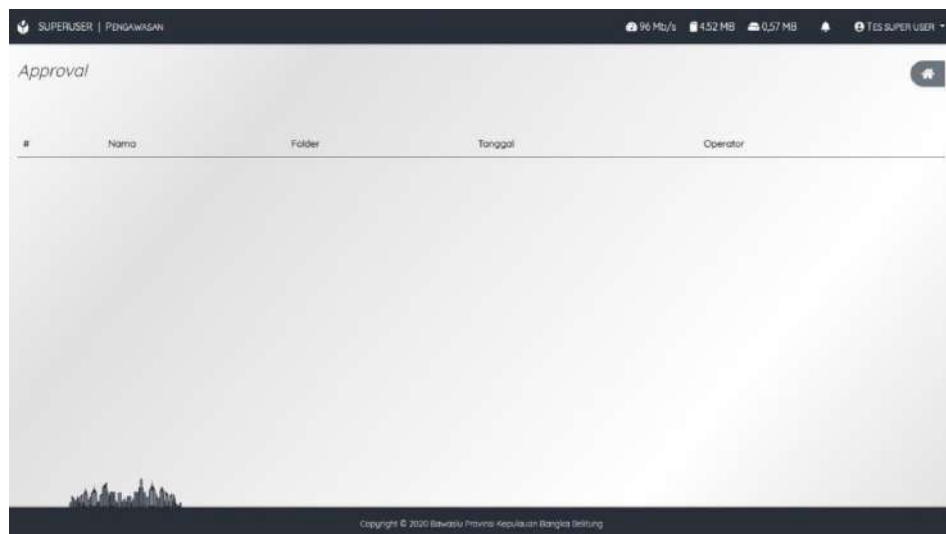
Gambar 61. Operator Berbagi Data



(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

m) Super User Approval Penginputan dan Penghapusan Data/Dokumen

Gambar 62. Super User Approval Data



(Sumber: Bawaslu RI, 2020)

Terhadap penggunaan Sistem Aplikasi Digitalisasi Data (SIDITA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai serta membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital dalam memenuhi tuntutan millenial akan kebutuhan data yang mudah, murah dan akurat dalam satu sentuhan jari.

3. CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI KEBUTUHAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENTING DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PEMILU

Selanjutnya, secara bagian organisasi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai 5 (lima) indikator kinerja kegiatan yang di dalamnya terdapat sasaran atau target yang dicapai dari pelaksanaan program/ kegiatan. Indikator kinerja kegiatan tersebut sebagai berikut:

3.1. Monitoring dan Evaluasi BMN

Monitoring dan evaluasi BMN pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2020 sudah dilakukan di 7 Bawaslu Kabupaten/Kota. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melakukan sensus barang milik negara yang status BMN di Bawaslu Kabupaten/Kota adalah pinjam pakai, sebagai upaya pengendalian, Bawaslu Provinsi membuat berita acara pinjam pakai BMN kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, yang didalam berita acara pinjam pakai tersebut memuat tentang tanggungjawab yang diberikan Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan, penggunaan dan pemeliharaannya.

Sensus barang milik negara dilakukan dengan cara pengecekan barang rusak berat dan penempelan label/barcode pada barang milik negara. Monitoring juga terkait dengan kesesuaian belanja modal, sensus dan inventarisasi BMN, serta pelaksanaan pencatatan barang rusak berat untuk penghapusan.

3.2. Penghapusan dan Lelang Buku Saksi Pemilu Tahun 2019

Pada Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan legislatif pada Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Pengadaan Buku Saksi peserta Pemilu untuk Saksi Partai Politik dan Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden. Setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sisa buku saksi peserta pemilu sebanyak 7.451 buku yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota. Sisa buku saksi peserta pemilu merupakan barang persediaan habis pakai yang menjadi tanggungjawab untuk dilakukan pencatatan di aplikasi persediaan dengan harga satuan Rp9.350,-. Pada tanggal 14 September 2020 dengan nomor surat 041/Bawaslu.BB/Set/PL.08/IX/2020 Bawaslu Provinsi mengajukan Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Persediaan dengan nilai limit Rp823.336,-. Pada tanggal 30 September 2020 dengan nomor surat 0386/Bawaslu/SJ/PL.08/IX/2020 Bawaslu memberikan persetujuan penjualan BMN

berupa persediaan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tanggal 12 Oktober 2020 Bawaslu Provinsi mengajukan permohonan lelang online ke KPKNL serta masih melengkapi kekurangan dokumen yang diminta oleh KPKNL.

3.3. Inventarisasi Barang

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan inventarisasi barang pada Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 di 7 Kabupaten/Kota. Inventarisasi Barang dilakukan untuk mengetahui barang dalam kondisi baik, rusak ringan, rusak berat. Berdasarkan data hasil monitoring Bawaslu Provinsi Tahun 2020, sebanyak 114 Unit barang milik negara yang tercatat di SIMAK BMN sebagai aset Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun pengadaan 2017, 2018 dan 2019, dilaporkan menjadi barang rusak berat. Pengadaan barang milik negara yang dilaporkan rusak berat tersebut bisa dikatakan masa manfaatnya masih sangat singkat tetapi sudah menjadi barang rusak berat. Hal ini mengindikasikan bahwa lemahnya kontrol pengelola dan pengguna terhadap barang milik negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan Pembinaan dan Pengelolaan BMN bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai upaya peningkatan pengelolaan BMN yang lebih baik sehingga masa manfaat BMN dapat bertahan lama, disamping itu dapat mengefisienkan anggaran untuk belanja modal.

3.4. Pengadaan APD

Pengadaan alat pelindung diri (APD) seperti masker, multivitamin, dan lain sebagainya pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak terlalu besar karena APD pada jajaran Pengawas Pemilu di kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020 difasilitasi atau dibantu dari Pemerintah Daerah. Bawaslu Kabupaten yang tidak mendapat Bantuan APD dari pemerintah daerah adalah Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sehingga Pengadaan APD menggunakan dana APBN yang dilakukan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Belitung Timur. Untuk pengadaan APD pada Bawaslu Provinsi sudah terealisasi dengan persentase 100%.

3.5. Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur. Memasuki era reformasi, tantangan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Krisis yang muncul akibat bangunan birokrasi selama periode orde baru ini bahkan memicu protes di tingkat pusat maupun daerah (Dwiyanto et al., 2002; Thoha, 2012). Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik bergeser ke arah pragmatisme dan menurunkan integritas dan kualitasnya (Horhoruw et al., 2012). Idealnya penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah pemberi layanan publik harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Girindrawardana, 2002).

Kegagalan birokrasi dalam merespon krisis baik itu krisis ekonomi maupun politik akan mempengaruhi tercapainya *good governance*. Kegagalan itu sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan, insentif, akuntabilitas, dan budaya birokrasi (Dwiyanto et al., 2002). Ternyata diantara komponen bangsa, birokrasi adalah komponen yang paling lambat berubah.

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan anak satker dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sejalan dengan hakikat Reformasi Birokrasi, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program Reformasi Birokrasi, yaitu (1) perubahan pola pikir (manajemen perubahan), (2) sistem pengawasan, (3) akuntabilitas kinerja, (4) kelembagaan, (5) ketatalaksanaan, (6) sistem

manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), (7) peraturan perundang-undangan, (8) kualitas pelayanan publik, dan (9) *Quick Wins*.

Laporan Pelaksanaan Monev Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung ini memuat informasi mengenai implementasi Reformasi Birokrasi pada setiap area perubahan dan permasalahan yang dihadapinya.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan monev reformasi birokrasi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dan kinerja aparatur yang belum optimal, oleh karena itu perlu mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi secara periodik dan berkesinambungan khususnya yang ada pada Bawaslu Kabupaten/Kota. Laporan ini diharapkan dapat membantu Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam mengevaluasi Reformasi Birokrasi kedepannya agar lebih baik, efisien, akurat dan terukur pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun monev implementasi Reformasi Birokrasi yang sudah dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

3.5.1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 serta PERMENPAN 2014 No. 027 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

Adapun fokus pada Monev Reformasi Birokrasi di Bawaslu Kabupaten/Kota adalah :

- a) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
- b) Rencana Aksi Lembaga Tahun 2020
- c) Rencana Kerja Lembaga Tahun 2020

Hasil dari Monev yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Manajemen Perubahan

No	Fokus Area Perubahan RB	Indikator	Bawaslu Kabupaten/kota													
			Bangka		Bangka Tengah		Bangka Selatan		Bangka Barat		Pangkalpinang		Belitung		Belitung Timur	
			Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung	
			Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi														
		Rencana Aksi Lembaga Tahun 2020														
		Rencana Kerja Lembaga Tahun 2020														

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Terlihat bahwa kabupaten/kota telah seluruhnya memiliki rencana kerja lembaga tahun 2020. Untuk pembentukan tim reformasi birokrasi dan rencana aksi lembaga tahun 2020 belum tersedia. Ke depan untuk kedua komponen penyusun implementasi Reformasi Birokrasi, khususnya pembentukan tim Reformasi Birokrasi dan rencana aksi lembaga akan dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang ada.

3.5.2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam penataan peraturan perundang-undangan yang terpenting adalah bagaimana Bawaslu kabupaten/kota memiliki dokumen aturan perundang-undangan terkait pemilihan. Tujuan dari adanya kompilasi peraturan perundang-undangan ini adalah memudahkan dalam menggali informasi aturan khususnya yang berkaitan dengan implementasi tugas, wewenang pengawas khususnya pada tahapan Pemilu atau Pilkada. Adapun hasil Monev adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Peraturan Perundangan

No	Fokus Area Perubahan RB	Indikator	Bawaslu Kabupaten/kota													
			Bangka		Bangka Tengah		Bangka Selatan		Bangka Barat		Pangkalpinang		Belitung		Belitung Timur	
			Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung	
			Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
2	PERATURAN PERUNDANGAN	Adanya dokumentasi kompilasi peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perbawaslu, Putusan MK, Perpres dll) yang berkaitan dengan kepemiluan, dan Kajian Aturan														

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Dari hasil monev RB yang telah dilakukan pada Bawaslu Kabupaten/Kota, terlihat bahwa seluruh Bawaslu memiliki kompilasi peraturan perundangan mulai dari undang-undang sampai dengan aturan turunannya yang digunakan untuk melakukan kajian dan juga pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan, khususnya bagi Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020.

3.5.3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun ini adalah meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran di unit kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung.

Implementasi Penataan dan Penguatan Organisasi pada tahun 2020 yang telah ada mengikuti kebijakan pengembangan organisasi antara lain :

- Telah dilakukan penataan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- b) Telah dikeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan implementasi penataan dan penguatan organisasi tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas, yaitu :

- Adanya pembinaan oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota
- Penempatan staf sesuai dengan keilmuan dan keahlian
- Pembagian tugas yang jelas antar pegawai melalui uraian tugas
- Struktur Organisasi dan SOTK terbaru

Tabel 36. Penataan dan Penguatan Organisasi

No	Fokus Area Perubahan RB	Indikator	Bawaslu Kabupaten/Kota													
			Bangka		Bangka Tengah		Bangka Selatan		Bangka Barat		Pangkalpinang		Beltung		Beltung Timur	
			Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung	
			Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	Adanya pembinaan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota (misal foto apersepsi, rapat pembinaan)														
		Penempatan staf sesuai dengan keilmuan dan keahlian (Persyaratan dalam rekrutmen dan contoh copy SK pegawai)														
		Pembagian tugas yang jelas antar pegawai (uraian tugas)														
		Terdapat Struktur Organisasi sesuai SOTK terbaru														

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Dari komponen yang ada di atas, terlihat bahwa Bawaslu kabupaten/Kota telah memiliki kelengkapan dan tata usaha dalam rangka Adanya pembinaan oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota, Penempatan staf sesuai dengan keilmuan dan keahlian, Pembagian tugas yang jelas antar pegawai melalui uraian tugas serta Struktur Organisasi dan SOTK terbaru. Hal yang perlu diperbaiki adalah penataan dan administrasi yang lebih komprehensif terkait dengan

kelengkapan berkas dan komponen dokumentasi, agar nanti dalam proses penilaian RB dapat berjalan dan disertai dengan data dukung yang lebih baik.

3.5.3. Penataan Tatalaksana

Penatalaksanaan merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung. Penataan Tatalaksana telah membangun dan menata tatalaksana (*business process*) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan *standard operating procedures (SOP)* yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Meskipun SOP adalah domain Bawaslu RI, namun dalam proses aktifitas yang lebih local dapat pula diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen organisasi. Sasaran yang ingin dicapai tahun 2020 adalah:

- a) Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis teknologi informasi/ *E-Government*;
- b) Meningkatnya penerapan manajemen arsip digital dan upload putusan yang handal. Implementasi Penataan Tatalaksana pada tahun 2020 antara lain:
 - Telah dilakukan implementasi berbagai aplikasi di bidang administrasi umum, Sengketa dan keuangan seperti aplikasi Arsip, E-Monev, Sigaru, Perjadi, SIPS, LPSE-E-Katalog, dll;
 - Publikasi transparansi laporan keuangan, tindak lanjut penanganan laporan, hasil keputusan sengketa di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dipublikasikan di Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Penetapan PPID sebagai wadah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan sudah terkoneksi di website Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari implementasi-implementasi tersebut, ada yang menjadi prioritas bagi penataan tatalaksana, yaitu:

- Monitoring dan evaluasi sistem dan prosedur kerja (SOP): dengan hal ini, sistem bekerja akan lebih efisien, efektif, terorganisir dan hasilnya akan lebih berkualitas.
- E-government* terutama dalam pengelolaan website pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tingkat transparansi yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 37. Tata Laksana

No	Fokus Area Perubahan RB	Indikator	Bawaslu Kabupaten/Kota											
			Bangka		Bangka Tengah		Bangka Selatan		Bangka Barat		Pangkalpinang		Belitung	
			Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung	
			Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
4	TATA LAKSANA	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap layanan												
		Adanya keterbukaan informasi publik (PPID)												

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Dari hasil monev yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten/Kota belum memiliki SOP mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki. Meskipun dalam proses penyelenggaraan tugas dan wewenang tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang ada. Hal ini terkendala adanya administrasi tertulis mengenai SOP di mana apa yang dikerjakan merupakan suatu hal yang telah baku (dibakukan dalam SOP). Sedangkan untuk PPID, seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota telah memilikinya. PPID ditujukan sebagai bukti bahwa Bawaslu memiliki mind set perubahan dan akuntabilitas bagi publik dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan prinsip keterbukaan bagi publik.

3.5.4. Penataan Sistem Manajemen SDM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya profesionalism SDM di bidang teknis dan administrasi Pengawasan Pemilu. Adapun implementasi Penataan Sistem Manajemen SDM antara lain:

- a) Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b) Pengikutsertakan peserta diklat, orientasi, sosialisasi yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi dan instansi terkait untuk mendukung kinerja;
- c) Absensi menggunakan *fingerprint*;
- d) Data pegawai dikelola dalam sistem informasi kepegawaian bawaslu (exel manual);
- e) Penegakan aturan kedisiplinan melalui sanksi dan *reward*.

Berdasarkan implementasi di atas, ada yang harus lebih diprioritaskan yaitu:

- a) Terdapat analisis jabatan dan analisis beban kerja (uraian tugas)
- b) Adanya perjanjian kinerja pimpinan dan korsek
- c) Adanya perjanjian kerja PPNPNS
- d) Adanya penilaian kinerja pegawai
- e) Adanya penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku
- f) Terdapatnya informasi kepegawaian

Tabel 38. Penataan Sistem Manajemen SDM

No	Fokus Area Perubahan RB	Indikator	Bawaslu Kabupaten/kota											
			Bangka		Bangka Tengah		Bangka Selatan		Bangka Barat		Pangkalpinang		Belitung	
			Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung	
			Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	Terdapat analisis jabatan dan analisis beban kerja (Uraian Tugas)												
		Adanya Perjanjian Kinerja Pimpinan dan Korsek												
		Adanya Perjanjian Kerja PPNPNS (Kontrak Kerja)												
		Adanya Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)												
		Adanya penegakan aturan disiplin kode etik kode perilaku (Surat Teguran dan Rekapitulasi Teguran)												
		Terdapat informasi terkait kepegawaian (Biodata Pegawai)												

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Dari hasil moneyv yang dilakukan terlihat bahwa Bawaslu Kabupaten/kota belum memiliki dan melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja (uraian tugas), dan belum ada perjanjian kinerja pimpinan dan korsek serta belum terdokumentasikannya penegakan disiplin kode etik. Adapun mengenai kontrak kerja, penilaian kinerja pegawai dan juga biodata pegawai telah dimiliki, meskipun belum sempurna.

3.5.5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting karena penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 khususnya pada Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain:

- Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi.
- Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja.

Implementasi Penguatan Akuntabilitas tahun 2020 antara lain:

- Adanya publikasi melalui kanal media dan media sosial terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Adanya mekanisme pelayanan dan prasarana pengaduan

Berdasarkan implementasi tersebut, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas bagi Tim Penguatan Akuntabilitas, yaitu:

- a) Peningkatan kualitas akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini harus dimulai dari komitmen pejabat yang memiliki kesadaran terhadap publikasi kinerja unit mereka masing –masing;
- b) Perlunya peningkatan kualitas akuntabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercermin melalui dapat memberikan dampak yang signifikan dan dapat lebih di percaya oleh masyarakat.
- c) Adanya komitmen kuat untuk melayani masyarakat sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, khususnya mengenai keterbukaan informasi publik.

Tabel 39. Penguatan Akuntabilitas

No	Fokus Area Perubahan RB	Indikator	Bawaslu Kabupaten/Kota											
			Bangka		Bangka Tengah		Bangka Selatan		Bangka Barat		Pangkalpinang		Belitung	
			Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung	
			Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	Adanya media publikasi kinerja (publikasi kegiatan di website, media sosial dsb)												
		Adanya mekanisme dan prasarana pelayanan pengaduan												

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Berdasarkan hasil money yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten/Kota telah memiliki media publikasi yang memadai baik melalui website, media massa local maupun media sosial. Kanal media ini digunakan secara berkala untuk mengupdate berbagai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Disamping itu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga sudah melekat dalam proses keterbukaan informasi publik. Ini dibuktikan dengan adanya pembakuan struktur PPID di bawah Bawaslu kabupaten/Kota.

3.5.6. Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah

kebiasaan. Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelayan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada, maka program perubahan di bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka pengawasan Pemilu yang bersih dan bebas KKN di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sasaran yang ingin dicapai pada Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2020 antara lain :

- a) Meningkatnya sinergi pelaksanaan pengawasan internal dengan eksternal;
- b) Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c) Meningkatnya pengendalian internal di Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Implementasi Penguatan Pengawasan antara lain:

- a) Pembuatan banner gratifikasi, tolak politik uang, dan reformasi birokrasi di daerah strategis (*front office*) sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Kepatuhan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100%;
- c) Mengikuti pelatihan dan sosialisasi SPIP, LHKPN, dan Gratifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan bekerja sama dengan KPK;
- d) Merekap pelanggaran dan temuan sebagai bahan evaluasi;
- e) Menfasilitasi pengaduan melalui website Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*Whistle-Blowing System*);
- f) Pembentukan zona integritas bebas korupsi.

Tabel 40. Penguatan Pengawasan

No	Fokus Area Perubahan RB	Indikator	Bawaslu Kabupaten/Kota											
			Bangka		Bangka Tengah		Bangka Selatan		Bangka Barat		Pangkalpinang		Belitung	
			Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung	
			Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
7	PENGUATAN PENGAWASAN	Adanya komitmen anti korupsi dan gratifikasi (x-banner)												
		Adanya komitmen etos kerja (banner atau lainnya)												
		Pencantuman dan Penerapan visi misi (banner atau lainnya)												
		Adanya penanganan pengaduan masyarakat (rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat)												
		Administrasi kehadiran pegawai												

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Khusus mengenai penguatan pengawasan yang dilakukan, terlihat bahwa komponen indikator dalam proses penguatan pengawasan tercermin dari adanya penanganan pengaduan dari masyarakat serta adanya administrasi kehadiran pegawai. Kualitas yang perlu ditingkatkan adalah mengenai komitmen anti korupsi dan anti gratifikasi yang perlu dibuatkan publikasi berupa banner atau spanduk, pencantuman etos kerja, serta pencantuman visi dan misi sebagai satu kesatuan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi.

3.5.7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh karena itu, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang profesional.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 antara lain:

- Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Meningkatnya aksesibilitas pelayanan di Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- c) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan di Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d) Meningkatnya kompetensi SDM yang bertugas melaksanakan pelayanan di Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e) Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f) Meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu;
- g) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Target Implementasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2020 antara lain:

- a) Adanya komitmen pelayanan publik
- b) Adanya SOP pelayanan
- c) Adanya sistem informasi publik yang dapat diakses secara *on line*
- d) Terdapat kotak saran dan kotak pengaduan
- e) Adanya media pengaduan pelayanan publik melalui website

Tabel 41. Pelayanan Publik

No	Fokus Area Perubahan RB	Indikator	Bawaslu Kabupaten/Kota													
			Bangka		Bangka Tengah		Bangka Selatan		Bangka Barat		Pangkalpinang		Belitung		Belitung Timur	
			Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung		Ketersediaan Data Dukung	
			Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
8	PELAYANAN PUBLIK	Adanya komitmen pelayanan publik yang ditandatangani oleh Ketua dan Korsek (Maklumat layanan)														
		Adanya SOP Pelayanan (SOP)														
		Adanya sistem informasi publik yang dapat diakses online														
		Terdapat kotak saran dan kotak pengaduan														
		Adanya media pengaduan pelayanan publik (foto menu aduan layanan di website)														

(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Dari lima target implementasi yang dicanangkan pada Bawaslu Kabupaten/Kota komponen yang belum tersedia adalah mengenai komitmen pelayanan publik, SOP dan kotak saran dan pengaduan. Ketiganya memang

harus dibuktikan dengan pencantuman komitmen dan prasarana yang memudahkan dalam proses pelaksanaan tugas. Selain itu, dalam sistem keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota telah menerapkan sistem informasi terbuka dengan memanfaatkan berbagai *platform* media digital (media sosial dan media daring) untuk menyebarkan kegiatan dan aktifitas yang telah dilakukan.

3.5.8. Evaluasi

Dalam pengawasan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Tujuan monitoring dan evaluasi sebagai berikut;

- a) Memonitoring program/kegiatan reformasi birokrasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan *roadmap* yang telah ditetapkan;
- b) Memberikan masukan guna perbaikan berkelanjutan kepada pelaksana reformasi birokrasi;
- c) Mendiseminasikan implementasi reformasi birokrasi khususnya pada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d) Sebagai komitmen pada adanya perubahan status Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai badan publik yang telah ditetapkan permanen menurut undang-undang.
- e) Mengolah dan mengevaluasi untuk setiap pelaksanaan aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran penimplementasi yang telah ditetapkan dalam *roadmap* dan memberikan catatan-catatan bila hasil implementasi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun, catatan reformasi birokrasi pada Bawaslu Kabupaten/Kota belum menjadi target nasional dalam agenda reformasi birokrasi.

3.5.9. Hambatan dan Permasalahan

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Tahun 2020 sudah cukup baik, namun dalam tataran Bawaslu Kabupaten/Kota belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih ada beberapa permasalahan atau hambatan yang mendasar sebagai berikut:

a) Manajemen Perubahan

- Belum meratanya pemahaman tentang reformasi birokrasi;
- Belum adanya pembentukan tim reformasi birokrasi
- Belum adanya rencana aksi lembaga

b) Penataan Tatalaksana

Belum adanya Standar Operational Procedure yang dimiliki sehingga menyulitkan dalam melakukan *transfer of knowledge*.

c) Penataan Sistem Manajemen SDM

- Belum adanya analisis beban kerja, uraian tugas pada sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Belum adanya perjanjian kinerja pimpinan dan Korsek Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Belum adanya administrasi atas penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku.

d) Penguatan Pengawasan

- Belum adanya komitmen anti gratifikasi dan anti korupsi dalam bentuk pernyataan tertulis
- Belum adanya komitmen tertulis etos kerja
- Belum adanya visi misi tertulis

e) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Belum adanya komitmen pelayanan publik dalam bentuk tertulis
- Belum adanya SOP pelayanan
- Belum adanya kotak saran dan kotak pengaduan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan.

3.5.10. Rencana Tindaklanjut

Untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut di atas perlu dilakukan Program Percepatan (*Quick Wins*) yang merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil akhir dari program *Quick Wins* adalah perbaikan *business process* produk utama (*corebusiness*) dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Mengacu pada pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Program *Quick Wins* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki daya ungkit (*key leverage*) yang potensial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- b) Berkaitan dengan produk utama (*core business*); serta
- c) Bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Dalam menentukan program yang akan dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengidentifikasi area-area yang paling kritis, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota. Meskipun komponen penunjangnya tidak selengkap seperti yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi yang memang sudah mendapatkan penilaian dari Kemenpan dan RB.

Gambar 63. Sosialisasi Reformasi Birokrasi pada Kabupaten Belitung Timur



(Sumber: Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

Hambatan-hambatan pada delapan area perubahan yang sekiranya muncul pada Bawaslu kabupaten/Kota segera dicarikan solusi dengan skala prioritas, yakni pertama pada area pelayanan publik dengan langkah-langkah:

- a) Mengubah kultur birokratisme dalam penyelenggaraan pelayanan dari dilayani menjadi melayani;
- b) Menutup semua peluang adanya penyimpangan, ketidak-transparanan pelayanan (terutama dalam proses);

- c) Memberi akses yang mudah dan efektif dalam penanganan pengaduan pelayanan;
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, terutama dalam media sosial dan website Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya langkah yang akan ditempuh dalam area penguatan SDM, tata laksana (*business process*), dan kelembagaan adalah:

- a) Membangun sumber daya aparatur yang professional, meliputi:
 - Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi;
 - Penerapan *reward and punishment* untuk mewujudkan birokrasi yang profesional;
- b) Mewujudkan ketatalaksanaan yang efektif, mencakup:
 - Penyusunan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif;
 - Pengembangan sistem akuntabilitas, pengawasan, dan pengendalian secara terintegrasi;
 - Pembangunan sistem pelayanan publik yang profesional;
 - Penyusunan sistem dan prosedur kerja yang efektif dan efisien.
- c) Mewujudkan Kelembagaan Birokrasi yang Efektif dan Efisien:
 - Penataan kewenangan dan penataan kelembagaan organisasi pemerintah sesuai kebutuhan;
 - Pengaturan kelembagaan yang lentur dan dinamik sebagai upaya mengurangi kekakuan birokrasi.

BAB IV

PENUTUP

Buku Kinerja Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu entitas akuntabilitas lembaga negara dalam mempertanggungjawabkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang didanai dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2020 dalam pencapaian misi yang telah ditetapkan melalui keberhasilan atas pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2020 merupakan tahun awal dari Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan-kegiatan utama maupun pendukung untuk tercapainya sasaran strategis.

Pada pelaksanaan serta perkembangan regulasi Pemilu yang selalu berubah dan bertambahnya fungsi kewenangan pengawasan Pemilu yang diberikan kepada Bawaslu, maka diperlukan penguatan Tata Kelola Sekretariat Bawaslu Provinsi sebagai tim yang mendukung kinerja Bawaslu Provinsi. Untuk memperkuat tata kelola Sekretariat Bawaslu Provinsi, maka kondisi yang diharapkan saat ini adalah:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur sumberdaya manusia melalui internalisasi secara kelembagaan Pengawas Pemilu kepada seluruh unsur untuk memberikan pemahaman tentang teknis pengawasan Pemilu;
2. Penyediaan seluruh informasi harus dikembangkan, ini sangat memudahkan masyarakat ataupun peserta Pemilu dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan dengan mudah mendapatkan informasi tentang pengawasan Pemilu, serta peningkatan peringkat Bawaslu Provinsi sebagai lembaga yang informatif;
3. Digitalisasi data satu-satunya media yang baik dalam melakukan perekaman atau pengarsipan data, sehingga data Pemilu dan data lainnya dapat terjaga dengan baik sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dibutuhkan suatu langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah dan kekuatan personil Sekretariat Bawaslu Provinsi yang ada, hal ini untuk memudahkan dalam memberikan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan;
2. Mendorong perkembangan informasi dan peningkatan peringkat Bawaslu Provinsi sebagai lembaga informatif di daerah;
3. Melakukan pemetaan data pengawasan pemilu dalam mewujudkan digitalisasi dokumen data Pemilu secara berjenjang.

Sebagai tindak lanjut atau implementasi dari strategi di atas, program kerja Sekretaris Bawaslu Provinsi merencanakan Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat melalui bimbingan teknis, pelatihan, *In House Training*, dan penyusunan video tutorial atas teknis pengawasan pemilu yang bisa juga sebagai edukasi bagi masyarakat dan proses Pemilu. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem informasi dan peningkatan peringkat Bawaslu Provinsi sebagai lembaga informatif di provinsi melalui peningkatan kapasitas pegawai pengelola informasi dan pembangunan sistem informasi yang terintegrasi, sarana informasi, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan sarana prasarana penunjang lainnya. Terakhir yang tak kalah pentingnya, pembangunan digitalisasi data melalui pembuatan *software* sistem yang terintegrasi dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Pada akhirnya, semoga buku ini dapat mendeskripsikan kerja-kerja yang dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020 dalam memberikan fasilitasi, baik dalam hal administratif maupun teknis. Kinerja yang tertulis dalam sebuah dokumen menjadi sebuah catatan penting dalam proses demokrasi khususnya dari segi pengawasan pemilihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta menjadi bahan perbaikan dan evaluasi lembaga Bawaslu dalam perkembangan mengawasi setiap jalannya proses tahapan Pemilu.

Buku Kinerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bngka Belitung Tahun 2020 diharapkan dapat digunakan sebagai media yang memberi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang kinerja yang telah dicapai sebagai bahan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan pada tahun berikutnya, serta penyempurnaan atas kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan.